

**EFEKTIVITAS PROGRAM MASTURAH DALAM MEMBENTUK  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA JAMA'AH TABLIGH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA  
WATATU KEC. BANAWA SELATAN)**



**TESIS**

Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi  
Ahwal Syakhsiyyah (AS) Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh:**

**MUHAMMAD SHALEH PUTRA**  
**NIM. 02.21.05.19.017**

**PASCASARJANA  
AHWAL SYAKHSHIYYAH (AS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2023**


## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 29 Mei 2023 M  
9 Dzulqo'dah 1444 H

Penulis,






  
MUHAMMAD SHALEH PUTRA  
NIM. 02.21.05.19.017

**LEMBAR PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PROGRAM MASTURAH JAMA'AH TABLIGH DALAM  
MEMBENTUK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI DI DESA WATATU KEC. BANAWA SELATAN)**


Disusun oleh:  
**MUHAMMAD SHALEH PUTRA**  
NIM. 02210519017

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
pada tanggal 29 Agustus 2023 M / 11 Shafar 1445 H.


<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Prof. Dr. Marzuki, MH	Pembimbing I	
Dr. H. Kamaruddin, M.Ag	Pembimbing II	
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI	Penguji Utama I	
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I	Penguji Utama II	

**Mengetahui:**

**Direktur  
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,**

  
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D  
NIP. 19690301 199903 1 005

**Ketua Prodi Magister  
Ahwal Syakhshiyah,**

  
Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19770811 200312 2 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	kh	ط	ṭ	و	w
خ	h	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ي	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـى	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *mātā*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huuf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (◌ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (◌ِ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-naū'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusuṣ al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*      بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

*Wa māMuḥammadunillārasūl*

*Innawwalabaitinwudi'alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan*

*SyahruRamadān al-lazūnzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnuRusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Ḥamid Abu Zaid, ditulis menjadi:

Abu Zaid, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamid Abu)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Salawat dan salam senantiasa terkirim kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat bahkan kepada seluruh umatnya yang taat dan teguh memegang dan menjalankan risalahnya.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk material maupun moril, oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang tercinta Kedua orang tua, Ayahanda Drs. Samsurizal dan Ibunda Dra. Hj. Aisyah yang telah melahirkan, bersusah payah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Prof. H. Nurdin, S.Pd, S.Sos., M.Com., P.h.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah memberikan banyak kontribusi kepada penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Marzuki, MH. selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Kamaruddin, S.Ag., M.Ag., yang tekun dan teliti membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran selama masa perkuliahan.
8. Kepada semua tenaga Administrasi yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga segala amal baiknya yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah swt.

Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan nilai tambah dan berguna bagi ilmu pengetahuan, bangsa dan agama, Amin.

Palu, 29 Mei 2023 M

9 Dzulqo'dah 1444 H

Penulis,

**MUHAMMAD SHALEH PUTRA**  
**NIM. 02.21.05.19.017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Penegasan Islam/ Definisi Operasional .....	11
E. Garis-Garis Besar .....	24
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	26
B. Kajian Teori .....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	85
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>86</b>
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian .....	86
B. Lokasi Penelitian .....	88
C. Kehadiran Peneliti .....	89
D. Data Dan Sumber Data .....	89
E. Teknik Pengumpulan Data .....	90
F. Teknik Analisis Data.....	96
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	97
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>99</b>
A. Profil Lokasi Penelitian .....	99
B. Gambaran Dan Hasil Penelitian.....	117
C. Pembahasan .....	147
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>162</b>
A. Kesimpulan .....	162
B. Saran .....	163
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>164</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Pedoman Observasi
- Lampiran 4 : Daftar Informan
- Lampiran 5 : Foto Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Tentang Penunjukan Pembimbing Tesis
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian Tesis
- Lampiran 8 : Sertifikat Lecture Series For Postgraduate Student
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**NAMA : MUHAMMAD SHALEH PUTRA**  
**NIM : 02.21.05.19.017**  
**JUDUL TESIS : EFEKTIVITAS PROGRAM MASTURAH DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA JAMA'AH TABLIGH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA WATATU KEC. BANAWA SELATAN)**

---

Masturah merupakan program pembinaan untuk membentuk karakter dan akhlak para wanita atau istri Jama'ah Tabligh. Program ini menjadi wadah perubahan bagi para istri Jama'ah Tabligh di desa Watatu Kec. Banawa Selatan. Memicu penulis menggali lebih jauh pada penelitian dengan judul: Efektifitas Program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh perspektif hukum Islam studi di desa Watatu Kec. Banawa Selatan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penerapan Program Masturah Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimanakah penerapan Program Masturah Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan. Dan memahami bagaimanakah Perspektif Hukum Islam terhadap Efektivitas Program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan cara dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan dengan tiga cara yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian: 1) penerapan program Masturah Jama'ah Tabligh di desa Watatu kec. Banawa Selatan merupakan kegiatan yang efektif dan membantu tercapainya rumah tangga harmonis. 2) Efektivitas program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh di desa Watatu kec. Banawa Selatan perspektif hukum Islam tidak bersebrangan dengan Hukum Islam masuk dalam kategori Mubah, disebabkan manfaat mengikuti program begitu mulia. Dari sudut pandang Maqosid Syari'ah juga tidak ada yang bertentangan sebagaimana teori Maqoshid Ahmad Ar-Raisuni bahwa: "beban syari'at kembali kepada tujuan makhluk." Dalam hal ini masuk dalam kategori Tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman, mudah dan lapang. begitu seterusnya.

## **ABSTRACT**

**NAME : MUHAMMAD SHALEH PUTRA**  
**NIM : 02.21.05.19.017**  
**THESIS TITLE : THE EFFECTIVENESS OF THE MASTURAH PROGRAM IN FORMING TABLIGH JAMA'AH HOUSEHOLD PERSPECTIVE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (STUDY IN WATATU VILLAGE, KEC. BANAWA SELATAN))**

---

Masturah is a coaching program to shape the character and morals of women or wives of Jama'ah Tabligh. starting from covering the nakedness by extending the cloth from head to toe which in rule must wear black or dark clothes. This program is a place for change for the wives of the Tablighi Jama'ah in the village of Watatu, Kec. South Banawa. Triggered the authors to dig further into research with the title: The Effectiveness of the Masturah Program in establishing harmony in the Jama'ah Tabligh household from the perspective of Islamic law studies in the village of Watatu, Kec. South Banawa. The main points of discussion in this study are: 1) How is the Implementation of the Masturah Jama'ah Tabligh Program in Watatu Village, Kec. South Banawa? 2) What is the Perspective of Islamic Law on the Effectiveness of the Masturah Program in Forming Harmony in the Tabligh Jama'ah Household?

This study aims to understand how the implementation of the Jama'ah Tabligh Masturah Program in Watatu Village, Kec. South Banawa. And understand how the Perspective of Islamic Law on the Effectiveness of the Masturah Program in shaping the harmony of the Tablighi Jama'ah household in Watatu Village, Kec. South Banawa. This research uses a qualitative research type with a descriptive approach. As for data collection techniques that the authors use, namely by way of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out in three ways, namely: data reduction, data presentation, and data verification.

The results of the study: 1) the implementation of the Masturah Jama'ah Tabligh program in the village of Watatu, kec. South Banawa is an effective activity and helps achieve a harmonious household. 2) The effectiveness of the Masturah program in establishing harmony in the Jama'ah Tabligh household in Watatu village, sub-district. South Banawa, the perspective of Islamic law does not contradict Islamic law and is included in the mubah category, because the benefits of participating in the program are so noble.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia pernikahan adalah suatu yang sangat penting, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua pasangan suami istri, akan tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat umum. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah pernikahan dengan Agama.<sup>1</sup>

Keluarga sebagai sebuah institusi sosial sesungguhnya memainkan peran yang sangat penting dalam mewariskan nilai sosial dari seseorang ke orang lain dan hal tersebut begitu utama dalam menciptakan generasi penerus yang baru bahkan relatif sama dengan yang telah ada sebelumnya.<sup>2</sup>

Salah satu aturan penting Islam untuk mencapai keharmonisan dalam rumah ialah:

Patuhnya seorang istri kepada suaminya. Perempuan muslimah apabila telah dinikahi oleh seorang lelaki muslim maka dirinya lebih berhak oleh suaminya daripada ayah dan ibu kandungnya.<sup>3</sup>

Sehingga wajiblah ia mentaati pria yang telah menikahnya, Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa(4): 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلْتَصِحْتُمْ  
فَنِتَّ حَفِظِي لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah

---

<sup>1</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, cetakan 1, 2013), 20.

<sup>2</sup>Gusmi Warni, *Kohesitas Suami Istri Pisah Tempat Tinggal (Studi Kasus di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)*, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, (UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

<sup>3</sup>Alipman Hans, *Taatnya Seorang Isteri Karena Allah dan Rasulnya*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), 8.

lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>4</sup>

Ketaatan seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki memang sulit dialami oleh seorang perempuan, namun semua sudah diatur dalam hukum syari'ah mengenai hak suami terhadap istrinya dan dia berusaha untuk menaati hak itu selama tidak bertentangan dengan syari'at dan hukum Allah. Nasehat suami kepada istrinya adalah menaatinya dalam segala hal yang tidak termasuk maksiat dan mengatur segala sesuatunya agar suaminya merasa puas terhadapnya.

Istri yang selalu gembira dan taat dalam menaati perintah Allah swt. terkabul dan terpanggil hatinya dengan penuh keikhlasan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh suaminya. Mereka rela berpantang sesuatu jika dilarang oleh suaminya. Mereka senang menerima nasihat bijaknya. Mereka tidak melayani laki-laki yang datang ke rumah, sekalipun dia saudara jauh atau seseorang yang bepergian jauh untuk mencari uang. Istri yang taat memahami kewajiban agamanya untuk menaati suaminya dengan jujur untuk menjaga kehormatannya. Ketaatan kepada suami adalah wajib demi keuntungan hidup berumah tangga agar tercipta rasa damai dan bahagia di dalamnya. Di sisi lain, Islam telah menetapkan hak dan kewajiban laki-laki terhadap istrinya, karena agama memerintahkannya untuk beribadah kepada istrinya, mengabdikan hak-haknya, dan membangun kehidupan

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahyamma Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),84.

yang baik bagi istrinya agar patuh dan hormat padanya.

Alasan mengapa bagi seorang istri menaati laki-laki yang halal baginya menurut agama Islam adalah karena suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya karena dia adalah pemimpin keluarganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang harus dia lakukan sebagai kepala keluarganya. Hal ini dikarenakan suami harus memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas agar dapat meramal sesuatu yang tidak diketahui istri berdasarkan ilmu dan pengalamannya terhadap suatu ilmu tertentu. Jaminan dari Allah bahwa dia akan memberikan surga wanita mana pun kepada suaminya yang patuh dan setia.

Dari Ummu Salamah Radiyallahu'anha hadis nomor 1161 dalam kitab Sunan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ مُسَاوِرِ بْنِ الْحَمِيرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ<sup>5</sup>

Tejemahnya:

Telah berkata kepada kami Washil Bin Abdul A'ala ia berkata Muhammad Bin Fudhail menyampaikan kepada kami tentang Abdullah Bin Abdurrahman Abi Nasir tentang Musawwir Alhimri ibunya bahwa Ummu Salamah berkata Rasulullah saw bersabda: Wanita mana saja yang telah meninggal dunia dan lantas suaminya ridha padanya, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah swt. (HR. Thirmidzi).

Seorang Istri yang bijaksana mesti mengetahui bagaimana cara memperlakukan suaminya dengan penuh khidmat mendengarkan nasehatnya menghormatinya serta selalu bersabar dan ikhlas menjalaninya. Apabila dia mendapatkan nasehat yang terdengar menjanggal dari suaminya maka dia berusaha untuk menyampaikannya kepada suaminya dengan komunikasi yang baik, lalu

---

<sup>5</sup>Abu 'Isa Muhammad Bin 'Isa At-Tirmidzi, *Al-Jaamiul Kabir (Sunan AtTirmidzi) Jilid 3*, (Mesir: Al-Babil Halaby 1975), 458.

berbicara tentang kejanggalan tersebut dengan nada yang tidak kasar, sehingga ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga.

Seberapa konsisten seorang istri dalam mengatur keperibadiannya untuk mentaati suaminya dan berperilaku ikhlas dalam melaksanakannya maka sebanyak itulah ganjaran yang senantiasa mengalir kepada dirinya, Sebagaimana para Salafussholeh telah menyampaikannya. Amalan seseorang akan berbanding lurus dengan apa yang ia perbuat. Istri bisa menggapai banyak pahala dalam melaksanakan ibadah dan tak diragukan lagi dari selain pahala patuh terhadap suami seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya melainkan patuhnya ia sebagai pasangan salehah berkelakuan baik dan shaleh diketahui sikap, perilaku, keperibadiannya dan keikhlasannya. Kesenangan tersendiri yang akan dirasakan bagi kedua orang tua melihat anak perempuannya kini telah tumbuh menjadi istri yang patuh, taat dan damai bagi keluarga dan suaminya.

Istri yang selalu patuh kepada suaminya harus bisa diseimbangkan dengan sikapnya selalu mau berkomunikasi, meminta saran atau pendapat darinya agar dapat memperkokoh ikatan batin dalam rumah tangga. Kewajiban istri untuk mematuhi seorang suami tak ada batasnya. Syariat telah menetapkan sedemikian rupa mengenai hak suami istri disesuaikan terhadap kebutuhannya. Pada ajaran Islam disampaikan apabila ia telah dinikahi, kepatuhan terhadap bapak dan ibu kandungnya akan beralih dihaturkan dengan ketaatan terhadap lelaki yang menikahnya juga lebih berhak dibandingkan mereka berdua. Merupakan suatu kewajiban yang sangat penting diketahui oleh para istri agar mematuhi, mentaati dan menghormati pasangan hidupnya.

Kerap kali terjadi peristiwa di mana orang tua perempuan yang telah dinikahi menyampaikan arahan yang bertolak belakang, sehingga menjadikan istri dilema, akan tetapi telah jelas di atur oleh Islam jika muncul pemahaman yang berbeda mengenai perintah antara suami dan orang tua mestilah istri mengutamakan suaminya dibandingkan orang tuanya, selama suaminya tidak memerintahkan pada jalur maksiat atau kesesatan, suamilah yang mestinya menyesuaikan dirinya dengan keinginan mertuanya hal itulah yang mesti disikapi.

Memperkuat dan menerapkan seluruh lingkup Islam dapat mengarah pada perdamaian dan keharmonisan di antara semua umat manusia. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hukum Islam dalam hal pernikahan. Adapun mengenai kecintaan istri terhadap suaminya, banyak sekali ayat suci Alqur'an dan hadis yang menjelaskan secara gamblang tidak hanya pemenuhan kewajibannya saja, melainkan pahala surga yang menanti masing-masing jika tetap menjalankan kewajibannya. Landasan Islam mengacu pada kehidupan pasangan sebelum tahap perkawinan yang ditentukan oleh aturan perwujudan yang dikenal dengan hukum Pernikahan Islam (HPI).

Hubungan yang terjalin dalam ikatan seorang perempuan dan pria sebagai suami istri dari tahap perkawinan dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, tentram dan damai berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, sebagai mana yang telah tertulis pada pasal 1 nomor 1 tahun 1974 undang-undang mengenai pernikahan sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Akad atau perjanjian yang kokoh merupakan suatu hal yang besar dan ampuh untuk melaksanakan aturan syariat-Nya yang dianggap ibadah oleh-Nya sebagaimana tertuang dalam kompilasi hukum Islam tentang perkawinan. Tujuan dilangsungkannya silaturahmi adalah untuk mencapai kehidupan yang penuh kedamaian, ketentraman dan penuh rahmat-Nya sehingga dapat terjalin keharmonisan rumah tangga. Istri yang taat adalah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum agama, menaati dan memahami pentingnya ketaatan kepada suaminya. Dia harus bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk tujuan mencapai kedamaian dan cinta untuk keluarganya.

Dari pendapat yang telah dinyatakan di atas, tunduknya istri pada pemimpin keluarganya merupakan ketaatan yang bersifat proporsional dengan peraturan yang tidak berlawanan dengan anjuran Allah swt, patuhnya ia tidak diperuntukkan terhadap sesuatu yang disandarkan kepada wewenang menyuruh atau menjadikan dirinya sebagai bawahan namun lebih dimaknai sebagai kepatuhan berlandaskan agar saling mengasihi dan mengingatkan, mengacu pada visi dari pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis terpenuhi oleh cinta kasih sayang. Begitupula sebaliknya sebagaimana menjadikan hak wanita secara penuh atas suaminya memerintahkannya untuk menghormatinya, memeberikan haknya mewujudkan kelayakan bagi hidupnya agar ia bisa tunduk dan sayang tumbuh subur menjadi keberkahan. Keharusan melayani suami yang telah diatur agama Islam kepada istri disebabkan begitu besar tanggung jawab pemimpin dalam rumah

---

<sup>6</sup>Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1.

tangga dan bertanggung jawab sepenuhnya dunia dan akhirat atas apa yang menjadi tanggungannya selaku suami, sebagaimana yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup>

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga moralitas manusia. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang harmonis terdapat program di salah satu kelompok Jama'ah Tabligh Dakwah yang disebut dengan masturah, yang dilakukan kepada minimal 3 pasangan suami istri yang diberi ilmu pengetahuan agar bisa menghidupkan amaliyah masjid di dalam rumah bertujuan untuk menjadikannya seindah rumah Nabi Muhammad SAW yang melihatnya dengan semboyan "*baiti jannati*" agar keluarga tercerahkan dengan keharmonisan sebagai keinginan bersama untuk kebaikan yang lebih besar.

Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan adalah tempat yang dijadikan sebagai cabang pelaksanaan program Masturah oleh Jamaah Tabligh yang ada di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Tepatnya di mesjid Al-Ikhlas pelaksanaannya bagi para pesertanya berharap dapat membentuk keharmonisan rumah tangga sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah swt dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa program Masturah di Desa Watatu

---

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, 3, dan 4.

Kecamatan Banawa Selatan menjadi wadah perubahan bagi para istri yang ada di desa tersebut dan menjadikan rumah tangga mereka semakin harmonis dari sebelumnya. Penulis melihat ada perbedaan yang terjadi terhadap perubahan istri Jama'ah yang mengikuti program tersebut dengan yang belum pernah sama sekali mengikutinya. Kemuliaan dan kesempurnaan akhlaq seorang istri tentunya merupakan hasil didikan dari orang tuanya yang berpindah tugas pada suaminya namun tidak semua suami dapat mendidik istri mereka secara langsung dan terus menerus disebabkan berbagai peran dalam kehidupan yang mesti ia jalani. Di sisi lain peran istri bagi keluarga begitu penting mengajarkan akhlak, adab dan ilmu pada anaknya selaku *Madrasatul ulaa liawlaadihaa* sekolah pertama bagi anaknya.

Dari sinilah kita dapat memahami bahwa begitu pentingnya keikutsertaan bagi para istri untuk senantiasa ikhlas dan sabar menimbang dan menambah ilmu pengetahuan agama serta berusaha menjadi kekuatan dari dalam rumah untuk suami dan anak-anaknya.

Mari kita lihat kasus sepasang suami istri. Mereka menikah pada tahun 2007. Sang istri adalah seorang ibu rumah tangga. Dia melayani suaminya dan merawat rumah. Sang suami adalah seorang pedagang Kopra dari Donggala. Dia biasa pergi keluar setiap hari untuk mencari kelapa. Dia akan membeli kelapa sampai ada banyak kelapa di desa. Kelapa ini kemudian akan diangkut ke pelabuhan. Kelapa kemudian diekspor dari provinsi dan luar negeri. Dalam kesehariannya, mereka bertengkar. Mereka berteriak minta cerai. Ada banyak keributan. Konflik yang dihasilkan dapat menyebabkan cedera eksternal dan

internal pada akhirnya. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam keluarga mereka. Suami mau menuruti istrinya karena dia adalah kepala keluarga. Kebalikannya adalah apa yang dia inginkan untuk bisa memuji istrinya. Masalah ini diperparah dengan fakta bahwa mereka belum menghasilkan anak selama beberapa tahun hidup sebagai rumah tangga. Pemeriksaan dokter kandungan mengungkapkan kesulitan mereka dalam menghasilkan keturunan. Dalam kesehariannya mereka hanya bertengkar dan selalu berpikir bahwa dialah yang paling jujur tidak ada yang mau menyerah. Situasi berubah ketika mereka diundang oleh kelompok dakwah Jamaah Tabligh untuk menghadiri acara Masturah selama tiga hari. Karena rahmat dan kasih sayang Allah swt, rumah tangga mereka menjadi tenteram, damai dan harmonis kembali. Keajaiban pun terjadi pada mereka, mereka dikaruniai keturunan oleh Allah swt.<sup>8</sup>

Dari contoh kasus tersebut, melihat betapa banyaknya perbincangan mengenai ketaatan istri dan keluarganya serta kesanggupannya untuk taat ketika kembali dari kegiatan Masturah, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah hal tersebut sama efektifnya dalam menciptakan kebahagiaan terhadap keluarganya, menjadikan hubungan mereka semakin baik karena ketaatan kepada suami dapat menciptakan Keluarga *Sakinah, Mawaddah Warahmah*, dan keharmonisan dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, hal ini mendorong penulis untuk menggali lebih jauh topik tersebut dengan judul: ***Efektivitas Program Masturah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah***

---

<sup>8</sup>Ustat. Wahid, *Amir Jama'ah Tabligh*, Wawancara, di Desa Watatu, 19 Januari 2023.

*Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Daerah).*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka topik utama yang dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Program Masturah Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah tentu memiliki tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

a. Untuk memahami bagaimanakah penerapan Program Masturah Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.

b. Memahami bagaimanakah Perspektif Hukum Islam terhadap Efektivitas Program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis hasilnya diperuntukkan sebagai sumbangsi pemikiran dan

pemahaman dalam persoalan kepatuhan istri demi terwujudnya Keharmonisan sesuai dengan anjuran syariat-Nya.

b. Diharapkan secara praktis bisa menjadi sebab yang bermanfaat terhadap semua pihak bahwa kegiatan Jama'ah Tabligh sebagai usaha pembentukan keharmonisan di dalam rumah tangga.

#### **D. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran pada penelitian ini, dimana peneliti memberikan penegasan dan penjelasan istilah, sebagai berikut:

##### **1. Program Masturah**

Dalam Kamus Bahasa Arab Mastura berarti "Mastour" dalam bentuk tunggal maskulin. Akarnya adalah "Satir", akarnya adalah "Mastour", dan sufiksnya adalah "MASTUR + A". Mastoura adalah kata yang terdapat dalam Kamus Istilah Alquran Bahasa Arab Indonesia. Arti asli dari kata tersebut adalah "menutupi".<sup>9</sup>

Secara bahasa arti kata dari masturah ialah tertutup di balik hijab, sebagaimana Allah berfirman di dalam QS. Al-Ahzab(33): 59, sebagai berikut:

بِأَيْهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukminin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal karena itu tidak diganggu, dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.<sup>10</sup>

Telah dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah swt

<sup>9</sup>Kamus Bahasa Arab Indonesesia. *Almaany*, (Online: All Right Reserved) 23 Agustus2023 <https://www.almaany.com>

<sup>10</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 603.

memerintahkan kepada Rasulullah saw, agar ia menyeru wanita mukmin terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka agar mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh mereka sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari kaum Wanita jahiliyyah dan budak-budak perempuan. Dalam artian jilbab atau selendang yang lebih lebar daripada kerudung begitupula pandangan Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qotadah dan sebagainya. Kalau sekarang jilbab yang dimaksud ialah seperti kain Panjang, Thantaowi Al-Jauhari berkata "*Jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan*".<sup>11</sup>

Asbabun Nuzul QS. Al-Ahzab(33):59.

Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?" Dengan terges-agesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: "Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)". Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surah Al-Ahzab(33):59) kepada Rasulullah saw. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan."<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Ubaidillah, *Keutamaan Masturah, Usaha Dakwah di kalangan Wanita Menurut Petunjuk Sunnah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan 2010), 1.

<sup>12</sup>K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), 443.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah saw. pernah keluar malam untuk mengqodo hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunnya ayat ini (Surah Al-Ahzab(33):59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.<sup>13</sup>

Dalam suatu riwayat juga mengatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) denganyang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).”<sup>14</sup>

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan,tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-prianakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimana pun didunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang samakriterianya dengan peristiwa yang melatar belakanginya turunnya ayatitu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaedah ushul

---

<sup>13</sup>Ibid.,

<sup>14</sup>Nashrudin Baidan, Tafsir bi al-Ra'yi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 120.

fiqih: “Hukum hukum syara’ didasarkan pada ‘illat (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib.<sup>15</sup>

Persoalan perintah memakai jilbab tidak dapat dipisahkan dari masalah aurat. Aurat adalah batasan minimal tubuh yang harus ditutup karena dapat menimbulkan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian tersebut merupakan kehormatan manusia. Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat wanita dihadapan bukan mahramnya, yaitu:

- a. Dalam madzab Maliki ada tiga pendapat. Pertama mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. Kedua, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. Ketiga mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik.
- b. Hanafi mengatakan wajib menutup keduanya.
- c. Al-Ahna'f (pengikut Hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan, namun laki-laki tetap haram melihat kepadanya dengan syahwat.
- d. Menurut madzab Syafi'i adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali.
- e. Jumhur Fuqaha' (golongan terbesar ahli fiqh) berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Maka tidak wajib menutupinya.<sup>16</sup>

Kita mengetahui bahwa diantara ulama' ada yang mengharamkan atau memakruhkan para perempuan membuka muka dan dua telapak tangan dihadapan ghairu mahram. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkataan *illā mā zahara minhā* adalah melainkan yang lahir (terlihat) dari padanya, adalah tepi-tepi kain. Sedangkan yang dimaksud “menurunkan jilbab” adalah menutup muka, sebagaimana sebagian mereka yang mengatakan bahwa ayat 53 surat Al-Ahzab adalah untuk mewajibkan hijab bagi segenap perempuan dan

---

<sup>16</sup>Haya Binti Mubarak alBarik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), 149.

mereka mengartikan pula hijab itu dengan menutup muka (memakai cadar). Bahkan mereka menamai ayat 53 itu dengan ayat hijab.<sup>17</sup> Jilbab dalam ayat tersebut masih diperselisihkan ulama. Menurut Al-Qurthubi, Jilbab itu sehelai kain yang menutupi badan yang lebih luas dari pada selendang. Sedangkan Ibnu Katsir menyarankan jilbab itu ditutupkan ke badan di atas selendang.<sup>18</sup>

Menurut Al-Biqā'i, kata jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i (1406 – 1480 M) menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Di samping ketiga ulama tersebut, Thabathaba'i memamahi jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan Ibnu 'Asyur yang dimaksud jilbab ialah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbab ini diletakkan di kepala wanita dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanita yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki. Ayat ini adalah menjadikan

---

<sup>17</sup>Ibid.,.307

<sup>18</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas), 130.

mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Ibnu Abbas menafsirkan jilbab sebagai Al-ridâ' (mantel) yang menutup tubuh dari atas hingga bawah.<sup>19</sup>

Masturah dalam pandangan Jama'ah Tabligh ialah usaha dakwah di kalangan Perempuan Jama'ah sebagaimana ayat yang telah dipaparkan. Khuruj Masturah diutamakan menggunakan pakian hitam menutup seluruh badan dan menggunakan cadar atau pakaian gelap yang disesuaikan warnanya namun tidak diwajibkan. Mengikuti program tidak ada pemaksaan bagi yang belum memiliki kemauan karena hal ini merupakan perintah Allah swt yang ingin mentaatinya dan ikhlas menuruti perintahNya. Hal ini sesuai dengan tafsir QS. Al-Ahzab(33): 59, yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa Ali Bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Allah swt memerintahkan Wanita Mukmin jika mereka keluar rumah untuk suatu urusan atau kepentingan agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab yang boleh terlihat hanya kedua bola mata saja.<sup>20</sup>

Menanggapi atas apa yang telah dipaparkan bahwa masturah merupakan program pembinaan untuk membentuk karakter dan akhlak para wanita atau istri Jama'ah Tabligh dimulai dari menutupi aurat dengan mengulurkan kain dari ujung rambut hingga kaki yang dalam aturannya mesti menggunakan pakaian yang berwarna hitam atau gelap. Mengikutinya disandarkan kepada niat yang tulus dan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun semata-mata melaksanakan perintahnya demi terwujudnya ketentraman dan keharmonisan kehidupan di dalam rumah tangga.

---

<sup>19</sup>AlZamakhshari, al-Kasyâf, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), 542.

<sup>20</sup>Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, Terjemahan Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani 2000), 901.

## 2. Jama'ah Tabligh

Komunitas dakwah yang memfokuskan dirinya terhadap perkara meningkatkan keimanan dan amaliah kebaikan secara bergerak memanggil dan mengumandangkan pada semua orang yang mereka temui mengenai pentingnya berbuat kebaikan dan keimanan.<sup>21</sup> Kelompok ini dipelopori oleh Syaikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi sebagaimana penyampaian yang diucapkannya bahwa “Gerakan ini sebenarnya hanya bertujuan semata-mata untuk menghidupkan dan mengimplementasikan keyakinan iman”.<sup>22</sup>

1) Pandangan yang dikemukakan Al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, selaku pengasuh Ma'had Daar Al-Musthafa, Hadromaut:

Jamaah dakwah dan tabligh sebagaimana gerakan di antara umat Islam diseluruh penjuru dunia”. Pada umumnya mereka sangat baik dalam aktifitas dan keadaanya. Perkara Ushul atau ajaran pokoknya rata-rata disandarkan kepada dalil yang kualitasnya Shohih dan kuat dalam mengumandangkan ketauhidan menyeru pada amal baik walaupun implementasinya terdapat beberapa hal yang berbeda di lapangan merupakan oknum yang taqlid atau ikut-ikutan sehingga menjadikan perkara yang tidak sama dalam pemahaman, sudut pandang, orientasi dan etika.<sup>23</sup>

Tidak dibolehkan berprasangka buruk terhadap siapapun dan lihatlah perilaku kebaikan yang begitu jelas dan tidak dibenarkan memberikan respon yang buruk terhadap ajakan dakwah mereka. Demikian pula jangan mendekati diri kepada semua perbuatan yang dilarang dan keburukan yang nyata. Orang yang

---

<sup>21</sup>Abu Muhammad Bin Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Bandung: Khairul Ummat 2008), 9.

<sup>22</sup>Alfauzi Abdullah, *Sunnah atau Budaya: Studi Pemahaman Hadis Jamaah Tabligh*, (Bekasi: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari 2020), 57.

<sup>23</sup>Budimansyah, *Gerakan Islam Jama'ah Tabligh dalam Tinjauan Maqhosid Addin*, (Bandar Lampung: Jurnal Al-Adalah Vol X 2012), 264.

tinggal dalam satu rumah saja watak dan kepribadiannya tidak lah sama, apalagi dengan suatu kelompok yang jumlahnya sangatlah besar. Pada dasarnya, segala kebaikan pastilah tersampaikan kepada seluruh umat dan siapapun yang berdakwah tidak dapat memisahkan diri dari Rasulullah saw, berharap semoga Allah menjadikan kita semua sebagai pelaku kebaikan.

2) Pernyataan yang di kemukakan oleh Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhali, beliau berpendapat:

Mereka saat ini, suatu ummat yang mendirikan amalan fardu kifayah walaupun cara yang diberlakukan ala india yaitu menawarkan agama Islam dengan lemah lembut, mungkin saja inilah yang tepat dalam permulaan mengajak manusia masuk kepada jalan Allah dengan penuh hikmah dan *mauidzhoh hasanah*, lalu kebiasaan dan keilmuan merekapun di berikan secara keseluruhan dengan hukum Islam. Apabila seperti itu yang diberlakukan maka bisa dikatakan mencontoh kepada kisah perjalanan Rasulullah dan sunnahnya dalam mengkategorikan menjadi priode Makkah dan Madinah. Terdapat beberapa sikap berlebihan dan tidak diporbolehkan terhadap mereka, justru merekalah Ahli dakwah paling zuhud, taqwah dan soleh mengorbankan segalanya demi menghidupkan dakwah di jalanNya dibandingkan dengan sekelompok yang berdakwah secara kasar dan radikal.<sup>24</sup>

Begitu pula penyampaian dari Syekh Muhammad Bin Hasan Assyinqithi memandang bahwa:

Mereka termaksud dari ummat muslim selaku asbab hidayah bagi orang lain melaksanakan perbuatan yang mulia, menjadi asbab bagi para pelaku kefasikan bahkan kebanyakan orang kafir yang mendapat petunjuk melalui usaha dakwah mereka, menghidupkan dengan terus menerus dan istiqomah menghidupkan sunnah baik ucapan maupun perbuatan, juga melatih umat rela berkorban dan memberikan segalanya *fisabilillah*. Merupakan suatu amaliyah yang baik dan terpuji tidak bisa disangka oleh siapapun. Demikianlah merekapun tidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa, merekapun tidak mengklaim dirinya bersih dari kesalahan.<sup>25</sup>

Siapun selama ia adalah manusia maka bisa saja melakukan kekhilafan sebagaimana umumnya orang yang tak lepas dari kesalahan. Melainkan pada

---

<sup>24</sup>Gibitiah, *Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Prena damedia Group2016), 54.

<sup>25</sup>Ibid.,

umumnya kebajikan yang dilakukan lebih banyak dari pada kesalahannya, sehingga siapapun oknum senantiasa berbuat baik dialah orang berbudi pekerti. Dalam sebuah syair dikatakan:

3) Pandangan Syaikh Asyraf Ali Thanwi seorang alim ahli mujaddid dan tasawuf, saat Syaikh Muhamamd Ilyas berusaha menerangkan tentang usaha dakwah dan tabligh ini kepada beliau, ia menyatakan:

Sungguh perkara ini sudah sangatlah jelas, tidak perlu lagi ada dalil, efek dan hasilnya telah begitu jelas. Dikeluarkannya dalil hanyalah untuk memperjelas kebenarannya. Akan tetapi saya telah berpuas hati ketika menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, sehingga saya tidak memerlukan penjelasan atau bukti lagi. Bahkan usaha anda telah merubah keputusan saya menjadi harapan yang jelas.<sup>26</sup>

4) Begitu juga dengan pandangan dari Mufti Muhammad Syafi menyatakan bahwa:

Gerakan yang telah dirintis oleh Syaikh Muhammad Ilyas ini telah menyumbangkan pemikiran dan pengaruh yang begitu luas bagi seluruh ummat, olehnya bagi para ulama hendaknya mentadabburi manhaj Syaikh Muhammad Ilyas dan membukukan sejarah gerakannya imaniyah ini secara terperinci sehingga dapat dijadikan *ibroh* oleh siapapun mereka yang ingin berusaha menjalankan dakwah Islam, mengajak umat manusia kejalan yang diridhoi Allah swt serta menjadi lampu yang menerangi para penerus selanjutnya.<sup>27</sup>

Menanggapi uraian yang telah dipaparkan, penulis memandang bahwa Jama'ah Tabligh merupakan salah satu kelompok terbesar dalam Agama Islam yang memiliki jumlah penganut yang banyak, Sebuah Jama'ah Islamiyyah yang berlandaskan pada *Tabligh* yakni menyampaikan dan menyeru tentang ketentuan ajaran Islam kepada siapapun orang yang dapat ditemui. Kelompok dakwah ini menganjurkan anggota jama'ahnya agar menyelipkan sedikit kesempatannya

---

<sup>26</sup>Chiara Formichi, *Routledge Handbook on Islam in Asia*, (New York: Newgen Publishing UK 2021), 356.

<sup>27</sup>Furqon Ahmad Anshari, *Pedoman Bertabligh bagi Umat Muslim*, (Yogyakarta: As-Shaff 2013), 128.

berdakwah dan mensyiarkan dakwahnya dengan menjauhi segala latar belakang berlabelkan kepartaian dan berpolitik. Tidak diartikan sebagai golongan partai politik apapun melainkan usaha untuk menyuburkan kembali apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw.

### 3. Keharmonisan Rumah Tangga

“Harmonis berasal dari kata har-mo-nis yang berarti bersangkut paut, dan keharmonisan bermakna perkara kondisi, hubungan dan kecocokan.”<sup>28</sup> Dalam rumah tangga merupakan suatu situasi dimana siapapun oknum bisa saling memberikan pemahaman dari setiap keadaan agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik untuk tercapainya visi kebahagiaan bersama. Rumah tangga yang di dalamnya terdapat keharmonisan dapat dimaknai sebagai pola suatu hubungan yang berlandaskan cinta dan mengasihi, dari sudut pandang Islam dimaknai sebagai *mawaddah wa rahmah*. Pada hakekatnya sebuah usaha bagi manusia untuk mencapai kesejukan dalam kehidupan berumah tangga.

Abdurrahman Ghazali mengemukakan bahwa:

Tujuan hubungan yang sah agar dapat memenuhi petunjuk Agama dirangkaikan untuk membangun keutuhan berkeluarga secara bahagia, harmonis dan diliputi. Memberlakukan kewajiban dan hak dapat dimaknai ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>29</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya:

“Perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.”<sup>30</sup> Secara istilah arti keluarga didefinisikan sebagai “Sekerumunan

---

<sup>28</sup>kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2011), 484.

<sup>29</sup>Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), 35.

<sup>30</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*

orang didalam rumah terdiri dari ayah, ibu, anak serta keturunannya yang masi memiliki hubungan darah.”<sup>31</sup>

Perhatian dari salah satu (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga ialah dibentuknya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana.<sup>32</sup> Seandainya aturan ini dilaksanakan dengan jujur dan tanggung jawab, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian di dalamnya. Kehidupan akan berlangsung damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang menjalankannya, tetapi juga dapat dirasakan anggota masyarakat sekitarnya dengan nikmat.

Harmonisnya keluarga berarti situasi dan keadaan dalam keluarga terdapat didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa amana dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.

Pada kamus besar bahasa Indonesia tentang keluarga terjalin dari bapak dan ibu juga anaknya, seisi rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Juga di maknai sebagai himpunan kedekatan antara individu yang memiliki ikatan pernikahan dan darah daging. Dikatakan juga sebagai unit kecil pada masyarakat yang mana terlahirnya kehidupan difaktori keterkaitan orang tua dan anak dalam berkomunikasi dan bisa menghasilkan landasan bagi anak agar bisa menggapai kehidupan yang bahagia berasaskan ajaran dan tuntunan agama.<sup>33</sup>

Dari pemaparan di atas yang dimaksud oleh peneliti tentang keharmonisan dalam rumah tangga ialah pasangan suami istri yang tercerahkan pemahamannya oleh syari’at agama, yang mengenal terhadap sesama dzhohir dan batin, saling

---

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484.

<sup>31</sup>Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), 7.

<sup>32</sup>Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 7.

<sup>33</sup>Ibid., 659.

mendukung, mengisi, mengajak, dan mengingatkan. Mengimplementasikan norma agama dalam kehidupan, membambangun serta membina keluarga agar setiap harinya masing-masing berusaha menghidupkan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Dan yang lebih utama memiliki kecemburuan positif sebagai dasar penyeimbang kestabilan harmonisnya rumah tangga.

#### 4. Hukum Islam

Hukum sendiri berasal dari bahasa arab *hakama-yahkumu-hukman* (masdar) yang dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan:

Norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ushul fiqh, hukum syar'i diartikan dengan *khitab* (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa *iqtidha* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), *takhyir* (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/mani). Maksud dari *khitabullah* ialah semua bentuk dalil-dalil hukum yang bersumber dari Alquran, Sunnah serta *ijma'* dan qiyas. Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang dimaksud dengan dalil hanya Alquran dan Sunnah, sedangkan *ijma'* dan qiyas merupakan upaya ijtihadi untuk menyingkap hukum dari Alquran dan Sunnah. Kita tahu, ada banyak metode ijtihad untuk menggali hukum syar'i, antara lain : *Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Al-'Adah, dan Fathu Ad-Dzari'ah dan Sadd Al-Dzari'ah*.<sup>34</sup>

Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua, *pertama*, hukum *taklifi* yang terdiri dari *al-wujub* (wajib), *an-nadbu* (sunnat), *al-ibahah* (mubah), *al-karoheh* (makruh), dan *al-haromah* (haram).<sup>35</sup> Contohnya, wajib puasa bulan

<sup>34</sup>Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Duta Media Publishing 2020), 53.

<sup>35</sup>Rusdaya Basri, *Ushul fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 50.

Romadhan, haramnya minum khamar, mubahnya makan minum, serta makruhnya merokok. *Kedua*, hukum *wadh'iy* yang didalamnya ada *sebab, syarat, mani', sah-batal, rukhsoh-'azimah*. Contohnya, waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajibnya seorang mukallaf menunaikan sholat dzuhur, wudhu' menjadi syarat sahnya sholat, haid menjadi penghalang (*mani'*) seorang perempuan melakukan kewajiban sholat atau puasa.

Menurut Hasbi As-Shiddieqy, syari'at berarti: Jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun yang diasosiasikan oleh orang Arab sebagai *at-thhariqah al-mustaqimah*. Secara terminologi, syariat berarti tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti (QS. Al-Jasiyah : 18). Fiqh menurut Fathurrman Djamil ialah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. Fiqh memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumber pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *qonun* biasa diartikan dengan Undang-Undang. Ulama' salaf mendefinisikannya sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *kully* (menyeluruh) yang didalamnya tercakup hukum-hukum *juz'iyah* (bagian-bagiannya). Qonun umumnya dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Syari'ah, fiqh dan qonun berbeda.<sup>36</sup>

Ajaran syari'at terdapat dalam Alquran dan hadis yang tidak mungkin berubah teksnya, bersifat fundamental, abadi karena merupakan ketetapan Allah dan Nabi Muhammad, tunggal yang memperlihatkan konsep kesatuan Islam. Sedangkan fiqh dan qonun merupakan produk pemahaman manusia yang menggali hukum dalam Alquran dan hadis, bersifat instrumental, mengalami perubahan sesuai waktu, zaman serta keadaan. Realitasnya seperti yang kita ketahui saat ini, dimana produk hukum fiqh dan qonun cenderung berbeda-beda sesuai madzhab yang sangat beragam. Kita bisa lihat perbedaan-perbedaan tersebut dalam kitab-

---

<sup>36</sup>Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 2016), 5.

kitab fiqh perbandingan.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa saat kita memeluk agama Islam semuanya bersatu, syari'atnya tunggal yaitu Alquran dan hadis, tetapi saat bersamaan kita umumnya mengikuti 'hukum' atau 'qonun' madzhab tertentu, disitulah beberapa praktik keagamaan umat Islam berbeda-beda. Dalam konteks ini, biar tidak kagetan dan apalagi sampai mengkafirkan, umat Islam dituntut untuk belajar ilmu-ilmu yang menjadi basis hukum dalam Islam seperti ilmu Ushul Fiqh, Qowaidul Fiqh, Perbandingan Madzhab, Maqosid Syari'ah, Ulumul Qur'an, Ulumul Hadis, Ulumul Tafsir, dan Ilmu Mantiq (Logika).

#### **E. Garis-garis Besar Isi**

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah/proposal tesis ini adalah :

**BAB I : Pendahuluan:** Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/ defenisi operasional, dan garis-garis besar isi.

**BAB II : Kajian pustaka:** Membahas tentang penelitian terdahulu, kajian teori, hukum Islam, hukum taklifi, Maqosid Syari'ah, pengertian keluarga sakinah, landasan hukum keluarga sakinah, prasyarat keluarga sakinah, tahap dalam meraih keluarga sakinah, hak suami istri dalam membentuk rumah tangga sakinah, keluarga, keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, kerangka pemikiran.

**BAB III Metode penelitian:** Membahas tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Membahas tentang gambaran umum lokasi

Penelitian, hasil dan Pembahasan

BAB V Penutup: Membahas tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian tentang Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam, hal ini merupakan usaha untuk tidak terjadi kesamaan focus penulisan pada proposal tesis ini, suatu strategi yang di usahakan mencapai data pendukung dengan mencari beberapa jurnal dan tulisan yang telah diteliti sebelumnya yang memiliki kedekatan dengan tema atau focus karya ilmiah ini, di antaranya sebagaimana dipaparkan di bawah:

1. Tesis yang ditulis oleh S. Suharto dengan judul “Program Masturah Jamaah Tabligh dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Kirom Kebun Bibit Hajimen Natar Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi program masturah terhadap terwujudnya keluarga sakinah di kalangan Jamaah Tabligh di Ponpes Al-Kirom Kebon Bibit Hajimena Lampung Selatan. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, interview, dan Dokumentasi.<sup>1</sup>

Persamaan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh penulis di atas terletak dalam program Masturah Jama'ah Tabligh dan teknik pengumpulan data

---

<sup>1</sup>S. Suharto, “Program Masturah Jama'ah Tabligh Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah: *Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Kirom Kebun Bibit Hajimen Natar Kabupaten Lampung Selatan*”, (UIN Raden Intan, 2017), 1.

pada penulisan tersebut. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini dimana penulis cenderung pada Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam dan lokasi penelitian, sedangkan pada penelitian di atas fokus Pada implikasi program masturah.

2. Jurnal yang ditulis oleh Masdalifah Sembiring “Komunikasi Perempuan Jamaah Tabligh Sebagai Agen Dakwah di Kota Langsa Provinsi Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk komunikasi para anggota Ta'lim dari kalangan perempuan Jamaah Tabligh.

Dari Jurnal yang telah diuraikan di atas berkesimpulan bahwa Komunikasi satu arah adalah sesuatu yang berlangsung pada suatu pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan lainnya untuk merespon atau menanggapi dan mengomentari. Adapun pengaruh yang didapatkan oleh Wanita Jamaah Tabligh kota langsa Provinsi Aceh yang mengikuti masturah sangat membekas bagi mereka karena memang setiap harinya dilakukan oleh mereka masing-masing sehingga bisa dikatakan bahwa para jamaah telah menguasai materi ta'lim yang semuanya membahas tentang pengamalan materi ta'lim.<sup>2</sup>

Persamaan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh penulis di atas terletak dalam Komunitas Perempuan Jamaah Tabligh, Masturah dan teknik pengumpulan data. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini dimana penulis cenderung Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif

---

<sup>2</sup>Masdalifah Sembiring, “Komunikasi Perempuan Jamaah Tabligh Sebagai Agen Dakwah di Kota Langsa”, (IAIN Langsa, 2018), 1.

Hukum Islam dan lokasi penelitian, sedangkan pada penelitian di atas fokus terhadap bentuk komunikasi Ta'lim pada jama'ah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sainul dengan judul “konsep keluarga harmonis dalam Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *tentang* ciri keluarga harmonis, langkah mengharmoniskan rumah tangga, faktor ketidak harmonisan rumah tangga.

Jurnal di atas berkesimpulan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna karena mengatur semua lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Antara lain ciri keluarga *sakinah* damai, tenteram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman.

Tahap untuk mendirikan suatu keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah yaitu: membiasakan kehidupan taat beragama, menyempatkan waktu yang luang, berkomunikasi dengan penuh khidmat dan ketenangan, berinteraksi dengan penuh kebijakan, demokratis dan hubungan timbal balik, saling menghargai dan memuliakan karena persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga, ferorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis ekonomi.<sup>3</sup> Persamaan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh penulis di atas terletak dalam konsep komunitas Jamaah

---

<sup>3</sup>Ahmad Sainul, “*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*”, (Padangsidumpuan, Tahun 2018), 1.

Tabligh menurut hukum Islam, keluarga harmonis dalam Islam dan teknik pengumpulan data. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini dimana penulis cenderung pada Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam dan lokasi penelitian.

4. Jurnal yang ditulis oleh Kamaluddin "Pembinaan Keluarga dalam Konsep Jamaah Tabligh". Penelitian ini bertujuan untuk membuka tabir positif dari metode khuruj fisabilillah.

Dari Jurnal yang telah diuraikan di atas berkesimpulan bahwa khuruj merupakan sebuah bentuk metode dakwah yang digunakan oleh jamaah tabligh yaitu perjalanan dakwah dalam upaya membentuk sifat imaniyah secara berkelanjutan. Menetapkan bilangan yang harus ditempuh oleh seorang juru tulis yaitu minimal 3 hari dalam setiap bulan, 40 hari dalam setiap tahun dan 4 bulan dalam seumur hidup, bilangan-bilangan tersebut tidak mengikat, karena biasanya mereka (karkun) selain diberi tasykil (dibujuk) untuk meluangkan waktu di jalan Allah (khuruj) semaksimal kemampuan mereka. Dalam khuruj terdapat dasar dan ushul dakwah yang harus ditaati. Di antaranya menetapkan amar ma'ruf bukan nahi munkar dan tidak membicarakan politik. Dalam prinsip dakwah islamiyah, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran merupakan prinsip dasar dakwah yang tak terpisahkan karena amar ma'ruf dan nahi munkar sama-sama bertujuan menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Adanya pemisah prinsip ini merupakan pembatas dakwah di luar kehendak syariat yang telah ditetapkan Allah swt. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar Shiddiq ra. Tidak

menerima suku bangsa Arab yang mau mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat lima waktu, tanpa mau mengeluarkan zakat. Salah satu karakter dakwah Islam adalah syumuliyah yaitu menyeluruh dan sempurna. Jika terkait dengan dakwah berarti tidak memisah-misahkan prinsip-prinsip dakwah yang telah tertera dalam Alquran dan hadis serta menjadikan manhaj (sistem dan metode) nabawi sebagai contoh dalam mengaplikasikan dakwah.<sup>4</sup>

Persamaan pada Penelitian terdahulu yang ditulis oleh penulis di atas terletak dalam Komunitas Perempuan Jamaah Tabligh dan teknik pengumpulan data. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini dimana penulis cenderung pada Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam dan lokasi penelitian, sedangkan pada penelitian di atas fokus terhadap metode khuruj Fi sabilillah

5. Jurnal yang ditulis oleh Gina Nurvina judul “Masturah; Kerja Dakwah Istri Jamaah Tabligh”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *tentang* profil jamaah tabligh, hak dan kewajiban suami-istri jamaah tabligh dan dakwah istri jamaah tabligh.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada pengertian keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam dan metodologi pengumpulan datanya. Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan

---

<sup>4</sup>Kamaluddin, *Pembinaan Keluarga dalam Konsep Jamaah Tabligh*, (IAIN Langsah, 2018), 1.

<sup>5</sup>Gina Nurvina, “*Masturah; Kerja Dakwah Istri Jamaah Tabligh*”, (Gorontalo, Tahun 2019), 1.

oleh peneliti saat ini dengan penelitian-penelitian tersebut di atas antara lain: Dimana penulis fokus pada Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam dan lokasi penelitiannya. Dimana penelitian di atas berfokus pada implikasi positif dan negatif terhadap hak dan tanggung jawab calon pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam.

Namun dari lima literatur yang disebutkan di atas, penulis belum menemukan satu pun yang membahas secara eksplisit dan komprehensif bagaimana dakwah Jama'ah Tabligh dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga dari sudut pandang hukum Islam, dan tidak ada karya ilmiah yang menyebutkan letak desa Watatu di kec. Banawa Selatan, yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dakwah tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, namun perempuan juga. Dakwah wanita masturah (kelompok jamaah tabligh) dapat dilakukan dengan dua cara: Amal dan maqamiya wanita di rumah, menghidupkan pengetahuan, menghidupkan masjid, menghidupkan sunnah, mengurus anak, menghidupkan dakwah dan pengabdian, menghidupkan jalan Allah, khuruj 3 hari setiap 3 hingga 4 bulan, 15 hari, 40 hari dan 2 bulan di India dan Pakistan.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Efektivitas**

Kata “efektif” berasal dari akar kata bahasa Inggris “efek”, yang berarti “menjadi sukses” atau “dilakukan dengan baik.”<sup>6</sup> Menurut kamus ilmiah populer, definisi efektivitas adalah “digunakan dengan benar, efektif atau didukung untuk suatu tujuan.”<sup>7</sup> Efektivitas adalah ukuran seberapa jauh suatu tujuan telah tercapai berdasarkan faktor-faktor manajemen seperti kualitas, volume dan waktu. Tujuan mana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>8</sup>

Namun ada juga yang berpendapat bahwa efektivitas adalah ukuran tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seseorang atau suatu organisasi dengan cara tertentu sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sederhananya, semakin besar jumlah rencana yang berhasil dicapai, maka semakin efisien suatu kegiatan.

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai”.<sup>9</sup> Secara singkatnya efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Beberapa pendapat ahli yang dapat menjadi rujukan untuk memahami apa itu efektifitas antara lain:

1. Ravianto

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya,

---

<sup>6</sup>Mulkan Fadhli, Syafrida Hafni Sahir, *Keterampilan Manajerial Efektif*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020).

<sup>7</sup>Awang Darmawan, *Praktik Dakwah Teori dan Aplikasi*, (Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 54.

<sup>8</sup>Moses Laksono Singgih, *Manajemen Produktivitas Perusahaan*, (Surabaya: ITS Tekno Sains, 2021),5.

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta. Balai Pustaka, 2002), 284.

apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>10</sup>

## 2. Gibson et.al

Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.<sup>11</sup>

## 3. Amin Tunggul Widjaya

Efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>12</sup>

## 4. Permata Wesha

Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.<sup>13</sup>

## 5. Schemerhon John. R. Jr

Efektivitas adalah pencapaian target keluaran (*output*) yang akan diukur dengan cara membandingkan utput anggaran atau OA (seharusnya) dengan output realisasi atau OS sesungguhnya). Jika  $OA > OS$  maka akan disebut dengan efektif.<sup>14</sup>

## 6. Sondang P. Siagian

Efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.<sup>15</sup>

## 7. Hidayat

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

---

<sup>10</sup>Ravianto J., *Produktivitas dan Pengukurannya*, (Jakarta. Binaman Aksara, 2014),11.

<sup>11</sup>Gibson. Et. Al., *Bungkaes*. (Jakarta: Erlangga, 2013),46.

<sup>12</sup>Amin Tunggul Widjaya, *Ensiklopedi Administrasi*, (Jakarta, Gunung Agung, 1993),32.

<sup>13</sup>Permata wesha, *Organisasi : Perilaku – Struktur – Proses*, terjemahan, (Jakarta: Erlangga, 1992),148.

<sup>14</sup>Schemerhon John R. Jr. *Manajemen Prestasi Kerja*, (Jakara: Rajawali, 1986),35.

<sup>15</sup>Sondang, *Cara Kerja Efesien*, (Yogyakarta: Karya Rencana).

(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan mengenai efektivitas di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada sejauh mana manajemen telah mencapai tujuan kuantitatif, kualitatif, dan waktu, yang tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya.

### 1.1 Rumus Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target  $< 1$  maka efektivitas tidak tercapai. Jika hasil perbandingan output aktual dengan output target  $\geq 1$  maka efektivitas tercapai.

Pendekatan yang Digunakan dalam Penilaian Efektivitas. Dalam menilai efektivitas program, menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

#### 1. Pendekatan eksperimental (*Experimental Approach*).

Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

#### 2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*).

Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

#### 3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*The Decision Focused Approach*).

Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan

---

<sup>16</sup>Hidayat, *Kepemimpinan Dalam Organisasi dan Manajemen*, (Bandung: Sinar Baru, 1986),

ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*The User Oriented Approach*).

Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

5. Pendekatan yang responsif (*The Responsive Approach*).

Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.<sup>17</sup>

## 1.2 Aspek Efektivitas

Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan.

Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut:

1. Aspek Peraturan/ Ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus

---

<sup>17</sup>Ali Muhidin Sambas, *Konsep Efektivitas Pembelajaran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),

dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

## 2. Aspek Fungsi/ Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanaannya.

## 3. Aspek Rencana/ Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

## 4. Aspek Tujuan/ Kondisi Ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.

Kata efektif sering dicampur-adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:

- 1) Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- 2) Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
- 3) Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.

- 5) Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

- 1) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi.
- 2) Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- 3) Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- 4) Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- 5) Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- 6) Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- 7) Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
- 8) Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
- 9) Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
- 10) Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- 11) Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
- 12) Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadapprangsangan lingkungan.<sup>19</sup>

## **2. Hukum Islam**

### **2.1 Sumber Hukum Islam**

“Merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang berasaskan

---

<sup>18</sup>Gibson Ivancevich Donnelly, *Organisasi, perilaku, Struktur, Proses*, Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 1996), 34.

<sup>19</sup>Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi, Terjemahan Magdalena Jamin*, (Jakarta: Erlangga, 2005),46-48

Alquran dan hadis”.<sup>20</sup> Diartikan juga sebagai perangkat ketentuan yang didasari kalamullah dan sunnah nabi mengenai perilaku bagi muslim yang mukallaf dipercayai mengikat untuk seluruh kalangan ummat Muslim. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa seluruhnya mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena seluruhnya terpaparkan didalamnya. Hukum Islam Meliputi: ilmu Aqid (Keimanan), ilmu Fiqh (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), ilmu Akhlaq (kesusilaan). Ilmu Fiqhi adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah bagi Mukallaf baik yang wajib, sunnah, mubah haram ataupun makruh yang dijelaskan dari dali-dalil yang jelas (tafshili).

Secara harfiah, fiqhi berarti pemahaman yang mendalami hukum Islam yang yang diperoleh melalui dalil di Alquran dan hadis. Selain itu juga membahas hukum syari’ah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Sumber hukum fiqhi yaitu semua yang terdapat dalam fiqhi Islam kembali kepada empat sumber. Mengenai hal ini para ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa:

Dalil syar’i yang menjadi dasar dan diakui sebagai dalil dari agama Islam adalah Alquran, hadis, ijma’ dan qiyas. Namun mengenai ijma’ dan qiyas terdapat perselisihan para ulama mengenai rinciannya, ijma’ dan Qiyas yang seperti apakah yang dijadikan dalil, dsb. Imam Syafi’i mengatakan bahwa sumber ilmu adalah berita yang ada pada Alquran, hadis, ijma’ atau Qiyas. Muhammad Adnan mengatakan, agama diterjemahkan dari bahasa Arab *Ad-Din, Asy-syari’ah at-Thoriqoh*, dan *Millah* yang diartikan sebagai peraturan dari Allah untuk manusia berakal, untuk mencari keyakinan, mencapai jalan bahagia lahir bathin, dunia akhirat, bersandar kepada wahyu-wahyu *ilahi* yang terhimpun dalam Kitab Suci yang diterima oleh Nabi Muhammad.<sup>21</sup>

Sumber Hukum Islam kehadirannya ternyata memiliki maksud dan tujuan.

---

<sup>20</sup>Dzulkifli Umar, *Kamus Hitam*, (Surabaya: Gramedia Press 2012), 203.

<sup>21</sup>Mardiani, *Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia, Edidi Pertama*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group 2013), 9.

Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Mengingat banyak interpretasi tentang ajaran islam. Interpretasi yang timbul inilah yang memicu terjadi perbedaan pendapat, konflik, pemahaman radikal dan sifat keegoisan masing-masing golongan. Maka dari itu, hukum islam hadir sebagai penengah. Kenapa penengah? Karena hukum islam disusun berdasarkan pada sumber hukum islam, dikutip dari lama NU Online. Adapun sumber hukum islam yang digunakan, mengacu sebagai berikut.

a. Alquran

Merupakan kitab suci sumber hukum Islam yang paling mendasar yang tentunya tiang dan penegak. Dimana Alquran merupakan wahyu dari Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril. Alquran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah dan lain sebagainya bahkan, di dalamnya tertulis bagaimana masyarakat yang beretika dan bagaimana seharusnya manusia berakhlakul karimah.

b. Hadis

Sabagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum islam? Karena Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah saw. segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah saw akan dijadikan sebagai ketetapan hukum. Hadits mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadits masih penjelasan dari Alquran. Perluasan atau makna di dalam masyarakat umum, hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah.

c. Ijma'

Mungkin ada yang asing dengan sumber hukum islam yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang di maksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah saw. Kesepakatan dari para ulama, Ijma' tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabiin dan tabi'ut tabiin. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar kesegala penjuru. Tersebar nya ajaran islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. nah, kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada.

#### d. Qiyas

Qiyas sepertinya tidak banyak orang yang tahu. Sekalipun ada yang tahu, masih ada perbedaan keyakinan, bahwa qiyas ini tidak termasuk dalam sumber hukum islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Alquran, Hadis, Ijma' maka dapat ditemukan dalam qiyas yang menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam tiga hal tadi (Alquran, hadis dan Ijma') dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Keempat sumber hukum Islam di atas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekedar hukum biasa. Karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental.<sup>22</sup>

Bahkan, ada beberapa pendapat lain, selain mengacu pada empat sumber

---

<sup>22</sup>Hanik Fitriani, *Ekonomi Mikro Menakar Paradigma Melalui Perspektif Islam*, (Pekalongan: Penerbit NEM 2021), 15.

hukum di atas, masih ada lagi sumber hukum Islam, yaitu ada : Istihsan, Istishab, Saddudz-dzari'ah atau tindakan preventif, urf atau adat dan qaul sahabat Nabi saw.

## **2.2 Hukum Taklifi**

Pembagian Hukum Islam Jika dilihat dari pembagian hukumnya yang di bebaskan kepada individu muslim yang mukallaf atau baligh, berakal dan mumayyiz yaitu bisa membedakan baik dan buruk, memiliki beberapa bagian. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Berikut ulasannya.

### **a. Wajib**

Saya yakin, banyak yang menyadari betul kata wajib satu ini. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban, akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu/aturan.

### **b. Sunnah**

Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja, banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal, tidak dimanfaatkan.

### **c. Haram**

Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang ke-halal-lan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala.

### **d. Makruh**

Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan di tinggalkan, maka jauh lebih baik. sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya, merokok, bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan. Bagi orang pun juga kurang baik.

e. Mubah

Dikatakan mubah hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Dari kelima pembagian hukum Islam di atas, hal mana yang paling sering di langgar? Bagi kaum lelaki. Apapun itu, semoga semakin hari semakin lebih baik. Tujuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak membantu. Setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam.<sup>23</sup>

### **3. Maqashid Syari'ah**

Maqashid Syari'ah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Terdapat tiga tingkatan dalam hal ini, yaitu kebutuhan primer yang wajib dipenuhi bila tidak terpenuhi akan berantakan. Ada juga keperluan sekunder sebagai pendukung dan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja, kemaslahatan umat manusia sepertinya sudah disinggung di pembahasan sebelumnya bahwa hukumnya hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun hubungan interaksi sosial.

---

<sup>23</sup>Ahmad Zaid Syaputra, *Strategi Pembelajaran Fiqih Kontemporer*, (Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2022),88.

Mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat ternyata tidak sekedar bermanfaat bagi perkara duniawi dan khilafiyah saja, namun Islam juga bertujuan menciptakan kebaikan pada keduanya. Ada lima unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maqashid syari'ah dijabarkan sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam berasaskan Alqur'an dan hadis Nabi saw yang secara terminologi Al-Ghazali misalnya pada kitab Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syari'ah, yaitu "Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau tidak memaparkan pengertiannya dan belum mencakup keseluruhannya."<sup>24</sup>

Berikut beberapa pendefinisian yang telah di paparkan dari karya ulama modern:

- a. Ibnu Asyur (w. 1393 H). Beliau berpendapat bahwa definisi Maqashidu

As-Syari'ah terbagi menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus:

المعاني و الحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Terjemahnya:

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.<sup>25</sup>

المكسود للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحظ مصلحته العامة  
تصرفاتها في الخاصة الكيفيات

Terjemahnya:

Hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18.

<sup>25</sup>Ibid., 19.

<sup>26</sup>Ibid.,

b. Allal Al-Fasi (w. 1974 M). Beliau mendefinisikan sebagai berikut:

مقاصد الشريعة الغاية فهي والأسرار منها التي وضعها الشارع عند كل حكم  
من أحكامه

Terjemahnya:

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>27</sup>

c. Ar-Raisuni (Lahir 1953 M)

الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Terjemahnya:

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari'ah demi untuk kemaslahatan hamba.<sup>28</sup>

d. Wahbah Az-Zuhaili (w 2015 M)

الغاية أو من الشرعة التي والأسرار وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها  
المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه معظمها

Terjemahnya:

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syar'i (Allah swt) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkanNya. Dengan demikian maqashid Syari'ah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara' dimana semua Muftahid harus menghadapkan perhatiannya kesana. Salah satu prinsip yang dikedepankan di dalamnya adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu

---

<sup>27</sup>Ibid.,

<sup>28</sup>Ibid.,

<sup>29</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 11.

harus mengacu kepada wahyu tidak semata-mata hasil pemikiran semata.<sup>30</sup>

Keberadaan Maqashid Syari'ah, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma'). Dari sisi ijma' dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. Maqashid Syari'ah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang baru.<sup>31</sup>

Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi saw sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habishabisnya. Tanpa mengetahui maqashid al-syariah hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah swt, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum islam itu sendiri.

### **3.1 Prinsip Maqosid Syari'ah**

Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikankebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy. Syatibi

---

<sup>30</sup>Ibid,.13

<sup>31</sup>Ibid,.

berpandangan bahwa:

Tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.<sup>32</sup>

a. Al-Maqashid Ad-Daruriyat

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

b. Al-Maqashid Al-Hajiyyat

Secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

c. Al-maqashid At-Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan

---

<sup>32</sup>M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

bersedekah kepada orang miskin. Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai

Kategori teratas daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya hajiyyat dan tahsiniyyat yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari daruriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu tahsiniyyat akan sedikit berpengaruh pada hajiyyat. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyyat dan di akhiri oleh tahsiniyyat.<sup>33</sup>

#### **4. Pengertian Keluarga Sakinah**

“Makna kata Sakina menurut bahasa ialah tenang dan damai, menikah dengan niat karena melaksanakan perintah Allah dan rosulnya akan mencapai rumah tangga yang tentram”.<sup>34</sup> Dengan demikian dapat kita pahami bahwa keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian dan ketentraman, melahirkan kesejahteraan dzohir dan batin, hidup dengan penuh cinta dan saling mengasihi dan suami bisa memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Begitu pula sebaliknya ketika bisa menyenangkan suami dan keduanya bersama mengajarkan anak menjadi saleh dan salehah, mampu memuliakan dan mematuhi orang tuanya, juga kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Dan bahkan mereka bisa merawat jalinan persaudaraan yang di penuh keharmonisan terhadap sanak saudara berusaha hidup damai dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Maksud dari kasih mengasihi dan sayang menyayangi merupakan rasa damai dan sejuk terhadap dzohir bathin dan keteguhan jiwa menjalankan kehidupan serta tenteram dan damai, menghidupkan kasih sayang bagi pasangan.

---

<sup>33</sup>Ibid., h 45.

<sup>34</sup>Maria Hidayah, *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, (Solo: Abats Press 2016), 7.

Perasaan yang disinari dengan cinta kasih yang terpatri dari lubuk hati yang paling dalam manusia sebagai hikmah terasa nikmat Tuhan terhadap makhlukNya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Terciptanya seorang istri bagi suami agar ia bisa hidup damai bersinergi mengurus rumah tangga. Seorang suami merasa tentram dalam memimpin rumah tangganya ketika terjalin Kerjasama yang positif tercapai timbal balik yang berkecocokan, selaras, dan tidak berat sebelah. Sebagai peria sejati tentu tidak akan merasa nyaman apabila pasangannya telah melakukan kebaikan demi kebahagiaannya namun, ia tidak dapat memberikan kebahagiaan kepadanya dan demikian pula sebaliknya. Kedua pasangan tersebut agar mampu saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan porsinya masing-masing.

Agar tercapainya ketenangan hati yang aman damai dalam hidup menurut ajaran Islam merupakan hakekat kehidupan dalam perkawinan yang disebut dengan sakinah. Setiap kita menginginkan ketenangan jiwa dan hati terhiasi dengan kedamaian dan kesejukan agar hidup bahagia dan sejahtera. Tanpa ketenangan dan keamanan hati akan terdapat begitu banyak permasalahan yang tak terpecahkan. Kebutuhan manusia yang mesti dipenuhi untuk dapat hidup harmonis terdapat tiga macam, ialah:

- a. Kebutuhan biologis, seperti: makan, minum, tempat tinggal, dan hubungan suami istri.
- b. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
- c. Kebutuhan metaphisis atau regilious, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.<sup>35</sup>

Maka menjadi jelaslah hubungan sepasang kekasih dalam kehidupan rumah

---

<sup>35</sup>Ibid.,

tangga tidak cuman perkara jasmaniah saja melainkan pula menyangkut segala macam yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Kedekatan hakiki ketika saling menasihati dan mengingatkan terhadap sesama dan rela pengabdian diri antar sesama merupakan tahap dan keserasian yang tidak dapat dipisahkan. Salain bertanggung jawab terhadap keduanya, memberikan masukan, nasehat dan melaksanakan kehidupan rumah tangga dengan bahu membahu. Dari sinilah terlihat ketiga kebutuhan tersebut saling berkaitan, saling mengisi dan ketiganya mesti tercukupi agar bisa di katakan keluarga damai, aman, dan bahagia dalam keharmonisan.

Membentuk rumah tangga yang diliputi keharmonisan adalah suatu keniscayaan, terlebih husus bagi umat muslim. Disebabkan karena berkeluarga merupakan nikmat yang diberikan Allah swt sebagai fitrah bagi seluruh umat manusia.

Pernyataan M. Quraish Shihab mengenai lafadz *sakinah* diserap dari:

bahasa Arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna *ketenangan* atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Dari berbagai bentuk lafadz yang terdiri dari tiga huruf tersebut kesemuanya berujung pada arti kata yang telah diuraikan di atas. contohnya, *maskan* yang berarti rumah, merupakan suatu wadah agar mendapatkan kedamaian setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan ketika tidak berada di rumah.<sup>36</sup>

Keluarga *skinah* menurut Yunasril Ali dalam sudut pandang Alquran dan hadis ialah “mempunyai amanah, mahabbah, rahmah, dan mawaddah.”<sup>37</sup>

Pandangan M. Quraish Shihab bahwa: Kesakinahan tersebut tidak dapat tumbuh begitu saja memiliki syarat untuk kehadirannya mesti diperjuangkan dan diusahakan yang terlebih penting ialah mempersiapkan hati dan perasaan. Seluruhnya berasal dari dalam hati lalu

---

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136.

<sup>37</sup>Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi, 2002), 200.

terpancar ke luar dalam bentuk kegiatan/aktivitas. Begitulah yang telah ditegaskan pada kitab pedoman bahwa visi disyariatkannya pernikahan agar mencapai kesakinahan. Dalam artian tidak berarti semua perkawinan melahirkan samawa secara otomatis.<sup>38</sup>

Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa indikator keluarga Sakinah sebagai berikut: mempersiapkan hati dan perasaan untuk saling memahami, berlaku setia terhadap pasangan, tidak mengkhianati janji, menjaga nama baik dan kesetiaan, dan berpegang teguh kepada ketentuan agama.

Diantara suatu hubungan yang takterpisahkan tidak hanya dimaknai sebagai perilaku ibadah kepadaNya namun dapat juga memicu munculnya akibat hukum keperdataan di antara mereka, dikarenakan pernikahan bertujuan untuk membimbing keluarga kekal, Bahagia dan abadi berlandaskan ketentuanNya, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri.

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>39</sup>

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus.

Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh.

Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid,141.

<sup>39</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2000), 181.

<sup>40</sup>Abdul Aziz al-'Arusy. *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar

Inilah dasar kehidupan suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan system keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.<sup>41</sup>

Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga *sakinah*, setidak-tidaknya bisa mendekati ke arah itu. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya mesti merujuk kepada dasar yang kuat dalam hal ini memantapkan pengetahuan tentang ajaran Islam.

#### **4.1 Landasan Hukum Keluarga Sakinah**

Pada visinya menurut sudut pandang Islam dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat (30) : 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

dan Badri hasan, (Semarang: Toha Putra, 1994), 160.

<sup>41</sup>M. Ibnu Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 1989), 75.

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>42</sup>

Lafadz *litaskunu* bermakna agar supaya cenderung dan merasa tentram/*Sakinah*. Hal ini M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ketenangan yang tidak absolut namun aktif, agar bisa mencapainya dibutuhkan persiapan ekonomi, mental dan fisik karena hal tersebut membutuhkan keperluan pada Tubuh dan kekuatan batin. Landasan hukum diwajibkannya pernikahan dapat dipahami dari QS. An-Nisaa(4):34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُ ضَرْبًا تَشْوَرُ هُنَّ فِعْزُهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>43</sup>

Penjelasan tentang ayat di atas mengenai hubungan timbal balik dalam mencapai diwajibkannya berumah tangga dimana seorang suami dapat di akui sebagai pimpinan dalam rumah tangga dari kelebihan yang ia miliki yang berimplikasi kepada kewajibannya menafkahi anggota keluarganya. Namun hal yang diharuskan bagi istri ialah merawat kehormatannya baik Ketika pasangannya berada di dalam rumah maupun tidak. Selaku pemimpin rumah tangga berkeharusan untuk mencukupi keperluan keluarganya sebagaimana penjelasan

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan, 402.

<sup>43</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Vol 11*, (Bandung: Mizan 1996), 191.

yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>44</sup>

Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada seorang suami bahwa hendaklah ia bersabar dan menerima untuk meringankan istri dari setiap tanggungjawabnya, menjelaskan pula tentang anjuran baginya agar senantiasa memperlakukan pasangannya dengan sikap yang santun agar mereka mendapatkan derajat dan akhlak yang mulia di sisi Allah swt.

Wujud kepatuhan istri yang diperintahkan di antaranya ialah mencukupkan keperluan biologis suaminya. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ»<sup>45</sup>

Terjemahnya:

Berkata kepada kami Musaddad berkata kepada kami Abu Awanah dari Al-A'masyi dari Abi Hazim dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah saw bersabda jika seorang suami mengajak istrinya ketempat tidurnya, lalu ia menolak sehingga melewati malam itu dalam keadaan marah maka malikat melaknatnya sampai besok pagi (HR. Bukhari).

<sup>44</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 37.

<sup>45</sup>Muhammad Bin Ismail Bin Almugirah Ibnu Bardazbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shohih Al-Bukhori juz 4*, (Bairut: Daarut Tuqunnajaah 2011), 116.

Meskipun hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari lima periwayatan, terdapat tiga di antaranya pada Shohih Bukhori dan Muslim sehingga tingkat keshohihannya cukup kuat. Imam Ahmad dan Abu Daud pun meriwayatkan. Para *Muhaditsin* memberikan label Shohih. Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya, begitupun para periwayat lainnya yang dinilai terpercaya kemudian muncullah pertanyaan mungkinkah Nabi saw menyatakan suatu ketentuan yang menjadi sebab ketidakadilan terlebih husus kepada kaum Wanita/ isteri padahal beliau senantiasa mengamalkan *mu'asyarah bil ma'rufi* kepada umatnya yaitu berlaku bijaksana, berbuat baik dan lemah lembut melayani istri.

Kebanyakan para ulama ketika mengomentari hal tersebut mengarahkan agar tidak di maknai secara *lughowiy* atau tekstual. Hal ini di tanggap oleh

Wahbah Zuhaili bahwa Pelaknatan yang disebutkan harus diberikan catatan selagi istri dalam keadaan tidak sempit dan tidak takut dicerai. Musthofa Imran mengeluarkan pendapat bahwa malaikat melaknat apabila penolakannya dilakukan tanpa ada alasan yang jelas.<sup>46</sup>

Al-Syirazi menyatakan bahwa: Walau pada hakekatnya isteri diwajibkan memberikan pelayanan sesuai permintaannya, namun jika ia tidak berhasrat maka dibolehkan mengajukan tawaran atau menundanya sampai batas waktu kurang lebih tiga hari. Begitu juga bagi yang mengalami kesakitan atau kurang enak badan maka tidak di haruskan baginya hak menuruti ajakan suaminya hingga pulih dari keadaannya.<sup>47</sup>

Hikmah yang dapat kita ambil dari beberapa pendapat di atas ialah menuruti permintaan suami dengan segera, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Rasa enggan seorang isteri melayani suaminya tanpa mengutarakan alasan

---

<sup>46</sup>Ibid,62.

<sup>47</sup>Ibid,62.

yang jelas dapat mengakibatkan prasangka buruk sehingga ia mengklaim istrinya tidak setia lagi kepadanya dan menjadi sebab suami melirik kepada Wanita lain. Hasrat biologis suami apabila seringkali tidak dicukupi akan mengakibatkan suami tertekan dan mudah setres dan emosian itulah salah satu penyebab buruknya keharmonisan keluarganya. Seorang wanita boleh menolak permintaan suaminya dengan syarat ia mempunyai alasan kuat untuk menolaknya, misalnya karena kelelahan, sedang haid, sakit, atau dalam keadaan sangat sedih akibat suatu bencana. Rasulullah bersabda dalam hadis lainnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا"<sup>48</sup>

Terjemahnya:

Dari Aisyah r.a, Bahwa Rasulullah saw berkata, Apabilah ada seseorang yang aku perintahkan untuk sujud kepada seseorang, maka sungguh aku akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya, (HR. Sunan Ibnu Majah).

Dalil di atas yang diriwayatkan oleh Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibn Maja dan Ahmad dari seorang sahabat nabi yaitu Muadz bin Jabal r.a As-Syaukani menganggap bahwa:

Kebanyakan riwayat menjadi *syahid* terhadap riwayat lainnya sehingga bisa saling menguatkan. Adapun sebab munculnya matan tersebut/ asbabul wurudnya ialah pada saat Muaz Bin Jabal sampai di Madinah baru datang dari negeri syam saat itu ia bersua dengan Nabi saw dan langsung bersujud di hadapannya karena saat berada di Syam ia menyaksikan orang Nasroni dan yahudi sujud kepada Pastur, Uskup dan Rabi mereka. Sehingga menurutnya Nabi saw lebih berhak mendapatkan penghormatan itu dibandingkan dengan siapapun, maka ia melakukan itu terhadap beliau. Melihat apa yang diperlakukan oleh beliau kepadanya beliau berkata sebagaimana dalil yang telah terucap.<sup>49</sup>

Sujud memiliki dua pengertian secara bahasa,

1. Memiliki makna menyembah atau beribadah itupun semata dilaksanakan

<sup>48</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*, (Daarurrisalah Al-A'lamiyah 2009), 58.

<sup>49</sup>Ibid, 66.

kepada Sang Maha Esa sebagai selaku Rabb ‘alam semesta.

2. Sujud dalam arti penghormatan atau perintah seperti halnya yang dilakukan oleh Malaikat yaitu penghormatan kepada nabi Adam as Ketika Allah memerintahkan kepada mereka. Perintah sujud seorang istri kepada yang menikahnya ialah hal yang dilarang walaupun sekedar menghormatinya memberikan indikasi betapa berharganya hak suami terhadap dirinya. Meskipun jika diperbolehkannya hal tersebut maka istri diperintahkan untuk itu, namun tidak karena itu hanya sebagai pengandaian saja maka hal tersebut tidak akan dibolehkan.<sup>50</sup>

#### **4.2 Prasyarat Keluarga Sakinah**

Pernyataan yang dikemukakan oleh Said Agil Husin Al-Munawwar bahwa simpul yang bisa mengantar atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

- a. Harus ada mahabbah, mawaddah dan rahmah di dalam keluarga.
- b. Suami isteri mesti dilandasi oleh saling membutuhkan dalam hubungan.
- c. Keduanya menjalin pergaulan dengan lebih memperhatikan perkara dianggap penting secara social, tidak asal-asalan, besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf dan menghindari yang mudhorot.
- d. Terdapat lima pilar dalam keluarga menurut hadis nabi, pertama, memiliki kecenderungan kepada agama. kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. ketiga, sederhana dalam belanja. keempat, santun dalam bergaul. kelima, selalu introspeksi diri.
- e. Disebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi pilar keluarga sakinah dari hadis lain peratama, suami istri saling setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya. kedua, anak selalu berbakti kepada orang tuanya. ketiga, lingkungan sosial kondisinya sehat dan harmonis. keempat, murah dan mudah rezekinya.<sup>51</sup>

Sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Mantep Miharso untuk memperjelas kebenaran dalam Alquran yang sesungguhnya dilandasi keluarga sakinah dapat ditinjau dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term di dalam Alquran sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Ibid,h 67.

<sup>51</sup>Imam Musthafa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, (Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008), 230.

- a. kesatuan agama atau aqidah terambil dari arti yang terdapat pada lafadz *al-Ah*.
- b. Kesanggupan atau kemampuan mencapai keharmonisan, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, terimput dari arti yang bermakna lafadz *al-Ahl*. Tidak akan tercipta Kehidupan keluarga sakinah dari orang yang tidak memiliki kemampuan.
- c. *Mu'asyarah bil Ma'rufi* merupakan pergaulan berdasarkan saling cinta dan mengasihi diantara anggota keluarga terimput dari makna lafadz yang terdapat pada kata *al-a'syirah*, perilaku yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap yang muncul dari anggota keluarga yang merupakan subjek inti dalam usaha menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan eharmonisan,
- d. Memiliki kemampuan yang kuat agar bisa melindungi keluarga, menjadi wadah untuk berdiri bagi mereka dan kekuatan masyarakat, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *raht*, *rukun* dan *fashilah*. Situasi yang nyaman dalam lingkungan keluarga menjadi suatu kemungkinan akan melahirkan generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang mulia sebagai tameng kekuatan bangsadan negara. Dalam hal ini rumah tangga yang diharapkan adalah seperti hadis nabi bagaikan surga “rumahku adalah surga bagiku”.
- e. Hubungan kekerabatan yang terjalin dengan baik terhadap keluarga dekatnya dan kerabatnya diserap dari makna yang terkandung dalam lafadz *dzawy al qurba*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri mesti mesti berusaha mewujudkan hubungan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosial di sekitarnya termasuk tetangga sebagai unsur eksternal di dalam mencapai keharmonisan dalam keluarga.
- f. Tahapan prosesnya di mulai melalui pernikahan yang sah secara agama, mengikuti aturan syariat yang memenuhi syarat dan rukunnya diserap dari makna yang terkandung pada lafadz *zauj* dan *nikah*. Alquran menjelaskan bahwa keluarga mesti didirikan melalui pernikahan yang sah sebagai akad perjanjian luhur yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab suami istri, orang tua anak.
- g. Terdapat pembagian tugas dalam keluarga juga tanggung jawab disesuaikan dengan status dan porsinya selaku anggotanya yaitu selaku kepala, ibu dan anak. Status di dalam struktur keanggotaannya hak, fungsi dan konsekuensi olehnya terdapat istilah yang berbeda dalam Alquran yakni dengan kata *abun*, *ummun*, *dzurriyyatun*, *waladun* *ibnun* atau *bintun*. Arti yang terhimpun pada lafadz ini berdampak juga kewajiban bagi anak terhadap orang tua yang harus didapatkan dari wali mereka.<sup>52</sup>

Begitu pula terhadap pihak BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Bercana Nasional) memakai istilah sejahtera untuk menyebut keluarga sakinah, BKKBN

---

<sup>52</sup>Ibid, 231-232

dalam hal ini mengelompokkan keluarga sejahtera atau sakinah pada beberapa tingkatan sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
- c. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
- d. Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- e. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.<sup>53</sup>

### **5. Tahap dalam Mencapai keluarga Sakinah**

Dalam kehidupan, pengalaman merupakan hal yang bisa membantu untuk membangun keluarga dengan mudah akan tetapi memelihara dan membinanya tidaklah mudah. Keluarga yang dapat mencapai tingkat sakinah merekalah yang diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan. “Upaya untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, sebaiknya setiap orang mengusahakannya secepat mungkin, dimulai dari Ketika hendak memasuki prosesi pernikahan yang kemudiam diteruskan hingga masa dalam kehidupan berkeluarga”.<sup>54</sup> Lebih jelasnya

---

<sup>53</sup>Ibid, 232.

<sup>54</sup>Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Makassar: Tahun 2019), 99.

proses ini diterangkan sebagai berikut:

### **5.1 Masa Pranikah**

Memilih pasangan, menghidbah, dan kemudian menikah, merupakan proses tahapan yang harus dilalui. Untuk dapat mencapai keluarga yang rukun dan damai, bagi siapapun yang ingin menikah hendaklah memilih calon yang tepat. “Islam memiliki aturan tersendiri dalam perkara memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup mengenai kriteria dan tipe yang baik menurut syariat”.<sup>55</sup>

Islam melihat pernikahan sebagai ibadah muamalat dan menyeleksi pasangan yang cocok atau serasi merupakan perkara yang susah gampang. Yang berhubungan dengan permasalahan tipe selera dan takdir tiap individu. Jodoh atau pendamping hidup ialah merupakan hak Mutlaq bagi Tuhan.<sup>56</sup>

Namun selaku makhluk menghambakan diri padaNya, semestinyalah kita berikhtiar memilah dan memilih diselaraskan dengan Syariat Islam. Begitu pula pada prihal menyeleksi pasangan yang baik, seharusnya mengetahui alasannya, bisa memahami karakter bakal calon takluput senantiasa meminta bimbingan dan pertolongan dari Allah dengan melaksanakan sholat hajat istikhoroh agar mencapai redoNya agar bisa menentukan hasilnya.

Hal berikut juga, selaian rasa cinta, biasanya tidak terlepas dari empat alasan sebagaimana yang tertera sebagai berikut, harta, nasab, paras, atau agamanya. Yang menjadi penyebab sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian keluarga rukun dan tentram olehnya agar menyeleksi calon pendamping yang tepat, sebaiknya memiliki karakteristik berikut:

---

<sup>55</sup>Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 3: Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing 2018), 5.

<sup>56</sup>Alimuddin Tuwu, *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia 2015), 51.

### 1) Shalehah

Sebagaimana Alquran menjelaskan cirinya, pada surat *An-Nisa* ayat 34, berikut kriteria Wanita yang telah diterangkan dalam kitab suci: Wanita yang bertaqwa kepada Allah dalam arti Taat kepadaNya. Wanita yang apa bila di lihat menyenangkan hati, menenangkan suaminya Ketika sedang emosi dan ridho apabila diberikan oleh suami.

- a. Wanita yang subur
- b. Masih perawan (gadis)
- c. Bernasab jelas (baik) sebab perbuatan orang tua dan garis keturunannya memiliki dampak yang begitu kokoh terhadap generasinya.
- d. Bukanlah keluarga dekat. Karena dengan mengawini gadis yang masih memiliki nasab dekat sangat memungkinkan yang terlahir mengalami lemah fisik dan mentalnya, sesuai dengan anjuran nabi Muhammad saw.
- e. Sekufu adalah permisalan yang serasi dalam hal sosial, ekonomi, intelektual, terlebih khusus agamanya.<sup>57</sup>

Para Wanita memiliki hak menentukan calonnya yang tepat, berikut kreteria yang mesti dilihatnya diantaranya ialah:

- a. Pria yang shaleh yaitu taat dalam melaksanakan ibadah juga berakhlak mulia.
- b. Memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin bagi rumah tangganya. Dan rasa bertanggung jawabnya lebih besar daripada istrinya. Demikianlah alasan wanita hendaknya memilih calon suami yang baik.
- c. Sehat dan berasal dari keturunan yang baik sebagaimana mestinya, bagi para wanita harusnya memilih calon suami yang tidak sakit dan berasal dari keturunan baik, karena untuk mendapatkan keturunan yang shaleh juga.
- d. Financial yang mapan disebabkan lelaki adalah tulang punggung baginya haruslah mereka mencari dan mampu mencukupi nafkah bagi keluarganya.
- e. Berperilaku bijaksana senantiasa bersabar, sanggup mengatasi masalah keluarga dengan bijak dan setia.
- f. Mampu mendidik istri dan anak-anaknya menjadi orang baik bagi siapapun.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Mahmud Huda, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rah}mah Prespektif Ulama Jombang*, (Jombang: Tahun 2016), 98.

<sup>58</sup>Anha Amilda, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah warahmah Perspektif Ulama' Jombang*, (Jobang: Tahun 2016), 98.

Setelah memilah dan menentukan pasangan langkah selanjutnya yang mesti dilakukan ialah peminangan atau pelamaran di sesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku, yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Melamar dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat seperti yang dirincikan dibawah ini:

- a. Belum terjadi peminangan secara sah oleh lelaki lain
- b. Kedua pasangan tidak terhalangi baik si peminang maupun yang dipinang secara syariat maksudnya ialah tidak dibenarkan karena siwanitanya memiliki suami atau dalam keadaan menjalani proses masa iddah karena diceraikan atau janda.
- c. Mengkhitbah diperbolehkan melirik wanita yang akan dipinang dalam Batasan yang diperbolehkan syariat seperti telapak tangannya dan wajahnya alasannya karena agar dapat memastikan kelangsungan hubungan suami istri.
- d. Mengenali sifat yang akan dilamarnya seperti mengetahui wajahnya. Si peminang mempunyai kehendak mengenali karakternya dalam hal ini hanya boleh menanyakan pada kerabat dekatnya.
- e. Pengkhitbah dan yang akan dikhitbah tidak diperkenankan berduaan pada proses ta'arrufan (perkenalan).<sup>59</sup>

Demikianlah beberapa hal yang mesti dimengerti bagi lelaki yang ingin melamar Wanita yang dipilihnya. Dengan melalui ketentuan yang telah diatur dalam syariat, berarti tahap permulaan demi mewujudkan keluarga harmonis telah selesai.

Apabila telah mengetahui tahapan proses memilih pasangan maka langkah selanjutnya ialah melaksanakan walimah.

Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang suci disesuaikan dengan syarat dan ketentuannya berniatkan untuk mendirikan keluarga sakinah yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Terdapat lima rukun pernikahan dalam Islam yaitu calon kedua mempelai, wali nikah dua orang saksi dan ijab qobul.<sup>60</sup>

Apabila telah terpenuhi segala syarat dan ketentuannya maka selanjutnya

---

<sup>59</sup>Nur Zein Pratama, *Tradisi Dandani Manten Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)*, (Tulungagung: Tahun 2021), 37.

<sup>60</sup>Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, (Semarang: Tahun 2020), 114-118.

ialah melaksanakan proses *walimatul'ursh* karena perayaan atau pesta pada hakekatnya hal tersebut ialah adat yang disebut dengan pesta. Sedangkan hal itu sendiri merupakan syi'ar shohibul hajat untuk mengungkapkan rasa syukur perkawinannya dalam hal mengundang sanak saudara juga masyarakat turut berbahagia menghadiri resminya hubungan yang telah sah terjalin. "Melaksanakan walimah hukumnya *sunnat muakkadah*." <sup>61</sup> Sedangkan menghadiri undangannya adalah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan kecuali terdapat uzur syar'i bagi yang diundang.

Terkadang hiburan music dan nyanyianpun ditampilkan dengan tujuan agar pesta lebih meriah sehingga para tamu undangan yang menghadiri merasa terhibur. Demikian hal tersebut dibolehkan Islam dengan ketentuan tidak berlebihan dan tidak mengandung unsur yang tidak diperbolehkan oleh syariat. <sup>62</sup>

Hal inilah yang perlu dipahami dan dilakukan bagi muslim terhadap perkara bersangkutan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan prosesinya. Ditujukan agar pada saat acara berlangsung, dapat terlaksana sesuai dengan koridor agama secara benar dan baik diharapkan juga bisa menempuh keluarga Sakinah diliputi dengan kebahagiaan, tentram, dan sesuai dengan ketentuannya.

## 5.2 Masa pernikahan dalam Rumah tangga

- a. Dalam tahapan ini pasangan suami istri yang ingin menjadikan rumah tangganya sakinah terhimpun pada kebahagiaan lahir dan batin hendaknya berusaha untuk menjadikan kondisinya seperti hal berikut ini: Terpenuhinya kebutuhan lahiriah, kesempurnaan seorang mukmin ialah yang sangat mulia taqwa dan akhlaknya, yang baik diantara manusia ialah berlaku baik terhadap keluarganya dan istrinya. Seperti itulah salah satu ungkapan dari hadis Nabi saw begitu pentingnya berbuat

---

<sup>61</sup>Sadiran Sadiran, *Pendidikan Keluarga Sakinah (Bagi Jamaah Tablig Perspektif Nilai-Nilai Islam)*, Ngawi Tahun 2018, 1.

<sup>62</sup>Heradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*, (Makassar: Tahun 2018), 54.

baik kepada istri.<sup>63</sup>

Dinyatakan dalam Alquran bahwa kewajiban suami menggauli istrinya dengan penuh cinta, kasih sayang, dan menafkahi lahir batin, juga lemah lembut ketika berkomunikasi. Tidak akan tercapai keharmonisan dalam rumah tangga tanpa tercukupinya pangan. Salah satu kebutuhan inti pada keluarga ialah nafkah sandang, pangan dan papan dikarenakan ketiganya merupakan keperluan yang sifatnya *dhoruriyyah* setiap orang, apalagi kepada pasangan suami istri. Selaku kepala keluarga bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencukupinya dengan cara yang benar. “*Disebabkan Allah swt menjadikan lelaki pada kedudukan yang tinggi dibandingkan wanita*”.<sup>64</sup> Mestilah bagi suami menyadari akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

- b. Memberikan nafkah kepada istri juga merupakan sebuah keharusan, anak dan biaya Pendidikan mereka, pembantu rumah tangga, begitupula kepada orang tua dan sanak saudara yang tidak mampu atau dalam kondisi ekonomi lemah, menjadi tanggung jawab penuh bagi seorang kepala keluarga secara hukum aturan Islam. Allah swt tidaklah memberikan beban kepada hambanya kecuali Allah maha mengetahui dirinya mampu menghadapinya.<sup>65</sup>

Meskipun yang ia berikan tidaklah dipatok berapa jumlah yang mesti diberikan melainkan disesuaikan dengan kelebihan yang ia dapatkan, haruslah berusaha sebisa mungkin sehingga bisa memberikan nafkah pada anaknya dan mencarinya melalui pekerjaan yang halal, dan dicari dari jalan yang baik sehingga

---

<sup>63</sup>Ibid.,

<sup>64</sup>Moh. Bahropin Hafid, *Kaidah Fiqih tentang Nafkah Dalam Perkawinan*, (Palu: Tahun 2022), 453 .

<sup>65</sup>Ahmad damanhury, *Penggunaan Kata Taklif Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Tahun 2014), 21.

Allah meridhoinya. Tidaklah diperkenankan bagi suami untuk berlaku kikir pada saat memberikannya kepada yang mesti ia berikan. Memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharapkan ridho dari Allah swt dan demi kebahagiaan keluarganya dan rumah tangganya.

- c. Kebutuhan bathin mesti terpenuhi, seperti halnya keharusan berbuat baik dalam kebutuhan lahiriyah, berlaku baik merupakan suatu kebajikan jua entah dalam hal yang bersangkutan terhadap keperluan bathin istrinya, begitu erat kaitannya terhadap keperluan biologis setiap orang.<sup>66</sup>

Hajat tersebut merupakan kodrat kehidupan dan berkaitan dengan keperluan vitalitas dari beberapa masalah urjensi lainnya. Kebutuhan untuk meneruskan keturunan dan perkembang biakkan atau memiliki keturunan termaksud dari motifnya. Islam suatu agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia di dalamnya terdapat beberapa aturan adab berkaitan berhubungan badan juga, salah satunya ialah larangan menggauli istri dari belakang yang dapat mencederai suatu organ. Dinyatakan hal tersebut “jika dilakukan maka dapat menyebabkan pelanggaran di mata Tuhan dan dapat membahayakan kesehatan begitu pula dalam keberlangsungan hidup berkeluarga”.<sup>67</sup>

Keharmonisan dan kesamaan hidup antara lain difactori Hasrat biologisnya. Dalam masalah ini keretakan kehidupan dapat dialami dari kekecewaan dan kepuasan dalam bercocok tanam merupakan hal yang sangat didambakan oleh tiap pasangan terutama istri, maka ia diperbolehkan menggugat cerai apabila hasratnya tidak tercukupkan. Karena jika hal tersebut dilanjutkan dan tidak terdapat usaha

---

<sup>66</sup>Muhamad Bisri Mustofa, *Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh*, (Lampung: Tahun 2019), 58.

<sup>67</sup>Nilaiislamsadiran, *Pendidikan Keluargasakinah Bagi Jamaah Tablig Perspektif Nilai-Nilai Islam*, (Ngawi: Tahun 2018), 10.

memperbaiki menjadi kekhawatiran Ketika istri telah kehilangan semangat, yang menjadi kekhawatiran dapat menyebabkan perselingkuhan dengan pria yang lain.

- d. Kebutuhan pada spiritual terpenuhi. Ia juga berkewajiban membimbing dan mengarahkan pasangannya dan para anaknya, dan hendaklah agar senantiasa berusaha meningkatkan taraf keimanan, keagamaan, ilmu dan ahlak mereka. Mengajari, membina dan mendidik mereka untuk beribadah, bertaqwa dan menjalankan sunnah Nabi saw.<sup>68</sup>

Mengarahkan kepada kebaikan merupakan suatu Pendidikan dan ajaran yang terpenting seperti masalah bersuci, shaolat, bersedekah dan akhlaqul karimah. Jika suami mampu mengajari mereka secara langsung maka dialah yang melaksanakannya. Namun apabila sebaliknya karena keilmuan tidak memadai atau karena tidak adanya kesempatan karena kesibukan yang ia jalani maka istri pun wajib keluar rumah untuk mencari pengetahuan yang belum ia ketahui dan pahami. Apabila tidak diberikan kesempatan maka akan mendapatkan ganjaran berupa dosa di sisi Allah swt, karena Dia memerintahkan para pimpinan rumah tangga untuk menjaga keluarganya dari api neraka, Sesungguhnya banyak alternatif lain bisa dilakukan agar hak istri terpenuhi semisal mengikutkan dia pada kajian majelis taklim, kegiatan kemasyarakatan, membelikan buku Islami, majalah, kursus dan lainnya. apa lagi saat ini akses internet sangatlah luas dan akan memudahkan dalam proses pembelajaran.

### **5.3 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri pada Pembentukan Rumah Tangga Sakinah.**

Perincian tentang hubungan antara suami istri mengenai perkara yang

---

<sup>68</sup>Agus Susanti, *Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pembinaan Akhlak*, (Lampung: Tahun 2016), 292

berkaitan dengan hal tersebut dalam kehidupan berumah tangga telah diatur sebemikian rupa dalam hukum syariat Islam. Hal tersebut telah diatur sedemikian rupa, sebagaimana yang tertulis di bawah ini:

### **5.3.1 Kewajiban seorang suami**

Selaku pimpinan bagi rumah tangga seorang suami meski bertanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan anggota rumah tangganya.<sup>69</sup> Pembebanan kewajiban yang diberikan padanya lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh istri, aspek fisik dan mental yang ada pada lelaki sebagai kelebihan adalah yang menjadikan perbedaan tersebut. diselaraskan dengan besarnya hak yang diterimanya yang tidak ada pada diri pasangannya Meskipun prinsip mereka tersebut bersamaan namun kedudukannya tidak mampu mengabaikan kesanggupan dari fitrah dipunyai keduanya seperti itulah besarnya kewajibannya dibanding dengan istri namun diartikan dapat mencapai prinsip yang seimbang melihat begitu besarnya hak serta kelebihan yang dimiliki oleh dirinya.

Sebagaimana Sayyid Sabiq memberikan pernyataan berasaskan kewajiban seorang suami terhadap pasangannya, seperti yang dijelaskan di bawah ini: Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.<sup>70</sup>

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya merupakan yang harus ditunaikannya memperhatikan dan mencukupi kebutuhannya baik secara lahiriyah

---

<sup>69</sup>Ahmad Nurwahid, *Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender*, (Lampung: Tahun 2020), 37.

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3 Alih Bahasa Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), 73

maupun batiniyyah, secara umum hal tersebut mengarah pada *mu'asyarah bil ma'rufi* yaitu suatu kolerasi yang baik ditonjolkan oleh suami dengan cara lisan ataupun perbuatannya.

Adapun bentuk kewajiban yang harus dimiliki oleh suami sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan keperluan hidup ruhaniah dan jasmaniyah untuk keluarga.
- b. Menjadi pelindung bagi keluarganya dari segala apapun yang dapat membahayakan bagi mereka seperti ia memiliki keharusan memberi tempat kediaman tempat untuk berlindung.
- c. Melengkapi kebutuhan pokok, pelengkap dan tambahannya.
- d. Dan mempunyai kewajiban menggauli pasangannya dengan penuh kasih sayang.<sup>71</sup>

Dari pernyataan tersebut bahwa kewajiban yang sangat utama bagi suami pemimpin keluarganya ialah mencukupi seluruh keperluan yang dibutuhkan sebagai kelangsungan bagi kehidupan entah yang terliput kebutuhan material maupun non material. Pencukupan hal tersebut disesuaikan dengan pembuktian syara' selaku pemimpin yang bertanggung jawab atas tercukupkannya segala keperluan bagi mereka.

Sebagaimana ditegaskan juga pada pasal 80 dalam kompilasi hukum Islam tentang kewajiban suami sebagai berikut;

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kewajibannya.
- (3) Suami wajib memberikan Pendidikan agama pada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa ndan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafka, kiswa dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.

---

<sup>71</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia 2004), 64.

c. Biaya Pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>72</sup>

Melihat ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa yang wajib dilakukannya secara pokok bisa digolongkan pada dua kategori yaitu memenuhi yang nampak dan yang tidak. Berkaitan dengan pemenuhan nafkah dzohir seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian. Bathin seperti mendidik serta menggaulinya dengan baik dan benar.

### **5.3.2 Kewajiban bagi istri**

Ia mempunyai kebaikan tersendiri yaitu kelembutan dan dapat menyejukkan hati pada suaminya itulah sehingga mengapa ia cenderung diporsikan kepada keharusan non fisik atau bekerja keras mencari nafkah di luar rumah.

Itulah yang menjadi penyebabnya mengapa ia dituntut hanya untuk pekerjaan batin saja karena merupakan pengelompokan peranan yang tepat pada porsi yang disesuaikan kepada karakter dan fitrahnya yang lemah lembut dari segi fisiknya. Pembagian tersebut seharusnya bukan dilihat melalui kecurigaan adanya bias gender sehingga dianggaplah lelaki superior dibandingkan dirinya melainkan lebih kepada pengembalian kewajiban dan tugas yang disesuaikan pada kesanggupan dan kebiasaan oleh keduanya.

Pada pasal 83 dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan tentang kewajiban

---

<sup>72</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2009), 159-160.

seorang istri, berikut pemaparannya:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berkat lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>73</sup>

Pada kutipan tersebut dapat dipahami bahwa istri berkewajiban untuk berbakti dzohir dan bathin pada pasangannya. Kepatuhan merupakan salah satu pembuktian dalam pengakuan terhadap kepemimpinannya sebagai pemimpin bagi keluarga. Rumah tangga merupakan unit social yang juga memerlukan pranata social berwujudkan kepatuhan demi terwujudnya impian juga tujuan bersama. Suatu kaitan yang terjalin antar kepemimpinannya dan kepatuhannya memberi dukungan terhadap keluarga oleh keduanya.

Menurut imam syafi'i ketaatan seorang istri padanya merupakan sebuah syarat untuk ia tetap diberikan nafkah, dan akad pernikahan belumlah menjadi syarat bagi suami untuk ia memberikan nafkah sampai istrinya menyerahkan dirinya secara sempurna kepada suaminya, yang dimaksud ialah patuh dan taat kepadanya.<sup>74</sup>

Amir syarifuddin merincikan tentang kewajiban seorang istri sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
  - b. Selama suaminya tidak memerintahkan pada kemaksiatan maka selama itu pula ia wajib tunduk dan mematuhi perintahnya.
  - c. Jika suaminya tidak berada dirumah maka hendaklah ia menjaga kehormatan dirinya dan hartanya.
  - d. Yang tidak disenangi oleh suaminya hendaklah ia menjauhkan dirinya.
  - e. Janganlah ia menampakkan suara dan raut wajah yang tidak baik untuk didengar dan dipandang.<sup>75</sup>
- Agama memberikan legitimasi kepada suami agar dapat memimpin

---

<sup>73</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, 24-28.

<sup>74</sup>Wahba Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Al-Fiqhuh As-Syafi'i Al-muyassarah) Juz 3*, (Jakarta: Almahirah, 2010), 49.

<sup>75</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2003), 122.

memimpin rumah tangga dengan baik sebagai penegasan bahwa suatu kehidupan dalam berkeluarga mesti ada sosok yang ditaati dan diperlukannya tertib hukum sebagai dasar terbentuknya masyarakat yang adil dan beradab. “Terbentuknya ketertiban hukum dalam sudut pandang social pada keluarga sebagai kaca perbandingan tertibnya masyarakat.”<sup>76</sup>

Dari sini bisa dilihat bahwa menjaga kehormatan dirinya dan hartanya pada kewajiban seorang istri merupakan landasan yang paling mendasar dibutuhkan oleh masyarakat dimana istri dapat menjaga harga dirinya Ketika suaminya bepergian atau ia berada diluar rumah, akan dapat melindungi masyarakat dari fitnah, dosa dan perselingkuhan yang dapat merusak citra, harkat dan martabat mereka.

Begitu juga kewajiban bagi istri tuk mengatur rumah tangganya pada setiap hari disesuaikan dengan kodratnya sebagai ibu di dalamnya, lebih lemah secara psikologis dan fisik lebih besar kesabarannya dalam merawat keluarganya.<sup>77</sup>

#### **5.3.4 Kewajiban bersama suami istri**

Jika telah berlangsung prosesi ijab qobul pernikahan pada suatu hubungan maka terlahirlah hak dan kewajiban dalam suatu peristiwa hukum. Perjanjian yang kokoh dalm suatu pernikahan yang disebut dengan *miytsaqon gholidzho* antara kedua mempelai, bahwa kedua pihak yang dinikahkan telah bersepakat melaksanakan tugas juga peran mensupport terwujudnya tujuan berumah tangga.<sup>78</sup>

Sepasang suami istri dalam ajaran Islam untuk hidup bersama merupakan suatu kesepakatan mencapai impisan bersama demi terbentuknya rumah tangga

---

<sup>76</sup>Syarial Dedi, *Pemimpin Rumah Tangga dalm Kajian Tafsir Kaji ulang pendapat feminis dengan Metode Ta`wil*, (Yogyakarta: Tahun 2020), 103.

<sup>77</sup>Riadina Khoironi, *Nafkah Istri Nushūz Perspektif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm (The Livelihood for Nushūz Wife from Perspective of Imam Syafi'i and Ibn Hazm)*, (Ponogoro: Tahun 2022), 75-56

<sup>78</sup>M. Saeful Amri, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*, (Ponorogo: Tahun 2018), 112.

yang dipenuhi dengan keharmonisan. Saling sepakat untuk hidup bersama mesti disepakati oleh kedua belah pihak agar dapat melaksanakan tugas dan peran agar tujuan dalam berumah tangga bisa terwujud.

- a. Saling mendukung dalam penghormatan kepada kedua orang tua dan keluarga.
- b. Merawat rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin.
- c. Saling memuliakan terhadap sesama berikap sopan dan santun, menyayangi serta bergaul dengan baik.
- d. Mengatasi persoalan dengan tenang tidak emosi dan berpikir tenang juga matang.
- e. Saling mempercayai bukan saling menelanjangi.<sup>79</sup>

Dari kutipan di atas bisa kita simpulkan bahwa sepasang suami istri memiliki keharusan dalam melaksanakan kewajiban yang di jalankan bersama untuk saling menghormati, menyayangi, dan memelihara kepercayaan pasangannya. Merupakan penegasan sebuah rumah tangga tidak mampu didirikan beraskan pemenuhan materi dan pencukupan keperluan dzohiriah saj melainkan saling menyayangi dan mempercayai dari sebagian yang diperlukan psikologis.

Untuk membangun keluarga yang harmonis kasih sayang adalah yang menjadi modal utama untuk mewujudkannya juga dibutuhkan suatu komitmen yang begitu matang dalam melaksanakan dan menindaki selaku unit sosial terkecil. Terbangunnya keluarga difaktori oleh kesepakatan untuk mencapai yang diinginkan Bersama, membutuhkan hukum yang tertib dan tupoksi yang jelas. Keduanya merupaka subjek hukum dalam konteks keluarga secara nyata telah menyepakati untuk dibebankan amanah dan kewajiban disesuaikan dengan kapasitasnya, demikianlah munculnya kewajiban bersama suami istri dalam hal ini

---

<sup>79</sup>Huzaimah Tahido Yango, *Masailul Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Konteporer*, (Bandung: Angkasa 2005), 137.

petunjuk untuk melaksanakan yang sebelumnya sudah diprediksi telah disepakati oleh kedua pasangan. Hak keduanya menurut pandangan Said Sabiq dapat dibagi menjadi dua bentuk, “yaitu hak istri atas suami dan sebaliknya merupakan yang mesti ditunaikan.”<sup>80</sup>

Begitu pula hal yang sama dengan pendapat Ali Yusuf Al-Subkhi telah mengelompokkan beberapa jenis hak pernikahan seperti berikut.

- a. Hak suami dan kewajiban istri.
- b. Hak istri dan kewajiban suami.
- c. Hak yang berhubungan antara suami istri.<sup>81</sup>

Berlandaskan beberapa jenis hak dan kewajiban yang tertulis di atas dapat di pahami bahwa menjalin bahtera dalam kehidupan berumah tangga memiliki keharusan yang mesti ditunaikan baginya dan mencukupinya merupakan keharusan suami. Terdapat pula sebaliknya untuk mencukupinya dan terdapat juga hak keduanya yang harus dicapai. tercukupkannya hak yang harus diterima oleh keduanya merupakan hal mendasar dari kemampuan pasangan dalam mewujudkan keluarga yang samara. Pencukupan hak tersebut dalam berumah tangga merupakan persoalan yang mendapatkan penjelasan hukum Islam agar dapat tercapainya kekeluargaan yang harmonis damai dan tentram.

### **5.3.5 Hak istri dari suami**

Kategori hak istri yang mesti ditunaikan oleh suami dapat di bagi dua bagian ialah non materi dan materi.

- a. Hak non materi

---

<sup>80</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, 39.

<sup>81</sup>Ali Yusuf Assubkhi, *Fiqhi Keluarga*, (Jakarta: Amzah 2010), 143.

Hak yang tidak nampak terhadap suaminya yang harus diberikan pada yang bersangkutan dan kewajibannya selain itu pada pemberian nafkah lahir, mahar dan biaya hidup setiap harinya. Hak tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Mempergauli istri dengan baik.
- 2) Menghormatinya, bercanda dan lemah lembut.
- 3) Pada malam hari bercengkrama dengannya.
- 4) Mendorongnya pada ketaatan dan mengajarkannya perkara agama.
- 5) Tidak diperkenankan berlaku kasar, mencelanya, menyakitinya dan memukul wajahnya.
- 6) Tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah.
- 7) Kehormatannya dijaga.
- 8) Memberikan izin kepadanya apabila ingin keluar rumah dengan maksud dan tujuannya yang jelas seperti arisan, menjenguk teman yang sakit dll, selama tidak tercium fitnah Ketika ia hendak pergi.
- 9) Tidak menyebarkan aib, kekurangan dan rahasianya.<sup>82</sup>

Sebagaimana yang telah terpaparkan bisa dipahami bahwa hak istri yang bersifat bathin merupakan konserfatif yang diperlukan tertib hukum pada unit social termasuk dalam kondisi keluarga sebagaimana dibutuhkan secara berprkemanusiaan, berkomunikasi, keamanan terjamin dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang menjadi perbedaan pada perkara tersebut ialah tersebut berkaitan dengan status pribadi kedua pasangan yang terhimpun pada perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq mengenai hak istri yang mesti ditunaikan oleh suaminya yaitu:

Mengayomi istrinya dengan jangka panjang mendahulukan kepentingan yang seharusnya untuk menyenangkan hatinya bersikap menahan diri sesuatu yang ia tidak senang untuk dilakukan dan bersikap sabar atas segala problem yang dialami oleh istri.<sup>83</sup>

Pentingnya mendahulukan hak non materi bagi istri *Mu'asyarah bilma'rufi*

---

<sup>82</sup>Abu Malik Kamal, *Insiklopedi Fiqhi Wanita Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Ibnu Tafsir 2009), 337 .

<sup>83</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, 71.

yaitu menjalin hubungan baik terhadap istri sebagai asas hubungan yang bersangkutan bersifat universal, tanpa menengok perbedaan yang ada pada kedua pasangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa pengakuan Islam tentang *Mu'asyirah bilma'rufi* bisa diuji relevansinya dari berbagai sudut pandang sekalipun dari perspektif gender.

#### b. Hak materi

Mahar dan nafkah menurut pandangan Sayyid Sabik merupakan hak yang bersifat materi. Begitu pula pendapat yang sama oleh Abu Malik Kamal.<sup>84</sup>

##### 1) Mas kawin/Mahar

Hal ini dimaknai berupa seserahan yang mesti diserahkan kepada istrinya disebabkan perkawinan, hubungan badan dan pengabdian pergaulan dalam keterpaksaan.<sup>85</sup> Dari pengertian lain dipahami kewajiban dari calon suami kepada pasangannya sebagai kemanisan hati untuk menumbuhkan rasa cinta bagi istri kepada kekasih hidupnya.”<sup>86</sup> QS. An-Nisa (4):4 menjelaskan tentang asas hukum diwajibkannya memberikan mahar kepada calon istri, sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>87</sup>

Kedudukan istri diperhatikan dan dihargai oleh Islam memenuhi haknya

<sup>84</sup>Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, 335.

<sup>85</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jilid 2, 547.

<sup>86</sup>Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

<sup>87</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 77.

untuk memegang urusannya. Tidak ditetapkan besarkecilnya mahar dalam agama dan penyerahan mahar didasari oleh kesanggupan keadaan seseorang atau yang telah menjadi tradisi di keluarga.

Jumlah mahar tidak ada takarannya namun berdasarkan kesanggupan dan kelapangan dada oleh sipenerima. Hal tersebut dapat dipahami bahwa bukanlah pengganti pada tupoksi kepemilikannya terhadap istrinya dan hak didapatkan dari manfaat yang ada terhadap pendampingnya. Memandang substansinya dari segi menjalankan tanggung jawab. Pandangan yang diutarakan oleh Muhammad jawwad Mugniyyah bahwa “mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda lainnya yang memiliki harga”.<sup>88</sup>

Kesempatan yang luas diberikan Islam pada lelaki dan perempuan untuk menikah sehingga dapat menikmati hubungan yang hala dan baik dalam hubungan. Dalam rangka mencapai hal tersebut haruslah diberi keluasan jalan yang peraktis agar orang berekonomi lemah dapat menyalurkan anggaran yang besar dan tetap bisa mengadakan pernikahan. Mereka merupakan golongan terbanyak dari penduduk bumi. Oleh karenanya, Islam tidak mematok jumlahnya apalagi memaksakan dengan jumlah yang besar begitu pula sebaliknya merelakan setiap mahar lebih murah pasti menjadi keberkahan dalam kehidupan mereka merujuk pada keikhlasan dan kemurahan hati dari pihak wanita

## **6. Nafkah**

Pendevinisian diartikan sebagai keharusan lelaki bersifat materi yaitu: Biaya berupa tempat tinggal, pakaian, makanan dan obat seperti yang telah

---

<sup>88</sup>Muhammad Jawwad Mugniyyah, *Fiqhi Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera 2012), 365.

dipaparkan oleh Ammar Syaifuddin mengenai kewajiban materi suami kepada istri disamping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>89</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa pemaknaan nafkah berupa bagian kewajiban suami bersifat dzohir mencukupkan apa yang dibutuhkan dari pengobatan, makanan, pakaian, tempat berteduh dan kelengkapannya bersifat layak disesuaikan dengan kesanggupan darinya. Wajibnya memberi nafkah merupakan kehendak dari Allah swt dari kekuatan fisik dan kesanggupan melindungi keluarganya yang tidak dapat dikerjakan wanita.

Pandangan Sayyid Saabiq bahwa syarat wajibnya nafkah kepadanya dapat dikategorikan sebagaimana yang di paparkan di bawah ini:

- a. Terdapat jalinan pernikahan yang sah.
- b. Berserah diri pada suaminya secara kaffah.
- c. Memberikan kenikmatan pada suami.
- d. Rela diajak tinggal dimana saja yang diinginkan suami
- e. Dapat dinikmati oleh keduanya.<sup>90</sup>

Dari syarat wajibnya nafkah yang telah dipaparkan bisa dipahami bahwa hanya adanya akad nikah belum bisa diartikan sebagai terpenuhinya syarat wajib oleh suami kepada istrinya. Dikatakan memenuhi kewajibannya apabila telah terserahkannya menyerahkan dirinya secara lahir bathin kepada suaminya. Hal itu terkandung makna penyerahannya untuk melaksanakan kewajibannya pada kekasihnya yang bisa diperoleh manfaatnya. Dengan ini apabila seorang istri tidak menyerahkan dirinya secara penuh maka tidak ada kewajiban nafkah terhadapnya.

Pemahaman yang dapat disimpulkan pada pernyataan di atas bisa dimaknai

---

<sup>89</sup>Amir Syarifuddin, 120.

<sup>90</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2011), 57.

bahwa nafkah merupakan timbal balik dari pelayanan istri terhadapnya didapatkan dari istrinya, dalam artian pada ketidak mauan tersebut sebagai bentuk pembangkangan istri yang menjadi penyebab alasan untuk tidak memberikannya nafkah.

### **6.1 Hak suami atas istrinya.**

Memberikan batasan terhadap hak suami agar tidak ditemukan klaim yang tidak ada dasarnya pada hukum Islam maupun dalam hukum positif. Hak suami merupakan kewenangan yang diberikan syara' untuk bertindak, baik sebagai pelaku hukum ataupun sebagai kepala rumah tangga demi demi tercapainya haknya dalam perkawinan. Hak suami tersebut telah dijelaskan oleh Manutu tihami dan Sohari Sahrani sebagai berikut:

- a. Tetap taat pada arahan yang bukan maksiat.
- b. Dapat merawat kehormatan tubuhnya dan hartanya.
- c. Menjauhkan aktifitasnya dari segala yang dapat menyebabkan suami mengalami kesusahan.
- d. Tidak memperlihatkan muka yang masa.
- e. Tidak menunjukkan kondisi dan keadaan yang tidak baik.<sup>91</sup>

Pernyataan tersebut mengarahkan bahwa ruang lingkup haknya tidak sama dengan hak istrinya. Yang mesti diberikan kepadanya berupa non dzhohir dalam bentuk ketundukannya atau *mu'asyarah bilma'rufi* yang terlihat dari sikap istri pada kehidupan setiap hari. Untuk dirinya dipatuhi merupakan suatu kewajaran diterimanya sesuai dengan tupoksinya selaku pemimpin, tidak dimaknai pada konteks atasan ataupun bawahan wewenangnya yang otoriter namun ketaatan berlandaskan perinsip patneralistik. Melihat hubungan keduanya mencakup dzhohir

---

<sup>91</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 158.

dan bathinnya.

Penekanan aspek bathin dalam kolerasi keduanya mengarahkan bahwa kepatuhannya disandarkan pada kasih sayang dari keduanya sehingga implikasi yang muncul apabila ia tidak patuh maka tidak keluar dari konteks saling menasehati. Sebagaimana sanksi diberikan bagi istri yang berlaku Nusyuz bermaksud untuk mengembalikannya kepada kehidupan berpasangan yang dilandasi saling mengasihi.

### **6.2 Hak Bersama bagi suami istri.**

Ialah timbal balik dari sepasang kekasih yang mesti keduanya tercukupkan seperti berikut;

- a. Hakekat sebenarnya pernikahan ialah diperbolehkan bergaul dan bersenang-senang.
- b. Yang disebut dengan Musyarah bil Ma'rufi yaitu munculnya ikatan yang saling berhubungan antara keluarga istrinya dan suami begitu[ula dengan sebaliknya.
- c. Setiap pihak berhak menerima warisan dari keluarga lain bila terjadi kematian, hubungan saling mewarisi di antara keduanya.<sup>92</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan selain menimbulkan hak suami dan istri juga menimbulkan hak bersama yang dapat dinikmati oleh keduanya Hal tersebut berupa berlakunya hubungan seksual yang halal, hukum waris bagi keduanya, hubungan nasab anak dari hasil pernikahan tersebut dan berlakunya hukum *mushahahah* yaitu hubungan mahram sebab pernikahan.

Mengenai hak bersama sepasang suami istri sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Huzaimah Tahido Yanggo berikut yang meliputinya:

---

<sup>92</sup>Amir Syarifuddin, 123.

- a. Halalnya berhubungan suami istri, berkesempatan saling menikmati yang berlandaskan kerja sama dan saling membutuhkan satu sama lain.
- b. Sikap dan perilaku yang baik.
- c. Diharamkan bagi seorang istri untuk dinikahi oleh ayah suaminya cucu dan anaknya begitu pula diharamkan bagi suami menikahi ibu istri, anak perempuan, dan seluruh cucu yang saling mewarisi yang biasa disebut dengan haram musahharoh.
- d. Menasabkan anak pada suami merupakan hal yang sah.<sup>93</sup>

Kategori di atas merupakan hak yang mesti dilaksanakan sebagai syarat tercapainya keluarga yang *harmonis*. Di perbolehkannya hubungan suami dan istri merupakan sesuatu yang terjalin dari akad yang sah. Begitupula peluang untuk saling menikmati jeripayah dan hasil dari keduanya. Juga melekat kepada akad pernikahan merupakan hak menyandarkan nasabnya kepada ayahnya secara sah pada pandangan agama dan kukum positif. Begitupula pernikahan menimbulkan keharusan pada perkara warisan, seorang istri diperbolehkan mendapatkan warisan jika suaminya begitupula dengan suami memiliki kehendak apabila terjadi sebaliknya.

### **7. Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia**

Menurut Kementerian Agama RI bahwa UU nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan pasal satu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga dalam Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana Allah swt berfirman pada QS. Ar-Ruum (30) : 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu

---

<sup>93</sup>Huzaimah Tahido Yango, 36.

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>94</sup>

Dari sini kita bisa memahami bahwa keluarga Sakinah adalah yang di bina berlandaskan pernikahan yang sah bisa mencukupi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak mampu menghadirkan kondisi harmonis, damai sejuk, dan tentram serasi,seimbang dan selaras bisa memunculkan dan melaksanakan nilai ketaqwaan, keimanan, amal baik dan akhlaq yang terpuji tbagi ruang lingkup keluarga disesuaikan dengan tuntunan agama Islam.

#### Kreteria gerakan keluarga sakinah

1. Pra Sakinah
  - a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  - b. Tidak melaksanakan sholat,puasa,zakat fitra,membaca Alqur'an.
  - c. Tidak memiliki Pendidikan dasar dan pengetahuan dasar agama.
  - d. Tempat tinggal yang tidak menetap.
2. Sakinah I
  - a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang syah berdasarkan agama.
  - b. ketentuan dan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
  - c. Melaksanakan shalat, puasa, membayar zakat fitrah.
  - d. Mampu membaca Alqur'an dan mempelajari dasar agama.
  - e. Memiliki Pendidikan dasar.
  - f. Punya tempat tinggal yang tetap dan memiliki pakaian.
3. Sakinah II
  - a. Hubungan antar keluarga harmonis.
  - b. Mampu berinfaq.
  - c. Keluarga menanamkan pendidikan dasar (9 tahun).
  - d. Memiliki tempat tinggal sederhana.
  - e. Punya tanggung jawab masyarakat.
  - f. Mamenuhi kebutuhan gizi keluarga.
4. Sakinah III
  - a. Memenuhi kreteria Sakinah II.
  - b. Membiasakan sholat berjama'ah.
  - c. Menjadi pengurus organisasi perpengajian.
  - d. Memiliki tempat tinggal yang layak.
  - e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
  - f. Harmonis dalam hubungan keluarganya.

---

<sup>94</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, 413.

- g. Gemar memberikan infak dan shodakoh.
- h. Melaksanakan ibadah qurban
- i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing
- j. Pendidikan anggota keluarga minimal SLTA.<sup>95</sup>

Berikut merupakan tolak ukur keberhasilan keluarga Sakinah yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:

1. Keluarga Sakinah I

- a. Tidak menyimpang terhadap peraturan syari'at dan UU yang berlaku.
- b. Keluarga punya bukti surat nikah, perangkat sholat.
- c. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok.
- d. Keluarga mempunyai Alqur'an, buku agama, ijazah SD.
- e. Tersedia tempat tinggal walau kontrak (indekos).
- f. Punya pakaian dua (2) steal yang pantas.

2. Keluarga Sakinah II

- a. Menurunnya angka perceraian dalam keluarga.
- b. Menghasilkan penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok
- c. Memiliki ijazah SLPT.
- d. Banyak keluarga yang memiliki rumah sendiri, walau sederhana.
- e. Banayak keluarga ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan agama.
- f. Dapat memenuhi 4 sehat 5 sempurna.

2. Keluarga Sakinah III

- a. Meningkatnya kegiatan dan gairah keagamaan di masjid atau dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c. Meningkatnya kesehatan masyarakat
- d. Keluarga untuk tidak bercerai.
- e. Memiliki ijazah SLTA.
- f. Meningkatnya pengeluaran untuk sedekah, infaq, dan qurban.<sup>96</sup>

Pada pembinaan tersebut terdapat tiga hal yang sangat penting untuk diperhatikan, berikut pemaparannya:

1. Pada permulaan kehidupan berkeluarga yaitu melaksanakannya disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang telah berlaku. disebabkan karena apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan yang semestinya pada pemberlakuan

---

<sup>95</sup>Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*: 2007, 49.

<sup>96</sup>Ibid, 36.

maka dikemudian hari akan menimbulkan masalah dalam berkeluarga, oleh sebab itu terdapat aturan dari sahnya pernikahan yang mencakup kebutuhan dasar, rukun dan syaratnya mesti dilaksanakan dalam aturan Islam.

2. Dalam usaha mencapai keluarga sejahtera dan bahagia terdapat hal yang mesti diselenggarakan dan diperhatikan oleh bapak, ibu lingkungan yang bersih, perabotan, pengobatan, keuangan dan sebagainya. Hal tersebut mesti ada menejemen keluarga.

Agar tercapai tujuan yang diimpikan harusnya ada peraturan menejemen dalam keluarga yang baik antara lain sebagai berikut:

- a. Perlunya merincikan rencana menyangkut usaha kerja yang akan di garap bersama.
  - b. Adanya tata cara pekerjaan pada pelaksanaannya saling memahami tugas dan wewenang kolerasi antara tupoksi satu sama lain. Taat kepada aturan yang bersama disepakati. Pengorganisasian yaitu pengaturan, arahan dari pimpinan kepada seluruh anggota keluarga mengenai tujuan, rencana, dan arah kebaikan bagi mereka.
  - c. Saling berkoordinasi tentang hubungan kerja sama dengan membagi tugas yang rapi dan baik disesuaikan dengan penugasan dan tanggung jawab masing, menjalin hubungan di antara mereka dalam satu tujuan untuk mencapainya dan keberhasilan rumah tangga terhadap keluarga.<sup>97</sup>
3. Membentuk keluarga pada pernikahan Islam merupakan sunnatullah yaitu menyambung ikatan sepasang anak cucu Adam as lelaki dan perempuan dengan akad pernikahan dan ijab qobul dengan mekanisme disesuaikan dengan ajaran agama dalam psikologi pernikahan, bertujuan untuk:
    - a. Membentuk keluarga yang damai dan bahagia.
    - b. Menjalankan kehidupan dengan saling sayang menyayangi dan cinta mencintai.
    - c. Meneruskan dan memelihara nasab.

---

<sup>97</sup>Richard L. Daft, *Era Baru Menejemen*, (Jakarta: Salemba Empat 2010), Ed Ke-9, 212.

- d. Bertaqwa kepada Allah swt, menguasai diri agar tidak terjebak pada perbuatan maksiat dan melakukan hubungan sex dengan cara yang telah diharamkan oleh Agama
- e. Merawat dan menjaga hubungan silaturahmi yang telah terjalin oleh keduanya.<sup>98</sup>

### **8. Khuruj (Masturah) menurut Pakar/Ahli**

Fenomena “Khuruj” yang juga dikenal dengan istilah “khuruj fi sabilillah” merupakan salah satu jenis kegiatan dakwah yang dilakukan dengan berpindah lokasi oleh Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh membentuk kelompok yang terdiri dari enam, sembilan, atau dua belas orang untuk berdakwah di luar kampung halaman mereka, dan mengunjungi orang-orang di tempat berbeda. Kenyataannya, kegiatan khuruj dilakukan untuk pergi ke berbagai negara.<sup>99</sup>

Dakwah khuruj Jama'ah Tabligh menjadi perhatian Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Hadi Suprpto Arifin, M.Si. yang menganalisis lebih lanjut ciri-ciri kekuatan Jama'ah Tabligh dari segi verbal. pandangan untuk penelitian doktoralnya di bidang Ilmu Komunikasi.

Mereka melakukan khuruj selama tiga hari setiap bulan, empat puluh hari setiap tahun, atau setiap empat bulan seumur hidup mereka. Pada masa khuruj mereka melaksanakan I'tikaf di masjid-masjid. Meskipun khuruj berperan sebagai alat dakwah Islam, banyak yang menganggap kegiatan khuruj bidah tidak logis, tidak masuk akal, dan menjadi bahan perdebatan panjang. Sebagaimana dijelaskan Hadi, Khuruj pada hakikatnya adalah kegiatan dakwah dalam rangka menciptakan suasana beriman, mencari ilmu dan mengamalkan hati nurani, yang dilakukan

---

<sup>98</sup>Barzah Latupono, *Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Maluku: Tahun 2020), 8.

<sup>99</sup><https://www.unpad.ac.id/2019/02/mengungkap-makna-aktivitas-khuruj-dalam-islam/> 19 Maret 2019.

secara bil al-hal atau bil lisan. Dari segi verbal, dakwah yang dilakukan dalam bidang khuruj bil verbal dalam kategori musyawarah, ta'lim wa ta'allum, mudzakah bayan, taqirir & jaulah.


Ciri-ciri subjek dakwah sebagai komunikan dakwah di Khuruj dominan pada jemaah batin yang mempunyai sifat yang sama dengan sami'na waatho'na dan ketaatan kepada Amir (pemimpin Halaqah), dan ciri-ciri dakwah pengaruhnya dalam khuruj memberikan dampak yang sangat besar terhadap dimensi pemahaman, keimanan dan perilaku khuruj dalam amal karya Maqami. Secara keseluruhan, fenomena dakwah secara khuruj tercermin dalam wacana Alquran, baik pada karakter khatib (mubayyin), isi risalah (maudhu), cara penyampaian (ushlub) dan jemaah (mad'u), dengan berdimensi spiritual yang sangat efektif dalam mencapai tujuan amal ibadah yang sempurna di kalangan kartunis," kata Hadi.<sup>100</sup>

Hadi melakukan penelitian selama enam tahun dengan metodologi studi kasus kualitatif. Lokasi penelitian berada di luar kota Bandung namun di dalam kota itu sendiri. Penelitian ini juga dilakukan di Malaysia dan Thailand. Partisipan penelitian berjumlah sepuluh orang kalangan terpelajar dan pebisnis yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh dengan menggunakan metodologi snowball sampling.

---

<sup>100</sup>Ibid.,

### C. Kerangka pemikiran



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Membuat suatu karya penelitian dimana seseorang tidak dapat terlepas dari metode yang digunakan, mengambil atau memilih metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan berbagai macam aspek baik dari segi konteks, bidang kajian, sasaran yang ingin dicapai maupun bentuk lainnya.

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah: *Field research* merupakan hukum dengan aspek empiris bermula dari adanya kesenjangan, dengan istilah *das sollen and das sein* yaitu kesenjangan antara teori dan keadaan nyata. Soetandyo Wigengjoseobroto sebagaimana yang telah dikutip oleh Bambang Sunggono mengeluarkan pernyataan bahwa aspeknya dikatakan juga *non doctrinal reaserch/ sosio legal reaserch*.<sup>1</sup>

Berpijaknya penelitian hukum empiris jika adanya kesenjangan yang terjadi pada penerapannya di masyarakat. Target kajiannya adalah Fakta social.

Yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari secara intensif kondisi keadaan sekarang dan interaksi ruang lingkup social, kelompok, individu, dan Lembaga atau masyarakat yang biasanya dikatakan empiris.<sup>2</sup> Kecendrungan ilmu hukum empiris memandang pada fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>3</sup>

Bertujuan untuk mengenali sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Pangkal tolaknya pada fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta lebih ditekankan pada segi observasinya.<sup>4</sup> Diharapkan suatu penelitian yang menekankan pada Efektifitas Dakwah Jama'ah Tabligh dan

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; CV. Rajawali Pers, 1999), 43.

<sup>2</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 46.

<sup>3</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju 2008), 81.

<sup>4</sup>Ibid, 121.

Pengaruhnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu berupa pendekatan deskriptif, yaitu: “Pendekatan penelitian yang di dasarkan pada data alamiah, baik berupa ucapan yang kemudian menggambarkan objek dengan baik”.<sup>5</sup> Dalam kajian atau penulis kali ini peneliti mencoba menggunakan cara sistem wawancara, pengamatan, serta mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif yang mana dari isi penelitian akan menyampaikan bahwa hal ini adalah penelitian yang menggunakan sistem interviu terbuka untuk memahami pendapat, perasaan, sikap, maupun prilaku dari kelompok. Mengambil kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan di atas disimpulkan bahwa cara penelitian kualitatif yang digunakan bermaksud untuk menggambarkan ataupun melihat secara langsung kejadian atau peristiwa yang terjadi yang ada dilapangan. Adapun maksud dari penulis menggunakan atau memilih metode ini:

- 1) Menganalisa suatu pengamatan yang diperoleh bahwa sebahagian besar kajian penulisan dibuat dalam bentuk gambaran.
- 2) Tehnik kajian deskriptif berguna untuk memperoleh berbagai bentuk persoalan yang berhubungan dalam bidang pembelajaran ataupun sikap/prilaku manusia.

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), 5.

- 3) Mempunyai perasaan serta menyesuaikan diri terhadap banyak problem yang muncul akibat faktor yang dihadapi.

Adapun alasan penulis menggunakan penelitian kaulitatif karena penulis lebih mudah dalam mengadakan penyesuaian yang ada di lapangan. Cara tersebut dimana menyampaikan secara langsung hubungan antara penulis dan objek, cara ini dimana dianggap baik serta sesuai dengan berbagai persoalan yang dihadapi sehingga penulis menyakini bahwa jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah sudah tepat dengan judul yang penulis maksud.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dimana penulis memilih desa Watatu kec. Banawa Selatan. Adapun alasan penulis memilih penelitian di desa Watatu kec. Banawa Selatan karena penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana Efektifitas program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam.

Dari sembilan belas desa yang ada di Banawa selatan, desa Watatu merupakan pusat pemerintahannya desa ini merupakan salah satu tempat yang sering kali program dilaksanakannya kegiatan Jama'ah Tabligh yaitu program *Masturah*. Adanya Program tersebut masyarakat memiliki harapan, di mana harapan tersebut ditujukan kepada Masyarakat setempat umumnya dan anggota Jama'ah Tabligh hususnya agar mereka jauh lebih baik dalam membina rumah tangga yang harmonis sejalan dengan hukum Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw .

Berdasarkan keterangan di atas dimana lokasi penelitian yang penulis pilih

sangat membantu dalam memperoleh data dan informasi yang di inginkan. Dalam penelitian ini juga dimana penulis menentukan lokasi penelitian adalah Masjid Al-Ikhlas desa Watatu kecamatan Banawa Selatan. Penentuan lokasi di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan, selain dekat dengan pemerintahan juga mudah untuk diakses oleh masyarakat dikecamatan tersebut.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran penulis dalam penelitian hal ini sangat penting sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong dalam penelitian kualitatif kehadiran penulis atau peneliti merupakan pengumpul data utama.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat kita pahami bahwa kehadiran penulis (peneliti) dilapangan sangat penting. Penulis merupakan kunci utama dalam mengumpulkan serta menjelaskan seluruh jenis data. Oleh sebab itu, keberadaan penulis untuk berada disekitar masyarakat sangat diperlukan, keberadaan penulis dilapangan adalah untuk melihat secara langsung berbagai macam kejadian atau peristiwa yang terjadi dilapangan. Selain itu adapun lokasi yang menjadi penelitian penulis adalah desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah berupa jenis catatan dalam menjawab berbagai macam persoalan dalam penelitian. Adapun cara guna mendapatkannya maka dibagi kedalam beberapa bagian. "Data primer adalah data yang diambil oleh penulis baik data dari kepala sekolah, ataupun dari staf lain. Catatan sekunder, berupa catatan

---

<sup>6</sup>Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), 87.

yang penulis kumpul dalam bentuk buku atau dokumen".<sup>7</sup>

1) Data primer

Merupakan suatu hasil yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu bahan yang terpenting sebagai acuan dasar, hasilnya diperoleh dari mewancarai, mengobservasi juga mendokumentasikan dari para pimpinan dan masyarakat peserta *Masturah* di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan.

2) Data sekunder

Hal tersebut bisa diperoleh dari sumber kedua yang melengkapi data, meliputi dokumen resmi dari buku maupun hasil yang dijadikan pegangan bahan rujukan pada perkara Dakwah Jamaah Tabligh terkait keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam.

Menurut Iskandar data sekunder adalah catatan yang didapat dari pengambilan, pengelolaan suatu catatan yang bersifat dokumentasi (bukti analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi atau resmi milik suatu lembaga baik berupa referensi, literature, laporan dan lain sebagainya yang hubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, maka dapat dipahami bahwa data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau hasil informasi penelitian yang berupa catatan atau print out rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengumpulkan data untuk menjelaskan kondisi objek dan subjek penelitian. Penggunaan metode yang tepat

---

<sup>7</sup>Sumandi Suryabrata, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada 1998). 2

dalam penelitian sangat diperlukan dalam menentukan tehnik serta alat pengumpulan data. Mengumpulkan data adalah suatu hal terpenting yang mesti dilalui bagi seorang peneliti namun hal tersebut guna memudahkan data apa yang akan digunakan, maka diperlukan suatu cara atau tehnik dalam mengumpulkan berbagai jenis catatan agar catatan atau data yang telah terkumpul dapat berfungsi sebagai catatan yang objektif. Dalam pengambilan data dilpangan dimana penulis menggunakan tiga cara yaitu:

1) Observasi

Berkaitan dengan observasi penelitian dimana penulis menggunakan tahnik pengamatan secara langsung, yaitu: “Mengemati segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian”.<sup>8</sup> Cara ini digunakan untuk mengumpulkan data mengamati prosesi kegiatan masturah di lapangan, pada perilaku alumninya terkait ketaatan para istri kepada suami mereka di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan. Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan suatu kegiatan penulis yang turun langsung kelapangan untuk mengamati suatu objek di lokasi penelitian.

Melakukan observasi dilapangan dimana penulis menggunakan buku catatan kecil dan alat perekam sebagai alat bantu bagi penulis. Buku catatan diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemukan selama pengamatan. Sedangkan alat perekam *handphone* digunakan untuk mengabadikan beberapa momen yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam melakukan observasi dimana memiliki tiga tahap, a) observasi deskriptif (untuk mengetahui gambaran umum),

---

<sup>8</sup>Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish 2020), 50.

b) observasi terfokus (mengemukakan kategori-kategori), dan c) observasi selektif (mencari perbedaan diantara kategori-kategori).

Sebagaimana penjelasan di atas, dimana observasi yang dilakukan dalam penelitian menggunakan tahap, dimulai dari observasi deskriptif yaitu observasi secara luas dengan melukiskan secara umum situasi dan kondisi sosial yang terjadi di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan, berikutnya observasi terfokus yaitu agar bisa mendapatkan kriteria seperti pola sikap dan perilaku yang dapat menggambarkan suatu system hasil budaya kelompok Jama'ah tabligh di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu, melakukan analisis dan observasi berulang kali, dilakukan penyempitan lagi dengan melakukan observasi selektif, seperti sistem nilai dan pola perilaku lain yang terkait.

## 2) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan, pertanyaan serta jawaban dari informan akan dicatat atau direkam dengan menggunakan alat perekam. Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa “Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan hubungan kontak langsung antara pengumpul data dan sumber data”.<sup>9</sup>

Adapun bentuk wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dibuat secara tersusun atau dibuat secara

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 194.

cermat dan tertulis.<sup>10</sup> Adapun penggunaan metode wawancara yang penulis gunakan dimana akan mengarahkan kepada pimpinan keagamaan di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan, serta anggota Jamaah Tabligh di desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan.

Dalam kondisi melaksanakan wawancara non struktural, dimana pertanyaan diberikan dengan tidak beraturan atau secara bebas *Free interview* dan global tentang efektivitas Dakwah Jama'ah Tabligh membentuk keharmonisan rumah tangga di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan, kondisi internal, dan sebagainya. Adapun sumber informasi adalah orang-orang yang ada pada subyek penelitian. Selanjutnya adalah melakukan wawancara yang terfokus pada pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu, akan tetapi selalu berpusat pada satu pokok ke pokok lainnya. Dalam hal ini fokus mengarah pada Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islan dan pikiran-pikiran yang disampaikan kepada para Pimpinan keagamaan di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan.

Dengan kata lain, wawancara pada tahap kedua ini tidak menggunakan instrumen terstruktur akan tetapi penulis telah membuat garis-garis besar yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Informannya adalah orang-orang yang ada pada subyek penelitian. Kedua metode dilakukan secara terbuka *open interview* sesuai dengan sifat penelitian kualitatif *open ended* (terbuka), dan ditujukan kepada informan-informan tertentu yang dianggap sebagai informan kunci.

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 194.

Informan pertama, penulis memilih informan yang memiliki pengetahuan khusus, informatif, dan dekat dengan situasi dan tujuan penelitian, di samping memiliki status tertentu. Karena itu Pimpinan keagamaan dipilih sebagai informan pertama untuk diwawancarai. Untuk melakukan wawan cara terstruktur, terlebih dahulu disiapkan bahan-bahan diangkat dari isu-isu yang dieksplorasi sebelumnya. Dalam hal ini bisa dilakukan pendalaman atau dapat juga menjaga terjadinya bias. Untuk menghindari wawancara melantur dan menghasilkan informasi yang kosong selama wawancara, topiknya selalu diarahkan pada pertanyaan yang terkait dengan tujuan penelitian. Untuk merekam hasil wawancara dengan seizin informan, dimana peneliti menggunakan alat bantu berupa, buku catatan dan hendpohone sebagai alat perekman.

Tehnik wawancara dimana, juga ada yang dinamakan *grand tour* dan *mini tour*. *Grand tour* tidak hanya digunakan untuk mencari data secara umum, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam *grand tour* hanya bersifat umum. Dalam wawancara *grand tour* ini lazimnya disebut wawancara deskriptif. Dengan wawancara *grand tour*, dimana peneliti telah mendapatkan gambaran umum dan global terkait situasi dan kondisi Jamaah Tabligh di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah proses tersebut dilakukan, dimana peneliti akan melanjutkan apa yang disebut dengan wawancara *mini tour*, pertanyaan dalam *mini tour*, tentu lebih terfokus dan tajam serta mengarah pada data yang akan didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian

### 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa atau kejadian. Dalam

dokumen dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan dapat berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Adapun dokumen yang berbentuk gambar, dapat berupa foto, sketsa, gambar hidup dan lain sebagainya. Dokumen dimana merupakan salah satu pelengkap dari penggunaan teknik observasi ataupun wawancara dalam penelitian kualitatif yang ada dilapangan. Dari hasil penelitian ini dapat dipercaya jika didukung oleh beberapa foto-foto serta karya tulis akademik yang telah ada. Catatan-catatan dokumentasi tersebut yang mana dapat berupa arsip yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh catatan sejarah serta ruang lingkup keberadaannya di desa Watatu kecamatan Banawa Selatan.

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mendukung untuk memahami dan menganalisis Efektifitas Msturah Jama'ah Tabligh dan Pengaruhnya dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan. Hal tersebut mencakup dokumen pribadi dan resmi. Kategori yang bersifat pribadi terdiri dari kitab referensi harian, auto biografi, ataupun dalam bentuk lainnya. Sedangkan yang resmi terdiri atas *internal documents*, *external communication*, *student record and personnel files*. Semua dokumen tersebut dimana berkaitan dengan data penelitian dakwah Jamaah Tabligh yang ada di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan.

Menggunakan data dokumentasi ini difaktori pada lima alasan yaitu:

- a. sumber ini dimana tersedia dan murah terutama dari segi waktu.
- b. Rekaman dan dokumentasi adalah pusat informasi yang akurat, stabil dan bisa dianalisa kembali.

- c. Hal tersebut merupakan sumber informasi yang kaya secara kontekstual, relevan dan mendasar dalam kondisinya.
- d. Merupakan sumber pernyataan yang sah dan mendasar pada konteksnya.
- e. Bersifat non reaktif menyebabkan tidak akurat ditemukan dengan Teknik kajian isi.<sup>11</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul kemudian dipilih hal terpenting dan selanjutnya dipelajari serta mengambil sebuah kesimpulan sehingga dapat dipahami baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Analisis data dimana dibuat kedalam tiga tahap yaitu:

### 1) Reduksi Data

Reduksi data, yaitu mereduksi suatu data sehingga data yang di peroleh dapat disampaikan kedalam bentuk cerita yang sempurna. Matthew B. Miles dan Michel Huberman mengemukakan

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>12</sup>

Reduksi data dimana dilakukan secara terus menerus selama penelitian dibuat. Penulis menyatukan semua data dari hasil penelitian baik berupa dokumen-dokumen, foto, wawancara maupun bentuk berkas lainnya yang berhubungan tentang efektivitas Program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis memahami mereduksi data adalah

---

<sup>11</sup>Rober C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*. (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 97.

<sup>12</sup>Matthew B. Miles dan Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang metode-metode baru, Cet I (Jakarta: UI-Press 2005), 15.

suatu aktivitas penyederhanaan data mentah yang didapat dari narasumber sebelum penyajian data sehingga data yang didapat merupakan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 2) Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data yang dimaknai dengan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, maka penulis dimana akan lebih mudah dapat mengetahui apa yang sedang terjadi serta apa yang telah dibuat. Penyajian data yakni untuk menghindari kesalahan data-data yang telah diperoleh dari lapangan penelitian, bentuk data yang disajikan dalam bentuk penjelasan atau penelaian kata-kata sehingga data yang diperoleh dapat dipahami dengan benar.

## 3) Verifikasi data

Data yang telah direduksi serta disajikan akan memperoleh suatu kesimpulan yang merupakan permulaan yang bersifat sementara. Adapun ditahap akhir kali ini adalah memverifikasi data dengan menganalisa kembali data lapangan dengan saksama memeriksa keabsahannya untuk memcocokkan serta menguji kebenarannya yang merupakan validitasnya.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Catatan yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana perlu untuk dicek kembali. Pengecekan keabsahan suatu catatan dalam penulisan karya ilmiah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dapat melihat seberapa besara atau tingkat validitas serta kredibilitas data. Sebagaimana dalam hal ini Moleong

menyatakan bahwa Teknik pengecekan keabsahan data merupakan hal yang diperlukan. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan tersebut dimana penulis akan mencoba menggunakan ketentuan pengamatan yaitu suatu pengadaan observasi yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap objek penelitian, hal tersebut data merupakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berjalan yang ada di tempat penelitian triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan menggunakan metode statistik akan tetapi penulis menggunakan analisis kritis kualitatif.

Disamping penulis gunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk mengecek keabsahan data di atas, penulis juga melakukan berbagai pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar penulis tetap tegar dalam mempertahankan sikap dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan focus terhadap pokok permasalahan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan.

Sejarah desa Watatu di perkirakan terbentuk pada tahun 1920-an yang masih merupakan kampung Mauwa (Mauwa berasal dari nama sungai ) yang Kepala kampungnya bernama Njoso kemudian diganti oleh Luko (Toi Tumba) kemudian di antikan lagi oleh Malakani, seiring dengan perkembangan nama Mauwa diganti dengan nama Patatu, nama Patatu berasal dari pohon durian yang ketika tiba pada musimnya berbuah jatuhnya dalam satu malam mencapai 400 biji, sehingga menurut bahasa dialek Kaili, ucapan 400 adalah Patatu, dan yang menamakan nama Patatu adalah seorang kebangsaan belanda yang bernama Tuan Tumbela yang pada saat itu kepala kampungnya bernama Laburingga, setelah Laburingga digantikan oleh Lamboyo, Kemudian di gantikan lagi oleh kepala kampung sementara An Juhaepa pada tahun 1966, setelah Juhaepa maka diangkat lagi kepala kampung an. Lidu Laburingga, berdasarkan penunjukan Totuanungata (yang di Tuahkan dalam Kampung), kemudian pada tahun 1975 nama kampung Patatu berubah menjadi nama Vatatu, yang Kepala kampungnya Bernama Yunusi, Kemudian digantikan oleh Saihi Manaho, kemudian digantikan lagi Oleh Hein Tamunu.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangannya diperkirakan pada tahun 1978 maka nama kampung didevinitifkan menjadi desa, sehingga nama kampung Vatatu di bakukan menjadi nama desa Watatu, dengan susunan Kepala Desa berturut-turut sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Berikut Periode Pemerintah Desa Watatu.<sup>2</sup>**

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
	Abu Bakar Ismail	Tahun 1978 – 1980

<sup>1</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, sabtu 14 Januari 2023.

<sup>2</sup> Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Periode Pemerintah Desa Watatu*, sabtu 14 Januari 2023.

	Dewa Matja	Tahun 1980 – 1983
	Hein Tamunu	Tahun 1983 – 1988
	Abidin Lamarauna	Tahun 1988 – 1993
	Tjatio Ismail	Tahun 1993 – 2002
	Amrulah Umar	Tahun 2003 – 2008
	Subhan Lasinyo	Tahun 2008 – 2013
	Fahmi (Pelaksana jabatan)	Tahun 2014 – 2015
	As'ad	Tahun 2016 – 2021

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

## 2. Keadaan Geografis Desa

### a. Letak Wilayah


Desa Watatu memiliki wilayah yang cukup luas, serta daerah administrative desa Watatu jika menilik ke desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Banawa Selatan adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terluas dari desa lain namun demikian, dengan luas wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan desa Watatu maka hal itu dirasa akan cukup memabantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di desa Watatu dari masa ke masa.

Secara geografis desa Watatu merupakan salah satu desa di Kecamatan Banawa selatan yang mempunyai luas wilayah mencapai 8000 Ha. Dengan jumlah penduduk desa Watatu sebanyak 2778 Jiwa. Desa Watatu merupakan salah satu desa dari 19 (Sembilan Belas) desa yang ada di kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Desa Watatu berada pada ketinggian  $\pm 165$  dpl (longitud  $6,70543$  °E dan etitut  $106,70543$  °E) dan curah hujan  $\pm 200$  mm, rata-rata suhu udara  $28^{\circ} - 32^{\circ}$  celcius. Bentuk

wilayah berombak hanya 1%. Desa Watatu terletak di sebelah Timur Kecamatan Banawa yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama  $\pm$  30 menit.<sup>3</sup>

Sebelah Utara	: Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan
Sebelah Timur	: Desa Mbuwu Kec. Banawa Selatan
Sebelah Selatan	: Desa Tanampulu Kec. Banawa selatan
Sebelah Barat	: Desa Surumana Kec. Banawa Selatan. <sup>4</sup>

**Tabel 4.2. Peta Desa Watatu.<sup>5</sup>**



**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

b. Luas Wilayah

---

<sup>3</sup>Ibid, h 2.

<sup>4</sup>Ibid,.

<sup>5</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Peta Desa Watatu*, sabtu 14 Januari 2023, 5.

Luas wilayah desa Watatu seluruhnya mencapai 8000 ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dan tana perkebunan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Berikut Luas Wilayah Desa Watatu.<sup>6</sup>**

No	JENIS PERMUKAAN	JUMLAH LUAS PERMUKAAN
1	Tanah Darat + Permukiman	1.999,9 ha
2	Perkebunan	2. 700 ha
3	Kawasan Hutan	3000 ha
4	Tanah Sawa	275 ha
5	Rawa/Tambak	25,1 ha

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

c. Sumber Daya Alam:

- 1) Pertanian
- 2) Peternakan
- 3) Perkebunan
- 4) Lahan Tanah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Luas Wilayah Desa Watatu* sabtu 14 Januari 2023, 3.

<sup>7</sup>Ibid.,.

#### d. Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat – pusat pemerintahan

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 0 km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten: 36km
- 3) Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi: 70 km<sup>8</sup>

#### e. Karakteristik Desa Watatu

Desa Watatu yang pada umumnya masih diasosiasikan sebagai wilayah berkarateristik yang jauh dari perkotaan dan memiliki beragam suku, agama, ras yang ada ketertarikan terhadap kebudayaan yang masih bersifat tradisional yang mampu mengatur kehidupan social yang meliputi kegiatan ekonomi, hukum dan politik di lihat dari karakteristik wilayah masih bersifat alamiah dengan keterbatasan alat teknologi modern. Wilayah ini terdiri dari berberapa lahan yang dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi salah satunya adalah lahan pertanian, perkebunan, dan mempunyai berberapa fasilitas umum seperti, perkantoran, kawasan industry dan fasilitas sosial lainnya.

### 3. Demografi Wilayah Administratif Desa Watatu

**Tabel 4.4. Demografi Wilayah Administratif Desa Watatu.<sup>9</sup>**

No	Jabatan	Jumlah
----	---------	--------

<sup>8</sup>Ibid.,

<sup>9</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Demografi Wilayah Administratif Desa Watatu*, sabtu 14 Januari 2023.

		(Orang)
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kepala Seksi	3
4.	Kepala Urusan	3
5.	Kepala Dusun	5
6.	Staf Kantor	1
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

**Tabel 4.5. Berdasarkan Masing-Masing Bidang Dan Tupoksinya.<sup>10</sup>**

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	JABATAN	PEND.TERAKHIR
1	RAIS	Tanamea,13- 09-1987	SEKDES	SMK
2	ASTIA	Watatu, 16-10 -1992	KASI PEMERINTAHAN	SMK
3	SERLINA	Surumana ,28/10/1997	KAUR PERENCANAAN	SMA

<sup>10</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Berdasarkan Masing-Masing Bidang Dan Tupoksinya*, sabtu 14 Januari 2022.

4	ERVIANI	Watatu, 10-09-1993	KAUR KEUANGAN	SMK
5	MINARTI	Lambara, 17/11/1983	KASI KESRA	SMK
6	MOH.NURUL	16-05-1998	KASI PELAYANAN	SMA
7	SURIANI	Bonde, 15 Agustus 1982	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	SMK

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

a. Sekretaris Desa

- 1) Melaksanakan urusan urusan ketatausahaan seperti tata naska, administrasi surat menyurat.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa
- 3) Melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa
- 4) Menginventarisir data -data dalam rangka pembangunan
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi program serta menyusun laporan.

b. Kasi Pemerintahan

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 2) Pelayanan/pengaturan kehidupan masyarakat seperti pemberian surat keterangan (Domisili, Nikah dll).
- 3) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, Pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data kependudukan.
- 4) Pengelolaan data potensi desa seperti pembuatan profil desa.
- 5) Penyelesaian dan penetapan batas RW / RT.
- 6) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang kesejahteraan

- 2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motifasi masyarakat dibidang sosial budaya, dibidang ekonomi, serta politik dan lingkungan hidup
  - 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motifasi masyarakat dibidang pemuda olahraga dan karang taruna.
- d. Kepala Seksi Pelayanan
- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motifasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa.
  - 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa
  - 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa
  - 4) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan talak, nilai rujuk, Melaksanakan pembangunan desa dibidang kesehatan, pendidikan dan sarana dan prasarana Perdesaan.
- e. Kepala Urusan Perencanaan
- 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan
  - 2) Menyusun RAPDes
  - 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa
  - 4) Melakukan monitoring dan Evaluasi program pemerintahan desa
  - 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) dan rencana kerja (RKPDes)
  - 6) Menyusun laporan kegiatan desa.<sup>11</sup>
- f. Kepala Dusun Desa Watatu

**Tabel 4.6. Kepala Dusun Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.<sup>12</sup>**

NO	NAMA	TTL	PEND TERAKHIR	ALAMAT
1.	NURLIN	Kola-kola-11-08- 1981	SMA	DUSUN I
2.	MASLAN	Watatu,04 -07- 1984	SMA	DUSUN II

<sup>11</sup>Ibid.,

<sup>12</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Kepala Dusun Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023.

3	PILAGIUS PATATA	23-01-1975	SMA	DUSUN III
4.	ABDULLAH	Lumbumamara,05- 07-1975	SMA	DUSUN IV
5.	SUPRIADI	12-06-1989	SMA	DUSUN V

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022.

g. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

- 1) Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di masing wilayahnya
- 2) Maka kepala dusun memiliki fungsi membina ketentraman dan ketertiban melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan melaksanakan upaya perlindungan. Membantu kasi kaur pelaksana kegiatan anggaran (PKA) dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilakukan sendiri
- 3) Mengawasi pelaksanaan pembagunan di wiliyah kerjanya.

**Tabel 4.7. Badan Permusyawaratan Desa Watatu Kec. Banawa Selatan<sup>13</sup>**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	PEND.TERAKHIR
----	------	----------------------------	---------	---------------

<sup>13</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Badan Permusyawaratan, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023.

1.	SAION,S.Sos	Donggala,12-11-1973	KETUA	SI
2.	DAUD.L	Palangi,03-01-1959	WAKIL KETUA	SMA
3.	DIRWAN	Watatu,04-06-1984	SEKRETARIS	SMA
4.	RISMAWATI	Surumana,04 -11-1972	ANGGOTA	SMA
5.	ERNAWATI		ANGGOTA	SMA
6.	SUDIRMAN	Sulewatang,18-08-1978	ANGGOTA	SMK

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

#### 4. Tugas Dan Fungsi BPID

Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, menggali aspirasi masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dan melakukan pengawasan kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.

**Tabel 4.8. Pengurus Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.<sup>14</sup>**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
----	------	---------	--------

<sup>14</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Pengurus Kesejahteraan Keluarga (PKK), Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023

1	NUR WAHIDA	KETUA	Dusun I	
2	MARDIATI	WAKIL KETUA I	Dusun II	
3	KAMAS	WAKIL KETUA II	Dusun I	
4	ECE SELVIANA, S.Pd	SEKRETARIS	Dusun II	
5	ASMAWATI, S.Pd.I	BENDAHARA	Dusun II	
1	POKJA I	RIZANI	KETUA	Dusun II
		RATNI	W.KETUA	Dusun II
		HADIJA	SEKRETARIS	Dusun I
		SALMIA	ANGGOTA	Dusun I
		MARTHA	ANGGOTA	Dusun III
2.	POKJA II	ARTI	KETUA	Dusun III
		KASMAWATI	W. KETUA	Dusun V
		AGUSTINA	SEKRETARIS	Dusun III
		YULIANA	ANGGOTA	Dusun III
		DINA	ANGGOTA	Dusun III

3	POKJA III	MARDIAN	KETUA	Dusun I
		DESNA	W. KETUA	Dusun I
		ERVIAN TI	SEKRETARIS	Dusun I
		HIKMA	ANGGOTA	Dusun V
		MARLIATI	ANGGOTA	Dusun V

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pemutahiran data berbasis SDGs pada bulan Maret-April 2022 jumlah penduduk desa Watatu terdiri dari 2774 Jiwa degan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.8. Keadaan Penduduk Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.<sup>15</sup>**


NO	RW / DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L + P
1	I	193	358	340	698
2	II	268	514	451	965
3	III	135	253	232	485
4	IV	113	245	209	454

<sup>15</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Keadaan Penduduk, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023

5	V	52	90	86	176
<b>JUMLAH</b>		<b>761</b>	<b>1460</b>	<b>1318</b>	<b>2778</b>

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

**Tabel 4.9. Diagram Data Kependudukan Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.<sup>16</sup>**



**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

<sup>16</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Diagram Data Kependudukan, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023

**Tabel 4.10. Berdasarka Agama Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.<sup>17</sup>**

NO	NAMA AGAMA	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1.	ISLAM	1053	1009	2062
2.	KRISTEN	340	353	693
3.	KATHOLIK	11	10	21
4.	HINDU	1	1	2
5	BUDHA	0	0	0

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2023

**Tabel 4.11. Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.<sup>18</sup>**

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4	73	71	144	5%
2.	5-9	127	104	231	8%
3.	10-15	141	125	266	10%
4.	15 – 19	181	151	332	12%
5.	20 – 24	132	127	259	9%
6.	25 – 29	122	91	213	8%
7.	30 – 34	110	96	216	8%
8.	35 – 39	116	116	232	8%
9.	40 – 44	82	87	170	6%
10.	45 – 49	105	87	192	7%
11.	50 – 54	90	70	165	6%
12.	55 – 59	60	55	115	4%
13.	60 – 64	42	52	94	3%
14.	65 +	79	46	126	5%
<b>Jumlah</b>		<b>1460</b>	<b>1278</b>	<b>2755</b>	100%

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2023

<sup>17</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Berdasarkan Agama, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023 *Berdasarkan*

<sup>18</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Berdasarkan Jenis Kelamin, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023

**Tabel 4.12. Menurut Tingkat Pendidikan Kec. Banawa Selatan.<sup>19</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 3	4	1	5 Org
2.	Strata 2	2	0	2 Org
3.	D 4 / Strata 1	99	19	118 Org
4.	D 3 / Sarjan Muda	20	10	30 Org
5.	D 1 / D 2	7	5	12 Org
6.	SLTA, SMA, MA	405	198	603 Org
7.	SLTP, SMP, MTS	302	146	448 Org
8.	SD, MIN	662	289	951 Org
9.	Tidak Pernah Sekolah	321	123	444 Org
11.	Belum Bersekolah	45	10	55 Org
12.	Pesantren	18	3	21 Org
13.	Lainnya Tanpa Keterangan	74	15	89 Org
<b>Jumlah</b>		<b>1885</b>	<b>819</b>	<b>2708 Org</b>

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2023

**Tabel 4.13. Grafik Tingkat Pendidikan Kec. Banawa Selatan.<sup>20</sup>**

<sup>19</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Menurut Tingkat Pendidikan, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023.

<sup>20</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Grafik Tingkat Pendidikan, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

## 5. Keadaan Sosial

### a. Kesehatan:

#### 1) Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

#### 2) Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

Desa Watatu tidak memiliki Puskesmas namun jarak dari desa ke Puskesmas hanya +10 km, dan Desa Watatu mempunyai Pustu yang dikelola oleh bidan desa serta disetiap dusun ada Posyandu. Berikut daftar posyandu desa Watatu:

### b. Kesejahteraan Sosial

**Tabel 4.14. Kesejahteraan Sosial Kec. Banawa Selatan.<sup>21</sup>**

NO	JENIS TINGKATAN	JUMLAH
1.	Jumlah Keluarga Prasejahtera (Miskin)	35 KK
2.	Jumlah Keluarga Sejahtera I (Menengah Ke bawah)	170 KK
3.	Jumlah Keluarga Sejahtera II (Menengah)	185 KK
4.	Jumlah Keluarga Sejahtera III (Menengah Ke atas)	35KK
5.	Keluarga Usia Subur dibawah 20 Thn	875 Jiwa
6.	Keluarga Usia Subur dibawah 20-29 Thn	463Jiwa

<sup>21</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Kesejahteraan Sosial, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023.

7.	Keluarga Usia Subur dibawah 30-40 Thn	467 Jiwa
8.	Peserta KB Aktif	200 Akseptor

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

c. Sarana Pendidikan

**Tabel 4.15. Sarana Pendidikan Kec. Banawa Selatan.<sup>22</sup>**

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	Ket.
1.	TK	1	Buah
2.	MI	1	Buah
3.	SDN	2	Buah
4.	SMPN	2	Buah
5.	MTSN	0	Buah
6.	MA	0	Buah
7.	SMAN	1	Buah
8.	PONPES	1	Buah

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

d. Sarana Olahraga

**Tabel 4.16. Sarana Olahraga Kec. Banawa Selatan.<sup>23</sup>**

NO	JENIS TINGKATAN	JUMLAH
1.	Lapangan Bola Kaki	1
2.	Lpangan Voli	1
3.	Lapangan Futsal	1

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

e. Sarana Ibadah

**Tabel 4.17. Sarana Ibadah Kec. Banawa Selatan.<sup>24</sup>**

NO	RUMAH IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	5 Buah

<sup>22</sup>Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Sarana Pendidikan, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023.

<sup>23</sup> Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Kesejahteraan Sosial, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023.

<sup>24</sup> Dokumentasi kantor Sekretariat Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan, *Sarana Ibadah, Desa Watatu Kec. Banawa Selatan*, sabtu 14 Januari 2023.

2.	Mushallah	4 Buah
3.	Gereja	6 Buah

**Sumber Data:** Dokumen Kantor Sekretaris Desa Watatu Kec. Banawa Selatan Tahun 2022

## **6. Keadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa Watatu**

### a. Perekonomian Desa

Perekonomian Desa adalah kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga dengan system pemerintahan,dalam hal ini Perekonomian yang ada di Desa Watatu merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Watatu tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, toko, home industry, peternakan dan perikanan.Industri Peratnian.

### b. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

## **7. Prasarana dan sarana perekonomian desa**

### a. sarana Jalan

Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum semua di aspal dan keadanya banyak yang rusak. jalan lorong untuk tiap dusun belum semuanya dirabat beton.

### b. Sarana Irigasi

Saluran irigasi yang ada di desa watatu masih dalam system tradisional, sehingga fungsinya belum maksimal.

## **8. Sarana Telekomunikasi dan Informasi**

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon gengam (hp), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana tv, radio, hp, komputer yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat. untuk saat ini desa watatu belum memiliki media informasi yang bisa diakses melalui internet, yaitu berupa website juga email sebagai sarana menyampaikan aspirasi.

## **9. Keadaan Pemerintah Desa Watatu**

- a. Pembagian wilayah Desa Watatu Wilayah yang berada di Desa Watatu terbagi menjadi 5 Dusun, dengan jumlah KK mencapai 761 KK.
- b. Status Desa Watatu Sejak Tahun 2020 Desa Watatu di nyatakan merupakan salah satu Desa yang masuk dalam kategori Desa Mandiri berdasarkan hasil survey Indek Desa Membangun (IDM).

Desa Watatu di katakan mandiri di tinjau dari berbagai aspek pendukung diantaranya:

- 1) Sarana Prasarana yang begitu lengkap mulai dari sarana pendidikan yg lengkap dari TK, SD, SLTP, dan SMA sudah tersedia
- 2) Sarana Prasarana Perkantoran mulai Dari kantor kehutanan, kantor UPTD Pendidikan, UPTD Capil, Kantor Camat, Kantor Kapolsek dan lainnya
- 3) Sarana Prasarana Jasa pelayanan ekonomi masyarakat di antranya Pertamina/ Pom besin, Minimarket, Alfamidi, Jasa Loundry, Jasa Depot Air Minum dan lainnya.

## **B. Gambaran Hasil Penelitian**

## **1. Penerapan Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.**

Pemaparan program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh perspektif Hukum Islam di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan, peneliti membagi lalu menguraikannya menjadi:

### a. Tujuan Penerapan Program Masturah Jama'ah Tabligh

Tujuan pelaksanaan kegiatan Masturah merupakan salah satu hal pokok yang harus diketahui dan benar disadari oleh peserta sebelum mengikutinya. Sebab tujuan merupakan landasan berpijak dari suatu perkara dengan tujuan seseorang akan memperoleh petunjuk mengenali arah yang harus dilalui dan titik akhir yang harus dicapai yang mesti berlandaskan hukum Islam sehingga dapat mencapai Maqosid Syari'ah.

Teori Hukum Islam dan Maqosid Syari'ah oleh Ahmad Ar-Raisuni sebelum mendefinisikannya terlebih dahulu ia memberikan penjelasan dari para ahli pendahulunya sehingga Ia berasumsi bahwa hal ini sebenarnya belum pernah dijelaskan secara detail oleh ulama sebelum As-Syatibi, bahkan pegiat sekaligus pencetus lahirnya ilmu maqashid seperti beliau sendiri hanya memberikan pernyataan bahwa: “beban syari'at kembali kepada tujuan makhluk.”<sup>25</sup>

Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa, syari'ah adalah ketentuan hukum Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Selain dari pengertian ini Ahmad ar-Raisuni sebetulnya juga menggali

---

<sup>25</sup>Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2017), 4.

pendefinisian lain dari generasi setelah al-Syatibi seperti Muhammad Tahir bin Asyur.<sup>26</sup>

Dan para pakar maqashid lainnya seperti ‘Allal al-Fasi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ar-Raisuni dalam beberapa karyanya seperti *Nadzariyah al-Maqashid ‘inda Al-Imam Al-Syatibi dan Al-Fikr Al-Maqashid* dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam pendefinisian tentang maqashid yaitu “tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syari’at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.”<sup>27</sup>

Allal Al-Fasi mendefinisikan Maqashid syari’ah sebagai tujuan yang dikehendaki syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari’at (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid Syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari Maqashid Syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.<sup>28</sup>

Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama syari’ah adalah untuk menjaga, melindungi dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebut sebagai daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Daruriyyat diwujudkan dalam dua pengertian:

- 1) Kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan; dan kedua, segala hal yang menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Seperti lima hal yang harus dijaga, dilindungi dan diperjuangkan yaitu: hak hidup, kekayaan, keturunan, akal, dan agama, rumusan seperti ini tidak ditemukan dalilnya secara tegas baik dalam Alquran dan sunnah, tetapi pengetahuan akan hak universal ini ada dalam pikiran umat Islam baik sebagai masyarakat maupun individu. Karena fakta ini didukung baragam dalil sehingga menimbulkan kepastian. Hajiyyat diwujudkan dalam aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, seperti kebolehan jual beli dengan cara ‘araya (menjual barang/buah yang belum masak tetapi dihitung dengan buah yang sudah masak) yang

---

<sup>26</sup>Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Tunisia: Maktabah alIstiqamah. Saiful Bahri, 2020), 6.

<sup>27</sup>Ahmad Ar-Raisuni, *Al-Fikr Al Maqashid*, (Maroko: Dar Al-Baida, 1999), 8.

<sup>28</sup>Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam (Vol. 3)*, (Teraju: Jurnal Syariah & Hukum, 2021), 11.

mengandung resiko, dan kebolehan mempersingkat pelaksanaan ibadah dalam kesukaran/terjepit atau sakit.

- 2) Contoh itu menunjukkan prinsip penyederhanaan hukum saat keadaan darurat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tahsiniyyat diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat anjuran (fakultatif) dan bukanlah dalam pengertian mendesak apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan kebutuhan daruriyyat atau tahsiniyyat. Namun perbuatan itu memberi nilai tambah bagi karakter syari'ah secara umum, seperti anjuran bersedekah kepada fakir miskin, anjuran memerdekakan budak, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara dengan narasumber kami Ustad Wahid, mengenai tujuan pelaksanaan program masturah, beliau memberikan pemaparan perihal tujuan dari dibentuknya program secara umum.

Agar perempuan dapat melaksanakan urusan agama secara kaffah (keseluruhan) di rumah dan mendorong mahram suami dan anaknya untuk mengimplementasikannya dengan sempurna di luar rumah, yaitu beribadah, berdakwah dengan *Khuruj fii Sabilillah*.<sup>30</sup>

Menurut pengamatan dan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa Jama'ah Tabligh husus untuk tujuan pelaksanaan program di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan bertujuan untuk memberikan wadah diskusi untuk membina para istri menimba ilmu, berbagi ilmu dan pengalaman, dan pengajaran, sesuai dengan yang telah dicontohkan di masa Nabi saw. Di atas jalur *Taqwa* yang disebut dengan Masturah.

Keluar di atas jalur *Taqwa*, yang dimaksud di sini ialah para istri keluar menuntut ilmu dengan tetap berpenampilan secara syar'i didampingi oleh para mahramnya keluar rumah sampai di tempat pelaksanaan program masturah dan

---

<sup>29</sup>Siti Muhtamiroh, *Muhammad Thahir Ibnu Asyur dan Pemikirannya tentang Maqoshidu As-Syariah*, (Malang: Universitas Islam Negeri Walisongo), 7.

<sup>30</sup>Wahid, Amir Jama'ah Tabligh Desa Watatu, Wawancara oleh Penulis di Surumana, 15 Januari 2023.

selama masa belajar para suami bisa membesuk istrinya di batasi dengan hijab yang membatasinya dan dalam masa waktu yang telah di atur.

Adapun beberapa tujuan husus pelaksanaan Masturah yang ingin dituju pada penerapan Masturah di desa Watatu kec. Banawa Selatan sebagai berikut:

- 1) Agar para istri menjadi muballighah yang bisa berdakwah, karna mereka juga bertanggung jawab untuk tegaknya agama di rumah dan bahkan dunia sebagai penerus risalah kenabian dan para sahabatnya yang menyeru kepada jalan Allah swt.
- 2) Menjadi Abidah yang menjalankan ibadah di rumah haus akan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjadikan rumahnya masjid.
- 3) Mutaallimah selaku wanita yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu dan dapat meramaikan suasana belajar-mengajar agama (ta'lim wa taa'lum) agar tidak terjadi kebodohan di rumah kaum muslimin.
- 4) Murabbiyah agar setiap wanita berperan sebagai madrasah dapat mencetak, melahirkan dan membesarkan anak yang shaleh dan shalehah sebagai penghafal Alqur'an.
- 5) Khadimah agar setiap wanita bisa melayani suami dan anaknya dengan baik seperti istri Nabi senantiasa melayani suami dan keluarganya.
- 6) Zahidah yaitu Wanita yang hidup dengan kesederhanaan dan menjalankan kesehariaannya pada urusan agama untuk membentuk Pemahaman agama pada diri seseorang, karena setiap harinya selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga dominasi pemikiran dan harinya hanya bergelut pada dunia.<sup>31</sup>

Olehnya dengan mengikuti program tersebut diharapkan setelah balik ke rumah dapat membawa pemahaman tentang agama sebagai persiapan bekal akhirat, sehingga bisa menjadikan wanita tersebut sebagai asbab keharamonisan dan hidayah bagi seluruh keluarganya.

Hal ini perlu diimbangi dengan sikap dan perilaku yang mesti diterapkan oleh seorang istri di dalam rumah, yaitu:

- 1) Berperan sebagai pengajar, secara istiqomah menghidupkan suasana belajar yaitu Ta'lim sebagai perintah Allah dan salah satu sunnah Rasulullah saw, merupakan roh agama juga merupakan pintu gerbang masuknya cahaya agama ke dalam rumah.

---

<sup>31</sup>Wahid, Wawancara Oleh Penulis di Surumana 16 Januari 2023.

- 2) Zahidah: hidup sederhana merupakan sunnah/cara hidup Rasulullah saw. Dengan kesederhanaan hidup akan mudah dan hisab ringan. Berpenampilan, berpakaian, gaya hidup, perabotan makanan yang semuanya dipenuhi dengan serba sederhana dan tidak berlebihan.
- 3) Abidah/ahli ibadah senantiasa mendirikan dan menjaga shalat lima dan di awal waktu, zikir pagi petang, segala urusan dalam rumah selalu diiringi zikir, membaca Alquran dengan istiqomah berusaha selalu untuk mengkhatakannya, menghidupkan salat-salat sunat, puasa wajib dan sunnah serta hobi bersedekah.
- 4) Murabbiyah sebagai guru yang ikhlas dan sabar mengajarkan Islam sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, karena anak adalah amanah dari Allah. Tarbiyatul adab mendidik adab dan akhlaq, tarbiyatul jasad: mengajarkan mereka berpakaian sopan, tidak mubazzir dan rakus tarbiyatul wiladah: mendidik mulai dari setelah melahirkan anak, tarbiyatul Diin: mengajarkan ilmu Agama, memperkenalkan kepada mereka sejak dari kecil melatih mereka agar hanya takut kepada Allah menanamkan cinta Allah dan Rasul-Nya, berkasih sayang terhadap saudara dan sebagainya.
- 5) Khaddimah yaitu senantiasa berkhidmat dalam setiap menunaikan keperluan dan kebutuhan suami dan anak serta peziarah yang datang berkunjung ke rumah dengan ikhlas karena Allah.
- 6) Da`iya atau muballighah menyeru manusia untuk senantiasa ta`at kepada Allah dan Rasulullah saw dengan menanamkan iman yakin kepada kampung akhirat, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Inilah beberapa perkara yang perlu diimbangi dengan sikap dan perilaku yang mesti diterapkan oleh seorang istri di dalam rumah sebagai suatu ikhtiar istri dalam mengimplementasikan materi dan pembinaan yang telah dipelajari pada program masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam.

Mengenai tujuan penerapan Masturah, ada beberapa hal yang harus dituju sebagai berikut:

- 1) Menghidupkan ta`lim di rumah.
- 2) Berlaku sederhana.
- 3) Memperbanyak waktu untuk beribadah dan mempersingkat untuk keperluan lainnya
- 4) Berakhlak dan beradab/berkhidmat.

---

<sup>32</sup>Manshur Maulana Muhammad, *Keutamaan Masturah*, (Bandung,Pustaka Ramadhan 2010), 8.

5) Menjadi da`iyah/selalu berbicara agama.<sup>33</sup>

Dari beberapa poin di atas mengenai hal yang mesti diusahakan dalam tujuan masturah begitu jelas terlihat bahwa manfaat dari tujuannya merupakan unsur kebaikan dan kebenaran di mulai dari menghidupkan suasana belajar di rumah, berpenampilan yang sopan dan sederhana disesuaikan dengan kebutuhan hidup bukan gaya saja, lebih meluangkan waktunya dalam peribadatan, memiliki akhlaq yang mulia beradab sesam manusia dan saling melayani tanpa tendensi suatu kepentingan tertentu, dan mampu berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah swt.

Adapun Materi Program Masturah pada saat ta`lim di rumah/ mudzakah di dalam program ini sebagai berikut:

- 1) 6 sifat para sahabat
- 2) 20 usul-usul dakwah
- 3) Maqomi rijal
- 4) Maqomi masturah
- 5) Mendidik anak secara Islam
- 6) Dakwah iman yakin
- 7) Adab safar (perjalanan)
- 8) Adab rumah tangga
- 9) Adab mandi dan tandas.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis kepada Amir jama'ah tabligh mengenai beberapa poin mudzakah di atas, yang di terima oleh para peserta pada saat mengikuti program Masturah.

Sembilan poin ini akan dikomunikasikan secara kondisional oleh Amir (pemimpin) kepada rekan laki-lakinya dalam diskusi, yang biasanya dipegang oleh

---

<sup>33</sup>Ibid, 9.

<sup>34</sup>AhliyahWahid, Istri Amir Jama'ah Tabligh Desa Watatu, Wawancara oleh Penulis di Surumana, 15 Januari 2023

Amir (ketua) masturah (amir) dan tentunya pemilik rumah (shohibul Bait) dari program Masturah rumah selama pelaksanaan tiga hari. Materi kajiannya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai di pusat (Jalan Mangga) Markas Tabligh Palu. Didistribusikan ke seluruh wilayah, desa dan tempat yang ingin melaksanakannya. Sesampainya di lokasi pelaksanaan, Amir bersama Jama'ah kembali membahasnya mulai dari mekanisme presentasi hingga teknis pelaksanaan di lapangan hingga tercapai kesepakatan. Sebagai Amir, ia tidak bisa mengutamakan keinginannya kecuali sudah menjadi kesepakatan. Inilah yang disebut dengan taqwa.<sup>35</sup>

Dan beliau menjelaskan beberapa poin tentang arti pentingnya masturah khuruj di jalan Allah.

- 1) Pemimpin keluarga adalah suami tetapi dalam rumah tangga adalah istri
- 2) Sosok Ibu merupakan Madrasah bagi anaknya
- 3) Ibu adalah universitas terbesar terhadap anaknya. Perilaku, sikapnya dan cara berfikirnya begitu besar pengaruhnya bagi anak dan penghuni rumah, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Sebab itulah begitu pentingnya ia memiliki fikiran dan ilmu agama
- 4) Ia selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga seperti mengurus anak, membersihkan rumah, memasak dan sebagainya sehingga sulit untuk belajar agama dengan benar.
- 5) Apabila kita keluar di jalan Allah, maka kita akan berada dalam suasana yang berbeda, terlepas dari urusan dunia, sehingga kita dapat belajar agama dengan benar, dan Insyaallah fikir agama bisa masuk dalam hati kita.
- 6) Dan apabila pulang ke rumah, kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menanamkan fikir agama kepada anak-anak kita, pembantu kita, keluarga kita, orang di sekitar kita dan siapapun yang bertemu dengan kita.
- 7) Di akhirat kelak kita akan ditanya tentang: salat, puasa, zakat kita dan amal perbuatan lainnya. Sebagai muslim, baik pria maupun wanita mempunyai tanggung jawab dakwah, maka wanitapun akan diminta pertanggungjawabannya mengenai perkara tersebut

---

<sup>35</sup>Wahid, Wawancara Oleh Penulis, Surumana 16 Januari 2023.

- 8) Dari rumah yang ibunya mempunyai fikir agama, maka akan lahir keturunan yang shaleh dan shalehah.
- 9) Dari kisah para nabi, dapat dilihat dari istri nabi yang tidak punya fikir agama seperti nabi Nuh as. Beliau berdakwah selama 950 tahun hanya mendapat pengikut 83 orang. Anaknya menjadi kafir, kaumnya dimusnahkan oleh Allah. Nabi Luth as., istrinya menentang dakwah, anaknya menjadi kafir. Kaumnya juga dimusnahkan oleh Allah. Sebaliknya nabi Ibrahim as., istri-istrinya adalah wanita yang punya fikir agama, sehingga beliau mendapat banyak pengikut dan dari keturunannya lahir nabi Ishaq as., nabi Yusuf as., nabi Daud as., nabi Sulaiman as., nabi Isa as., dan dari Siti Hajar lahir nabi Ismail as., yang dari keturunannya lahir nabi Muhammad saw. Demikian pula istri-istri Rasulullah saw mempunyai fikir agama, terutama Khadijah r.ha yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya untuk penyebaran agama Allah, dan beliaulah yang selalu menghibur, mendorong suaminya untuk syi`arnya Islam, sehingga kurang lebih 23 tahun Nabi berdakwah, seluruh jazirah Arab masuk Islam. Setelah nabi wafat perjuangan dakwah dilanjutkan oleh para sahabatnya dengan pengertian dan dorongan para istrinya sehingga tidak beberapa lama 2/3 belahan bumi menjadi Islam. Demikianlah semua ini berkat pengaruh dan fikir kaum wanita.
- 10) Seorang wanita salehah lebih baik dari 70 aulia, sedangkan wanita yang akhlaknya buruk lebih jahat dari 1000 laki-laki yang jahat dan dia akan menyeret 4 laki-laki ke neraka jahannam yaitu: suami, bapak, Saudara laki-laki, dan anak laki-lakinya.
- 11) Di zaman ini kerja dakwahpun di mulai dari seorang wanita yang punya fikir agama yaitu nenek Maulana Ilyas rah.a. Beliau ingin mempunyai keturunan yang mempunyai fikir agama, maka dinikahkanlah putrinya dengan seorang ulama dan darinya lahirlah Maulana Ilyas rah.a. Jadi sangat perlu sekali wanita ikut ambil bagian dalam usaha dakwah ini. Agama akan sangat lambat sekali perkembangannya apabila para wanitanya tidak ikut usaha dakwah. Ibarat pedati yang mempunyai roda sebelah, maka jalannya pun akan lama atau seperti seekor burung yang sayapnya patah sebelah.<sup>36</sup>

Dari sebelas poin tentang arti pentingnya Masturah bagi para istri, hasil wawancara dan pengamatan penulis melihat di lapangan suatu perbedaan yang nampak terejadi bagi istri jamaah yang pernah mengikuti program masturah tiga,

---

<sup>36</sup>Ahliyah Wahid, Wawancara Oleh Penulis di Surumana 16 Januari 2023.

sepuluh dan empat puluh hari serta yang belum pernah melaksanakan sama sekali kegiatan tersebut. Dan tidak semua anggota jamaah baik dari para suami maupun pasangan mereka pernah merasakan pembinaan dalam program tersebut, sehingga inilah yang menyebabkan tidak semua dari kalangan mereka paham dan mengerti arti dari pentingnya Masturah.

Penulis memberikan pertanyaan kepada Ahliyah Wahid selaku ketua majlis Masturah sekaligus tuan rumah pelaksanaan program ini, menanyakan sepenting apakah keikutsertaan bagi para istri dalam kegiatan ini? Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan Ahliyah wahid mengatakan:

Jadi, pentingnya bagi Wanita ikut serta belajar terhadap usaha dakwah disebabkan kurang lebih ada enam faktor:

- 1) Dakwah Rasulullahpun disampaikan langsung oleh istrinya kepada sahabat yang lainnya.
- 2) Agama Islam tersebar di zaman khulafau rasyidin, 2 orang khalifah masuk Islam dengan asbab wanita, yaitu: Umar r.a asbabnya adalah adiknya Fathimah binti Khattab r.ha dan Usman r.a asbabnya adalah bibinya Saudah r.ha.
- 3) Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, jumlah anak-anak lebih banyak dari wanita, dengan asbab ambil usaha dakwah maka rahmat Islam akan tersebar keseluruh alam.
- 4) Orang kebatilanan memanfaatkan wanita untuk promosi dunia.
- 5) Jika wanita paham agama akan rela berkorban habis-habisan. Seperti Siti Khadijah r.ha dan Sumayyah r.ha.
- 6) Satu doa seorang wanita salehah lebih baik daripada doa 70 wali. Tetapi satu wanita jahat lebih rusak daripada 1000 laki-laki jahat.<sup>37</sup>

Dari pengamatan penulis terhadap pelaksanaan program masturah di lapangan, setelah suami mengantarkan istri mereka sampai di tempat pelaksanaan, para suami berpisah menuju masjid yang telah di sepakati pada musyawarah yaitu masjid Al-Ikhlas desa Watatu kec. Banawa Selatan dipimpin langsung oleh Amir

---

<sup>37</sup>Ahliyah Wahid, Wawancara Oleh Penulis di Surumana 16 Januari 2023.

yaitu Ustat Wahid, sedangkan para istri berada di rumah yang juga merupakan kesepakatan musyawarah selama tiga hari dipandu Ahliyah wahid selaku tuan rumah pelaksana kegiatan.

Poin pertama dari pentingnya program masturah bagi para istri yaitu dakwah Rasulullah disampaikan langsung oleh istrinya kepada para sahabat memperlihatkan bahwa pelaksanaan program ini mengacu pada apa yang telah terjadi di masa nabi (Kondisi). Dan juga hal ini merupakan mekanisme yang berbeda dari majlis pengajian ibu-ibu pada umumnya. Begitupula poin kedua hingga ke enam menjelaskan bahwa begitu pentingnya agama ketika masuk kedalam rumah dipahami oleh kaum Wanita, dan begitu kuatnya peran seorang istri dalam membentuk karakter anak dan suami dalam keluarga.

b. Berikut Gambaran Umum Penerapan Program Masturah Mulai Dari Tata Tertib, Persiapan, Rute, dan Persiapan Lokasi yang Akan Dituju.

Sebagaimana hasil wawancara kami terhadap Amir Masturah Syekh wahid beliau menjelaskan bahwa:

Tata tertib umum Program Masturah:

- a. Memakai pakaian taqwa (full hijab/purdah)
- b. Tidak ada amir untuk Masturah sebab ia hanya dari kaum laki-laki
- c. Tanggung jawab masturah berlaku bagi semua jumidar (oleh karena itu mereka harus mengetahui kerja Masturah)
- d. Pelaksanaan Masturah harus terkontrol dan terkendali
- e. Semua kerja Masturah hanya boleh berjalan dengan hasil musyawarah laki-laki.

Persiapan Program Masturah keluar di Jalan Allah:

- 1) Tafakkur
- 2) Ibu yang hamil 4-8 bulan boleh keluar Masturah
- 3) Anak perempuan menggunakan full hijab, anak wanita dengan ibunya, anak laki-laki dengan bapaknya
- 3) Anak adalah amanah, tapi agama merupakan yang paling besar
- 4) Keluar tanpa membawa anak lebih mujahadah.

#### Route Penerapan Program Masturah:

- 1) Melihat kepada kondisi jama`ah, jika mereka peserta baru maka harus keluar di tempat yang sudah 40 hari masturah
- 2) Bagi Amir yang sudah pernah 4 bulan, Masturah sudah beberapa kali 3 hari
- 3) Bila jama`ah sudah berpengalaman, maka kirim ke daerah baru
- 4) Tempat baru harus ditinjau jangan hanya lewat telepon
- 5) Kalau ada takaza ke tempat baru harus ada orang lama.

Berikut beberapa hal yang perlu ditinjau kembali sebelum pelaksanaan kegiatan program Masturah:

- 1) Istrinya siap atau tidak, sudah ikut ta`lim atau belum, keinginan istri atau bukan.
- 2) Rumah selama ditempati Masturah betul-betul diinfakkan
- 3) Jalur rumah dua pintu (depan dan belakang)
- 4) Kondisi rumah ada ruangan khusus ta`lim, mulakot dan bayan
- 5) Dapur terpisah agak jauh/terhijab oleh dinding sehingga ketika masak tidak terganggu
- 6) Kamar mandi I dan II terpisah
- 7) Tempat wudhu harus di luar, sebaiknya disediakan banyak seperti di masjid
- 8) Tempat jemuran pakaian tidak terlihat oleh laki-laki
- 9) Sandal disimpan supaya tidak terlihat oleh laki-laki.

#### Berikut Persiapan Lokasi Pelaksanaan Program Masturah:

- 1) Tidak ada terpajang gambar makhluk hidup, seperti anjing dan patung karena malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang ada unsur tersebut.
- 2) Full hijab, dari luar tidak bisa melihar ke dalam, dari dalam tidak bisa melihat keluar, termasuk pintu juga pakai hijab/ tabir.
- 3) Pajangan ditutup atau disembunyikan. Ada tempat I dan II yang tertutup
- 4) Menyediakan tempat untuk penyampaian materi
- 5) Semua anggota keluarga yang laki-laki tidak boleh masuk ke dalam rumah selama rumahnya ditempati Masturah
- 6) Tuan rumah sudah pernah keluar, minimal 3 hari (supaya di rumah tersebut hidup suasana agama, sehingga layak ditempati masturah).
- 7) Mengadakan jadwal penjagaan atau keamanan (security) kalau jarak rumah dengan masjid agak jauh (1 orang anshar dan 1 orang muhajirin)
- 8) Ketika rombongan datang ke lokasi, maka 2 orang rijal memeriksa ke dalam rumah, kalau belum siap perlu dibetulkan dulu, Masturah menunggu di dalam mobil.
- 9) Hidayah akan turun dengan hijrah dan nusrah, nusrah yang paling tinggi nilainya, menyediakan rumah untuk ditempati masturah.

10) Yang mengetuk pintu/ bayan siap dimulai ialah petugas istiqbal dengan mengetuk 3 kali.<sup>38</sup>

c. Tata Tertib Penerapan Program Masturah di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan dengan seorang yang dituakan sekaligus jamaah masturah Pak H. Kanong yang telah berulang kali bersama ahliyahnya mengikuti program Masturah dengan memberikan penjelasan hasil musyawarah mengenai hal yang perlu dilakukan.

Ketika hendak mengikuti program tersebut sebab seseorang tidak dapat mengikuti kegiatan ini begitu saja tanpa memperhatikan aturan tertib yang telah ditentukan. Adapun tertib pelaksanaan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

- 1) diwajibkan bagi seluruh peserta untuk mengikuti hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh Markaz yang telah diputuskan melalui musyawarah dan Taqwa.
- 2) Dimulai dengan tuntunan bayan 40 dan diakhiri dengan bayan wabsi 41 di rumah, yang ditentukan dalam hasil musyawarah.
- 3) Untuk jamaah 3 hari dengan istri, anak perempuan, ibu dan saudara perempuan, untuk jamaah lebih dari 3 hari harus bersama istri.
- 4) Sejak meninggalkan rumah hingga mencapai tujuannya, wanita tersebut harus mengenakan pakaian tertutup dan serba hitam.<sup>39</sup>

Himbauwan bagi seluruh peserta yang ingin mengikuti program Masturah di desa Watatu kec. Banawa Selatan untuk mengikuti hasil keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah oleh pihak Markaz secara tertib dan beraturan, agar Ketika pelaksanaan berlangsung tidak terjadi kekacauan. Karena pernah terdapat beberapa kasus dari peserta disebabkan tidak memperhatikan secara saksama tata tertib yang telah disepakati.

---

<sup>38</sup>Kanong, Peserta Jama'ah Masturah Desa Watatu, Wawancara oleh Penulis di Tanamea 17 Januarii 2023.

<sup>39</sup>H. Kanong, Wawancara oleh Penulis di Tanamea 17 Januarii 2023.

Dari empat poin tatib yang telah disampaikan, peneliti melihat bahwa butuh persiapan yang matang bagi para peserta Wanita dalam segi bekal pengetahuan dari menerima materi bayan 40 dan diakhir bayan wabsi 41, kesiapan mahram pendamping juga siap menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga kaki.

Disamping penjelasan mengenai tata tertib penerapan program masturah di desa Watatu Kec. Banawa Selatan terdapat pula persyaratan untuk mengikuti program masturah sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ahliyah bapak H. Kanong mengatakan persyaratan untuk mengikuti program Masturah bagi para peserta Jama'ah yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Sebagaimana yang telah disepakati dalam musyawarah sebagai berikut:

- 1) Rute keluar selama 3 hari, 15 hari, 40 hari antar daerah harus mendapatkan izin dari tempat atau daerah yang dituju.
- 2) Tidak diperbolehkan membawa anak, dan juga di perkenankan bagi wanita yang sedang mengandung 4-8 bulan.
- 3) Urutan dalam membentuk jamaah Masturah minimal 4 pasangan sampai 7 pasangan. Untuk jamaah 3 hari, jumlah minimum wanita adalah 5 pasangan.<sup>40</sup>

Dari persyaratan bagi para calon peserta Masturah di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan yang ingin mengikuti program ini juga perlu mengetahui ketentuan yang telah disepakati di atas. Mulai dari rute keluar di jalan Allah dalam program masturah, tidak diperbolehkan membawa anak hingga pembentukan jama'ah masturah minimal dan maksimalnya.

Dari syarat yang telah dijabarkan di atas, penulis melihat yang terjadi di lapangan bahwa syarat inilah yang menyebabkan banyaknya program masturah

---

<sup>40</sup>Ahliyah H. Kanong, Peserta Program Masturah, Wawancara oleh Penulis, Tanamea 17 Januari 2023.

tidak dapat terlaksana di berbagai tempat termaksud di desa Watatu Kec. Banawa Selatan. Poin ke dua dan ke tiga yang menjadi penyebab umum terhambatnya program tersebut. Terkadang Empat pasang dinyatakan siap namun sehari sebelum pelaksanaan ada yang menggugurkan kesiapannya dengan berbagai macam alasan. Disini terlihat begitu jelas tantangan dari pelaksanaan program masturah tersebut.

## **2. Tahapan Penerapan Program Masturah di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.**

Sesungguhnya Agama akan hidup hanya dengan dakwah, selalu berjalan dengan mengerjakan dan mewujudkannya. Hal ini dapat terwujud jika digerakannya jamaah (harian, mingguan, bulan, tahunan). Baik pria ataupun wanita mempunyai kewajiban yang sama dalam agama oleh karenanya dibuat dan diberangkatkan anggota masturah (Jamaah suami berserta istri) Karena perkara ini merupakan hal yang besar, sudah semestinya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh anggota ketika memutuskan untuk khuruj (belajar agama antara suami dan istri) sehingga keluarnya mereka dapat membawa manfaat yang besar, karena jika keluar tanpa membawa persiapan yang matang tidak akan dapat mengambil perbaikan kepada diri dan tidak dapat menarik hidayah Allah.

Dari hasil wawan cara kami dengan Ahliyah Amir Wahid Jama'ah Tabligh desa Watatu Kec. Banawa Selatan ia mengatakan:

Ketika masturah akan dilakukan maka ada berbagai hal yang harus dipersiapkan oleh Jama'ah Masturah yang dilaksanakan di desa Watatu Kec. Banawa Selatan sebagaimana yang telah disepakati dari hasil Musyawarah Jamaah Tabligh desa Watatu.<sup>41</sup>

Adapun beberapa persiapan yang mesti dilakukan oleh peserta Masturah:

---

<sup>41</sup>Ahliyah Wahid, Wawancara Oleh Penulis di Surumana 16 Januari 2023.

- 1) Bagaimana istri jamaah bisa mudzakah pada saat keluar untuk Masturah. Saat keluar adalah dimana istri mempraktekkan semua materi mudzakah yang suami mereka ajarkan di rumah, bukan malah keluarnya istri untuk belajar jamaah mudzakah, jadi tidak ada alasan ketika keluar istri jamaah tidak mengerti materi mudzakah, karena seharusnya mudzakah dilakukan setiap hari sebelum jamaah keluar saat masturah. Kalau sampai pada saat keluar istri jamaah tidak bisa membawakan materi mudzakah maka yang patut disalahkan adalah suami-suami mereka. Karena seharusnya sebelum jamaah memutuskan keluar Masturah maka hari-hari di rumah kita buat mudzakah sebanyak 14 materi mudzakah (Safar, makan, tidur, pesanan wanita, mendidik anak secara Islami, bagaimana istiqbal, fikir alam, 6 sifat, dan sebagainya). Pada saat mudzakah di rumah jamaah harus mendengar sendiri secara langsung bagaimana istri jamaah membuat mudzakah, kalau suami tidak bisa memberikan materi mudzakah maka sudah seharusnya suami bertanya kepada orang yang bisa setelah itu buat mudzakah dengan istri di rumah. Jamaah keluar Masturah mau belajar dakwah yang betul, bukan mau belajar mudzakah, jika jamaah mempraktekan ini maka akan ada kesan yang berbeda dibanding kita berangkat keluar Masturah tanpa persiapan terlebih dulu.
- 2) Selesaikan semua yang berhubungan dengan pekerjaan (cuti, dan sebagainya) dan masalah anak (titip anak). Selesaikan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan anak jauh-jauh hari sebelum keluar Masturah, jangan pas mendekati keluar baru sibuk ijin cuti dan titip anak, sehingga jamaah benar-benar bisa berkonsentrasi untuk keluar (khuruj si sabilillah).
- 3) Keluar (khuruj si sabilillah) dengan hijab sempurna (bukan cadar tapi purdah, kaos kaki, sarung tangan warna gelap). Hijab sempurna hukumnya wajib ketika keluar Masturah. Selama tidak mau mengenakan hijab sempurna maka tidak dibenarkan untuk keluar (khuruj si sabilillah).
- 4) Keluar (khuruj si sabilillah) jangan membawa bermacam-macam buku diktat, Markaz Jakarta tidak pernah mengeluarkan diktat-diktat, buku yang harus dibawa hanyalah Fadilah Amal, fadilah Sedekah, al-Qur'an, dan Muntakhab Ahadis. Di luar dari itu tidak diperkenankan dibawa saat keluar Masturah apalagi dibaca saat mudzakah.
- 5) Gunakan tertib yang berlaku di Indonesia, bukan yang berlaku di Pakistan, Bangladesh, India, dan sebagainya. Kerja dakwah bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar melainkan apa yang sudah di putuskan markaz Jakarta karena setiap negara mempunyai tertib masing- masing tergantung kondisi negara tersebut.
- 6) Bawa alat khidmat sendiri, Jangan mengharap kepada orang tempatan karena itu sama saja mengharap kepada makhluk dan kalau hal itu sampai kita lakukan berarti kita telah menyalahi salah satu dari tertib dakwah, sebagai contoh kita bisa lihat kalau jamaah Pakistan datang ke Indonesia maka mereka membawa alat khidmat sendiri, tidak pernah mengharap alat

khitmad dari Indonesia, seharusnya kita juga begitu apalagi kita hanya keluar antar daerah/ halaqoh.<sup>42</sup>

Dari berbagai persiapan yang telah dipaparkan di atas ia juga menyatakan mengenai perkara lain yang perlu jamaah sampaikan dan tekankan kepada istri sebelum berangkat keluar Masturah:

- 1) Waktu keluar jangan membawa barang dagangan, karena waktu keluar ingin menekan dunia bukan malah memasukkan atau menambah dunia, sangat tidak dibenarkan terjadi transaksi jual beli saat keluar.
- 2) Jangan tanya ke Masturah yang lain tentang pekerjaan suami mereka, gajinya, dan jangan tanya sudah punya anak berapa karena kalau ada Masturah yang mandul akan merasa tersinggung. Jamaah keluar bukan untuk membicarakan hal-hal tersebut, mereka keluar hanya untuk membicarakan perkara agama.
- 3) Kalau mendengar berita yang tak baik maka sampaikan kepada istri agar membohongkan itu berita, karena jamaah keluar sedang melatih untuk mendengar dan membicarakan hal-hal yang baik-baik saja. Katakan pada istri, “Ketika keluar kamu hanya punya hak untuk melihat kebaikan orang dan kamu tidak punya hak melihat keburukan orang.” kalau hal ini dilakukan maka akan tumbuh kasih sayang
- 4) Ketika keluar maka kita targib istri jangan bawa pakaian banyak-banyak, baik ketika keluar 3 hari, 10/15 hari, 40 hari, dan seterusnya.
- 5) Jangan membawa perhiasan berharga, semua dilepas, karena ketika kita keluar ingin menampilkan penampilan yang semua orang bisa ikut dalam dakwah bukan menampilkan tampilan yang mewah, karena semua orang bisa hidup sederhana tapi tak bisa hidup mewah.
- 6) Untuk jamaah 3 hari dianjurkan untuk hari pertama membawa makanan sendiri sampai makan malam, sehingga tuan rumah tidak susah dengan kita.<sup>43</sup>

Dari segala penerapan dalam program masturah yang telah di paparkan secara rinci, peneliti menemukan di lapangan bahwa semuanya merupakan hasil keputusan musyawarah dari Markas pusat Jamaah Tabligh jalan Mangga Palu yang putusan itu disebar keseluruh wilayah daerah pelosok, yang kemudian dimusyawahkan kembali oleh anggota yang ada di tiap desa yang inigin

---

<sup>42</sup>H. Kanong, Wawancara oleh Penulis di Lembasada, 19 Januari 2023.

<sup>43</sup>H. Kanong, Wawancara oleh Penulis, Lembasada, 19 Januari 2023.

melaksanakan program Masturah. Lalu pelaksanaan mekanisme dan materi yang akan di terapkan merupakan penyesuaian dengan peserta dan juga kondisi di tiap tempat.

Tantangan dan rintangan pada setiap pelaksanaan juga terjadi di berbagai tempat, salah satunya di desa Watatu kec. Banawa Selatan namun peneliti melihat yang terjadi di lapangan begitu konsistennya mereka dalam setiap habis sholat memberikan materi bayan, berpakaian sunnah, membimbing keluarga dan masyarakat pada setiap aktifitas kegiatan ibadah formal maupun non formal. Di sisi lain mereka begitu solid dalam dakwah hingga mulai dari perkotaan, desa hingga plosok di balik gunung dan salah satu tantangan terbesar mereka ialah bersaing dengan misionaris ketika menyebarkan Dakwah Islam. Dari sini kita melihat bahwa begitu pentingnya penguatan keilmuan dan pemahaman Agama kepada seorang Wanita terutama istri di kehidupan rumah tangga sebagai super power penopang dakwah sehingga bisa membina dan membimbing generasi muda sebagai penerus tongkat estafet muballigh. Maka program masturah hadir ditengah masyarakat sebagai wadah untuk membentuk kekuatan dasar ummat Islam dalam keluarga.

Untuk mencapai keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah tentu bukam suatu hal yang mudah. Setiap keluarga memiliki cara tersendiri dalam membangun keharmonisan rumah tanggahnya. Begitu juga dengan para anggota jamaah tabligh yang menjadikan program masturah sebagai sarana untuk membentuk mereka dalam membina rumah tanggah hingga tercipta keluarga yang Sakina dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana efektifitas

program masturah dalam membentuk keluarga yang keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam Penelitian ini penulis mewawancarai sepuluh orang informan yang semuanya merupakan pasangan suami istri yang mengikuti program tersebut. Proses pelaksanaan kegiatan masturah untuk mereka dilaksanakan di ruangan tertutup yaitu di sebuah rumah yang telah di sepakati sebelumnya pada saat Musyawarah tepatnya pada kediaman Pak Wahid dan tidak boleh berbaur dengan jamaah pria, sehingga agak sulit bagi peneliti untuk mengamati program tersebut secara masif. Semua para informan telah menikah namun terdapat masa yang berbeda pada usia pernikahan mereka, di antaranya ada yang telah menikah selama 2-10 dan bahkan 25 tahun. Factor keikutsertaan mereka pada organisasi dakwah ini tidak ada yang sama hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang penulis lakukan. “Ada yang baru bergabung selama dua, tiga, empat, enam, tujuh, sembilan, dan yang paling lama 25 tahun”.<sup>44</sup>

Keikutsertaan mereka dalam organisasi Jamaah Tabligh dapat disajikan sebagai berikut: Mereka semuanya mengetahui dan faham tentang adanya program Masturah dalam organisasi Jamaah Tabligh. Walaupun ketika ditanyakan tentang Masturah jawaban mereka tidak seragam. Misalnya: “di antara mereka ada yang menjawab Masturah adalah program untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang lain menjawab untuk mewujudkan istri yang taat sesuai dengan tuntunan agama, program untuk membentuk rumah tangga yang diridoi Allah, dan sebagainya.

---

<sup>44</sup>H. Kanong, Muadz, Mansyur, Peserta Jamaah Tabligh, Wawancara oleh Penulis di Watatu, 12 maret 2023.

Namun secara umum mereka mengetahui tentang program Masturah tersebut”.<sup>45</sup> Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa mereka semuanya pernah ikut program tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Jamaah Tabligh adalah kelompok yang kerap khuruj (berdakwah ke berbagai tempat atau daerah).

Dari 10 informan yang mengikuti program ini, semuanya mempunyai pengalaman di lokasi berbeda. Ada yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, namun di lokasi lain seperti: di Markas Jalan Mangga palu, di Jalan Cemangi, dll. Beberapa lokasi di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan, Surumana, Bambarimi, dll. Beberapa Peserta menyebutkan ikut serta dalam kegiatan ini di Donggala, namun informan tidak menyebutkan secara spesifik wilayahnya. Beberapa peserta baru pertama kali mengikuti kegiatan ini di luar Sulawesi Tengah (Pasangkayu, Mamuju, dll).

Peneliti menanyakan apa motivasi mereka mengikuti kegiatan Masturah. Empat informan menyatakan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis seperti keluarga Nabi saw. Duanya berkata supaya bisa mengerti persoalan agama, dua lagi menjawab karena ingin menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka dan yang kedua lainnya mengatakan karena arahan organisasi.

Sebagian besar atau lima orang informan dari mereka yang ikut pada agenda ini berdasarkan anjuran juga rekomendasi dari ikhwan sesama Jamaah. Hal ini merupakan bagian dari dakwah itu saling memberikan nasehat sesama mereka. Tiga orang yang ikut program Masturah atas anjuran guru dan markas organisasi dakwah mereka. Dan kelompok terakhir dua orang adalah mereka yang ikut program

---

<sup>45</sup>Samad, Peserta Jama'ah Masturah, Wawancara oleh Penulis di Watatu 19 maret 2023

Masturah ini atas keinginan dan kesadaran yang merupakan kebutuhan mereka sendiri.

Dalam setiap pelaksanaan program Masturah biasanya diikuti oleh lima atau enam pasangan suami istri. Rombongan ini dipimpin oleh seorang yang disebut dengan Amir. Di samping sebagai pimpinan rombongan, ia juga merupakan guru yang akan membimbing dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga dalam rombongan tersebut terdapat juga seorang Amiroh (Ahliyah) pemimpin untuk jamaah perempuan. Karena jamaah yang laki-laki akan dibimbing oleh Amir laki-laki dan jamaah perempuan akan dibimbing oleh seorang Amir perempuan. Biasa Amir perempuan merupakan istri dari Amir laki-laki pimpinan rombongan tersebut. Amirlah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Masturah tersebut.

Seorang Amir haruslah lebih arif dan mendalam pengalaman, pengetahuan dan keilmuannya dibandingkan dengan peserta rombongan yang dipimpinnya. Ia harus memiliki pengalaman mengikuti program Masturah melebihi level atau tingkatan dari anggota rombongannya.

Adapun gambaran mengenai perihal yang telah dijabarkan sebagaimana hasil wawan cara dengan Ustat. Muhammad Zikir selaku anggota jama'ah tabligh di Watatu dimana ia mengemukakan:

- a. Program Masturah tiga hari: Amir harus alumni Masturah dua belas hari
- b. Program Masturah dua belas hari: Amir harus alumni Masturah empat puluh hari
- c. Program Masturah empat puluh hari di dalam negeri: Amir harus alumni Masturah empat puluh hari di luar negeri.

- d. Program Masturah empat puluh hari di luar negeri: Amir harus guru yang lebih senior.<sup>46</sup>

Hal tersebut dapat dipahami bahwa seorang guru itu harus memiliki ilmu yang lebih luas, mendalam dan mengempuni dibandingkan dengan murid yang ia damping ataupun pengalaman hidup dan intelektual yang lebih banyak daripada yang dibinanya. Pengalaman juga pengetahuan ini sangat dibutuhkan oleh mereka dan meringankan mereka ketika mengajar.

Peneliti menanyakan perihal pengasuhan bagi anak mereka selama mengikuti kegiatan. Dengan siapakah Anak dititipkan dan nafkahnya bagaimana? Mereka menjawab: “Dititipkan pada orang tua, saudara, atau kerabat lainnya dengan tujuan anak diajarkan kemandirian sehingga mereka mulai latihan untuk mengurus dan menyiapkan dirinya sendiri”. Hal ini memudahkan pengasuh ketika kedua orang tuanya keluar dalam kegiatan ini. Dan juga dititipkan beserta nafkah (biaya) berupa makanan, keperluan sekolah, dan lainnya yang sekiranya dibutuhkan dan menjadi keperluan selama tiga hari.<sup>47</sup>

Masturah yang diikuti oleh pasutri pada dasarnya bukan untuk melantarkan pendidikan, dan tentu saja masa depan mereka namun melakukannya secara mandiri. Tiap mereka menyiapkan kebutuhannya sendiri selama program tersebut berlangsung. Apa bila terdapat seorang peserta yang biayanya tidak mencukupi terkadang akan ditanggulangi sesama peserta dalam artian patungan.

---

<sup>46</sup>Muhammad Zikir, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara oleh Penulis di Watatu, 19 Maret 2023.

<sup>47</sup>Ahliyah Zikir, Anggota Jama'ah Tabligh, Wawancara oleh penulis di Watatu, 19 Maret 2023.

Agar dapat mengetahui apakah program ini efektif dalam membentuk keharmonisan rumah tangga selanjutnya Peneliti menanyakan kondisi, sikap, perilaku istri sebelum mengikuti kegiatan ini. Tiga informan menjawab bahwa: “Sebelum ikut program ini, istri mereka kurang taat beribadah dan tidak taat”,<sup>48</sup> satu orang menjawab bahwa istrinya termaksud sebagaimana umumnya”.<sup>49</sup> Dan satunya mengatakan bahwa “istrinya adalah orang yang taat dan rajin beribadah”.<sup>50</sup>

Terdapat beberapa perubahan besar dalam rumah tangga mereka setelah mengikuti program tersebut selama tiga hari. Empat Informan menyatakan bahwa istri mereka berubah menjadi taat kepada suami dan rajin beribadah namun hanya satu orang yang mengatakan tidak terjadi perubahan apapun terhadap istrinya sehingga permasalahan mereka belum dapat teratasi. Waktu pelaksanaan program ini sama persis dengan waktu khrujj yaitu tiga hari per tiga bulan, dua belas hari per tahun, dan atau empat puluh hari per tiga tahun.

Ketika seorang istri ikut program Masturah untuk pertama kalinya bersama sang suami itu berarti ia akan ikut program bimbingan keagamaan selama tiga hari penuh. Dengan artian tiga kali dua puluh empat jam. Waktu yang cukup panjang dalam memahami topik-topik keagamaan yang sedang diajarkan dan didiskusikan. Sehingga membekas dalam pemahaman para pesertanya.

Kemudian peneliti menanyakan kepada informan tentang sejak kapan nampak perubahan positif. Dua informan mengatakan bahwa “terlihatnya

---

<sup>48</sup>Wahid, Zikir, Firman, Wawancara oleh Penulis di Watatu, 19 Maret 2023.

<sup>49</sup>Muadz, Wawancara oleh Penulis di Watatu 19 Maret 2023.

<sup>50</sup>Samad, Wawancara oleh Penulis di Watatu 19 Maret 2023.

perubahan sejak masturah pertama”,<sup>51</sup> satu orang berkata “pada saat mengikuti program yang kedua kali”<sup>52</sup> dan dua lainnya menyatakan setelah mengikuti ketiga kalinya.<sup>53</sup> Intinya semua sepakat mengatakan bahwa terlihat begitu jelas perubahan mulai dari ketaatan mereka dalam beribadah maupun kepada suami mereka.

Dari sinilah terlihat bahwa materi pelajaran yang disajikan begitu mudah diresapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para istri, namun untuk keluar belajar dari rumah menuju tempat pelaksanaan masturah begitu berat meninggalkan segala sesuatu mulai dari anak, pekerjaan rumah, keluarga dan segala urusan yang telah menjadi rutinitas yang nyaman dan menguntungkan, itulah merupakan sebuah ujian untuk perubahan diri bagi sepasang suami istri. Darisini pula kitab isa berfikir seandainya para istri duduk bersama bergosip, menggibah dan hal yang berbau duniawi yang tidak memberikan apapun dapat merubah persaudaraan menjadi permusuhan yang merugikan, apalagi mereka bisa duduk sambil belajar agama dan saling mengajarkan tentunya hal ini bisa melahirkan, mengajari serta mendidik anak dan keluarga untuk bisa paham agama dan berdakwah, menyiarkan dan menyebarkan agama keseluruh pelosok negri.

Dari materi yang dipelajari dan disajikan kepada para istri, Informan sangat terkesan dengan materi adab, bayan (penjelasan) Masturah, keimanan, kisah sahabat, dan ikram (memuliakan) suami. Intinya mereka sangat menyukai semua materi yang disampaikan dan diajarkan. Bahkan mereka sangat terkesan dengan

---

<sup>51</sup>Muhammad Zikir, Wahid, Wawancara di Watatu, 19 maret 2023.

<sup>52</sup> Firman, Wawancara di Watatu, 19 maret 2023.

<sup>53</sup> Samad, Wawancara di Watatu, 19 maret 2023.

metode diskusi yang dilaksanakan dalam program ini. Hal ini menjadikan para peserta mengerti dan faham pengetahuan seputar pembinaan keluarga yang rukun dan damai sebagaimana yang telah contohkan oleh nabi saw sehingga terbentuknya rumah tangga yang harmonis.

Dari sini juga terlihat bahwa begitu pentingnya ilmu dan juga pengetahuan dalam proses pembinaan rumah tangga terlebih khusus sebagai alat dan juga bekal di dalamnya dan kehidupan ini pada umumnya. Umumnya para informan dalam penelitian ini berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan ada yang beberapa sarjana. Dengan demikian bagi laki-laki di samping mengenyam pendidikan di bangku pendidikan formal melalui sekolah mereka juga belajar melalui program khuruj fi sabilillah serta Masturah bagi pasangan suami istri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa program ini bersifat berkelanjutan. Hal ini menyebabkan mereka menjadi pribadi yang berkhidmat untuk menuntut ilmu.

Para Anggota Jama'ah Tabligh begitu kuat mencintai ilmu agama. Di Sulawesi Tengah bahkan di pelosok daerah pelaksanaan program masturah begitu terkontrol yang nantinya akan dilaporkan di Markas Besar Jama'ah Tabligh tepatnya di jalan Mangga Palu. Silih berganti dan berkelanjutan program ini dilaksanakan di berbagai tempat mulai dari perkotaan hingga ke daerah lainnya. Kerap kali muncul pertanyaan terus siapa yang menjaga dan mendidik anak mereka Ketika keluar khuruj/Masturah. Tentunya mereka adalah para penghidmad ilmu dan pastilah memperhatikan pendidikan anak, selain mendapat pendidikan di sekolah juga dibina dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga. Pendidikan dan nilai agama ditanamkan sedini mungkin di dalam rumah tangga. Diajarkan sedini

mungkin shalat, membaca Alqur'an, doa harian, nilai akhlakul karimah, dan lainnya. Kedua orang tua selain mengajarkan pelajaran tersebut juga memberikan suri teladan dalam melaksanakan ibadah harian mereka.

Program Masturah ini membantu rumah tangga para anggota Jamaah Tabligh menjadi harmonis. Ketika ditanyakan tentang perceraian yang terjadi di kalangan mereka: “Tujuh orang menjawab tidak ada atau tidak pernah tahu adanya perceraian di kalangan Jamaah Tabligh”.<sup>54</sup> Dua menyatakan “Hal itu sedikit atau jarang terjadi”.<sup>55</sup> Dan hanya satu orang yang menjawab banyak kejadian”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan tentang penyebab perceraian di kalangan Jamaah Tabligh yang menyatakan terdapat kasus di kalangan mereka; tiga orang menyatakan “hal tersebut terjadi karena mereka tidak mengikuti arahan ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi”.<sup>57</sup> satu menjawab “Karena telah ada konflik rumah tangga mereka sebelumnya”.<sup>58</sup> Dan satunya tidak menjelaskan alasan perceraian tersebut.<sup>59</sup>

Karakteristik sifat dan perilaku manusia secara umum akan berulang dan menjadi suatu kebiasaan berangsur akan berubah menjadi watak. Karenanya jika kelakuan dan wataknya telah berubah menjadi karakter atau watak yang dibiasakan

---

<sup>54</sup> Wahid, Firman, Zikir, Muadz, Mansur, H. Kanong, Samad, Wawancara di Watatu, 19 Maret 2023.

<sup>55</sup> Ahliyah Wahid, Ahliyah H. Kanong, Wawancara di Watatu, 19 Maret 2023.

<sup>56</sup> Ahliyah Samad, Anggota Jamaah Tabligh, Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara di Watatu, 19 Maret 2023.

<sup>57</sup> Ahliyah Wahid, Ahliyah Mansur, Ahliyah H. Kanong, Wawancara di Watatu, 19 Maret 2023.

<sup>58</sup> Mansur, Wawancara di Watatu, 19 Maret 2023.

<sup>59</sup> Firman, Wawancara di Watatu, 19 Maret 2023.

maka umumnya hal tersebut sulit diperbaiki dan dipengaruhi. Namun demikian tidak berarti perilaku atau tingkah laku tersebut tidak dapat dirubah. Di dalam materi ilmu komunikasi telah jelas bahwa kelakuan atau perilaku manusia sesungguhnya dapat dirubah apabila factor tertentu dari seseorang tersentuh dan terbina dengan baik dari proses interaksi persuasif yang diusahakan maka akan mampu mempengaruhinya.

Indikasi penting yang menuntut perhatian bila hendak merubah perilaku manusia adalah isi pesan yang disampaikan, metode penyampaian, karakteristik komunikasi, strategi pengemasan pesan, dan kemampuan melakukan rekayasa psikologis terhadap kelompok manusia yang akan dirubahnya. Upaya ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan namun diperlukan kesungguhan dan upaya yang maksimal berbagai pihak secara konsisten dan simultan. Isya Allah perilaku manusia yang dipandang sulit bukan mustahil akan berubah dengan mudah.

Di kalangan Jama'ah Tabligh program Masturah yang diadakan merupakan wadah dan sarana belajar bersama untuk mendalami segala perkara keagamaan yaitu kehidupan berumah tangga diseimbangkan dengan tuntunan Syariat yang mana hal tersebut merupakan bagian dari tabligh dan juga dilaksanakan berjenjang dengan memungkinkan pengulangan pada setiap jenjang, tingkat, atau levelnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di lapangan, tingkatan penerapan program Masturah sebagai berikut:

- a. Program Masturah 3 Hari
- b. Program Masturah 12 Hari
- c. Program Masturah 40 Hari di Tanah Air

d. Program Maturah 40 Hari di luar

Masturah merupakan program pembinaan kehidupan rumah tangga Islami yang berkelanjutan dan berkesinambungan pelaksanaannya. Program Masturah hal ini dapat dilaksanakan bagi seorang anggota Jamaah Tabligh secara terprogram baik itu dilaksanakan tiga hari per tiga bulan, dua belas hari per tahun, dan atau empat puluh hari. Praktik pelaksanaan program Masturah ini beragam; tidak persis sama satu orang dengan lainnya.

Gambaran dalam hal ini dapat dilihat sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Sepasang jamaah itu bisa saja berulang kali melakukan program Masturah selama tiga hari, tapi ia belum memiliki waktu untuk melanjutkan ke tahap dua belas hari.
- b. Berulang kali beberapa jamaah biasanya mengikuti program tiga hari, kemudian ia berkesempatan untuk melaksanakan program Masturah dua belas hari. Di lain kesempatan ia hanya memiliki waktu untuk mengikuti program Masturah tiga hari saja.
- c. Secara rutin jamaah lainnya dan berkesinambungan mengikuti program Masturah tiga hari, lalu mengikuti program Masturah dua belas hari setiap tahun. Setiap tahunnya mengikuti program Masturah dua belas hari. Dan setiap tiga tahun mengikuti program Masturah empat puluh hari di dalam ataupun di luar negeri.

Keterlibatan Jama'ah dalam program ini bergantung pada situasi dan kondisi di mana mereka dapat berpartisipasi. Laporan bulanan mereka (yang masih

berupa dokumen manual) memuat laporan kepatuhan anggota terhadap program ini setiap bulannya.

Dalam kesehariannya, mereka adalah Jama'ah yang disiplin dalam beribadah. Mereka akan berhenti sejenak sebelum dimulainya waktu shalat agar mereka dapat bersantai sejenak dan bersiap untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula, mereka tidak mengabaikan kebutuhan fisik mereka. Disebut Jama'ah Kompur demikian karena mereka sering membawa kompor dalam acara khuruj dalam rangka menjalankan aktivitas dakwahnya. Namun mereka tetap memperhatikan kebutuhan fisik mereka. Karena tercukupinya kebutuhan fisik mereka sangat penting untuk menunjang aktivitas dakwah dan aktivitas sehari-hari mereka. Karena kebutuhan mereka akan pakaian merupakan kebutuhan yang mendasar (paling penting) dalam menunjang kehidupan manusia pada umumnya.

Pembinaan adalah proses perbuatan, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Memang benar bahwa tugas pembinaan pribadi adalah tugas kita semua. Setiap orang yang baik ingin mempunyai kepribadian yang kuat, sikap mental yang sehat, serta akhlak yang terpuji. Semua itu dapat diusahakan melalui pendidikan, baik formal (di sekolah) maupun informal (di rumah oleh orang tua). Setiap pengalaman yang dilalui; baik melalui penglihatan, pendengaran, maupun perlakuan yang diterima akan ikut menentukan pembinaan pribadinya. Para juru dakwah mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu ikut membina pribadi jamaah di samping mengajarkan pengetahuan agama kepada jamaah. Ia harus membawa jamaah ke arah pembinaan pribadi yang sehat dan baik. Setiap mereka harus

menyadari bahwa segala yang terefleksi dari dirinya akan menjadi unsur pembinaan yang lebih dominan bagi Jama'ah daripada pengajarannya secara langsung.

Aturannya Amir perempuan merupakan istri dari pimpinan rombongan tersebut. Amirlah yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Masturah tersebut. Seorang Amir haruslah lebih arif dan mendalam pengetahuannya dibandingkan dengan rombongan yang dipimpinya. Ia harus memiliki pengalaman mengikuti program Masturah melebihi level atau tingkatan dari anggota rombongannya. Hal ini dapat dimaklumi bahwa seorang guru itu harus memiliki ilmu yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan murid yang ia ajar. Ataupun pengalaman hidup dan intelektual yang lebih banyak dibandingkan dengan muridnya.

Pengetahuan dan pengalaman ini sangat mereka butuhkan dan membantu tugas mereka ketika mengajar dan inilah yang menjadi modal sang Amir dalam membina jamaah para anggota program Masturah. Semakin luas ilmu yang dimiliki dan banyaknya pengalaman yang ia timba, tentu saja diharapkan akan semakin baik ia dalam membimbing para jamaahnya. Begitu meresapnya materi-materi pelajaran yang disajikan dalam program Masturah ini oleh sang Amir sehingga dapat merubah sosok seorang istri menjadi lebih taat pada suaminya dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.

Begitu sulit merubah perilaku seseorang yang telah menjadi kebiasaannya melekat erat dalam kepribadiannya yang tidak terpisahan dari diri mereka. Namun program Masturah yang dilaksanakan oleh Jamaah Tabligh secara umum dan khususnya jamaah desa Watatu kec. Banawa Selatan telah membuktikannya.

Bahwa perubahan ke arah yang positif dan lebih baik dalam kehidupan rumah tangga itu mungkin. Mereka telah berhasil merubah para istri mereka menjadi lebih baik. Dalam hal santun atau memuliakan suami, menutup aurat, pelaksanaan ibadah, membaca Alqur'an, membimbing anak dan lainnya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh.**

Mengenai penelitian ini pada efektivitas program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh, penulis menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal Oriented Approach), yaitu menggunakan tujuan program sebagai tolak ukur keberhasilan. Pendekatan ini memberikan panduan kepada pengembang program dengan memperjelas hubungan antara kegiatan tertentu yang ditawarkan dan hasil yang ingin dicapai.

Untuk mengukur keefektifan Program Masturah dalam Membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh, penulis mengambil beberapa aspek dari teori efektivitas sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan penerapan program tersebut, berikut adalah beberapa aspek tersebut:

##### **1. Aspek Peraturan/ Ketentuan**

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

Pelaksanaan Program Masturah dalam Membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan, mengenai aspek

peraturan ataupun ketentuannya diperoleh dari Markas Pusat Jama'ah Tabligh jalan Mangga Palu, yang nantinya akan mengirimkan surat edaran kesetiap desa yang ada di Sulawesi tengah. Terutama dalam hal ini adalah desa Watatu. Kemudian para anggota Jama'ah, mengadakan musyawarah yang untuk menentukan ketentuan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang tersurat maupun yang tersirat yang nantinya akan di terapkan pada saat pelaksanaan program tersebut secara kondisional. Dalam artian program ini memenuhi aspek yang pertama dalam tinjauan efektivitas.

## 2. Aspek Fungsi/ Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanaannya.

Pada aspek yang kedua ini penulis melihat di lapangan Anggota Jama'ah Tabligh mengadakan halaqoh musyawarah yang dilakukan secara kondisional untuk membagi porsi tugas dan fungsi bagi setiap Jama'ah yang hadir, yang di tentukan secara bergilir dan tidak menentu karena akan ada perubahan setiap harinya, siapa yang mengajak masyarakat kemesjid, siapa yang zikir, dan siapa yang akan berperan sebagai muballigh.

## 3. Aspek Rencana/ Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

Sebelum Pelaksanaan Program Masturah dalam Membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan, terdapat suatu forum musyawarah yang diadakan oleh para anggota Jama'ah, untuk menentukan ketentuan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang tersurat maupun yang tersirat yang nantinya akan di terapkan pada saat pelaksanaan program Masturah. Yang biasanya dilakukan setiap malam rabu di rumah yang telah disepakati bersama.

#### 4. Aspek Tujuan/ Kondisi Ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.

Berikut beberapa gambaran tujuan atau target dari penerapan Program Masturah di desa watatu Kec. Banawa Selatan

- a. Agar para istri menjadi muballighah yang bisa berdakwah, karna mereka juga bertanggung jawab untuk tegaknya agama di rumah dan bahkan dunia sebagai penerus risalah kenabian dan para sahabatnya yang menyeru kepada jalan Allah swt.
- b. Menjadi Abidah yang menjalankan ibadah di rumah haus akan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjadikan rumahnya masjid.
- c. Mutaallimah selaku wanita yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu dan dapat meramaikan suasana belajar-mengajar agama (ta'lim wa taa'lum) agar tidak terjadi kebodohan di rumah kaum muslimin.

- d. Murabbiah agar setiap wanita berperan sebagai madrasah dapat mencetak, melahirkan dan membesarkan anak yang shaleh dan shalehah sebagai penghafal Alqur'an.
- e. Khadimah agar setiap wanita bisa melayani suami dan anaknya dengan baik seperti istri Nabi senantiasa melayani suami dan keluarganya
- f. Zahidah yaitu Wanita yang hidup dengan kesederhanaan dan menjalankan kesehariaannya pada urusan agama untuk membentuk Pemahaman agama pada diri seseorang, karena setiap harinya selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga dominasi pemikiran dan harinya hanya bergelut pada dunia.

Namun dalam aspek ketentuan ini peneliti melihat di lapangan adanya hambatan ataupun kendala dalam proses awal dari beberapa peserta yang sudah menyatakan sikap telah siap mengikuti program tersebut, akan tetapi sehari sebelum pelaksanaan program Masturah mengalami kendala atau hambatan yang tidak diinginkan sehingga, pelaksanaan program masturah batal terlaksana dan beberapa kali program tersebut mengalami penundaan.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektivitas Program Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jama'ah Tabligh di Desa Watatu Kec. Banawa Selatan.**

Pelaksanaan program masturah membantu para jamaah dalam membentuk keharmonisan pada rumah tangga mereka. Sepasang kekasih yang saling komitmen dan mempercayai satu sama lain dapat mencapai ridho Allah dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tentulah hal ini akan menghasilkan ketenangan, keharmonisan dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Mereka saling mensupport

dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kebahagiaan dirasakan bersama dan kesulitan, kesusahan, permasalahanpun dibagi bersama. Rumah tangga para-alumni Masturah idealnya adalah rumah tangga yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Allah dan rasul-Nya. Mereka saling mencintai karena Allah, saling menasehati, dan mengingatkanpun karenaNya. Rumah tangga seperti ini tentunya jauh dari goncangan yang menyebabkan konflik yang akan menyebabkan mereka rengang apalagi bercerai

Peneliti melakukan penelusuran Tentang Efektivitas Masturah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga Jamaah Tabligh di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan. Pada penelitian ini, akan di tinjau dari sudut pandang hukum Islam dan tentunya tidak melenceng dari Maqoshid Syari'ah sebab semuanya harus diukur hingga selaras dengan tujuannya. Pada penulisan ini ditimbang dari sudut pandang konsep Maqosid yang dibangun oleh salah seorang ulama' kontemporer yaitu Ahmad Ar-Raisuni yang mana beliau mengatakan bahwa beberapa syarat sesuatu hal baru dapat dikatakan sebagai Maqashid Syari'ah apabila memenuhi empat kaidah berikut:

Dalam suata kaidah hukum Syari'at pasti memiliki mu'allah (motif) yang dimaksud ialah At-Ta'lil suatu kajian motif hukum. Ahmad Ar-Raisuni juga menyatakan bahwa, posisi asal dari hukum syari'at adalah mu'allal (mempunyai motif) termasuk lingkup ibadah. Walaupun pada tataran praktisnya, ada beberapa hukum syari'at (lingkup ibadah) yang belum bisa diungkap motif dan hikmahnya. Kedua, setiap maqashid harus memiliki dalil yang valid.

Ahmad Ar-Raisuni berpendapat bahwa, Maqashid Ssyari'ah, baik yang umum maupun khusus, keseluruhan maupun parsial, tidak dapat digunakan

kehujjahannya kecuali dengan menggunakan dalil. Segala sesuatu yang disebut kemaslahatan namun tidak disertai dengan dalil yang bersandar pada Allah maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai Maqashid Syari'ah.<sup>60</sup>

Dalam kaidah ini, Ahmad Ar-Raisuni menyampaikan tiga dalil sebagai alat untuk mengungkap Maqashid Syari'ah sekaligus untuk menguatkan eksistensinya.

- 1) Penguasaan bahasa Arab, karena Alquran itu sendiri diturunkan dengan bahasa Arab.
- 2) Melalui metode penemuan, illat (motif hukum), yaitu mencakup teks Alquran dan sunnah, ijma (konsensus ulama), isyarat terhadap satu tujuan dan almunasabah (keselarasan antara hukum dan obyeknya).
- 3) Al-Istiqra' (penelitian) yaitu dengan mengkaji secara detail beberapa kasus dan atau beberapa teks dalam lingkup syariat untuk kemudian mengambil inti sari sebuah maqashid (tujuan) dari penelitian tersebut.

Adapun kaidah ketiga, ialah urutan tingkatan masalah dan mafsadah. Ahmad ar-Raisuni beranggapan bahwa menertibkan urutan tingkatan masalah dan mafsadah adalah sesuatu yang penting dalam kaidah maqashid al-syari'ah. Ia menguatkan kaidah ini dengan dalil dalam realitas kehidupan bahwa, antara jenis makhluk terdapat perbedaan, bahkan antara satu jenis makhluk pun dari segi kualitasnya terdapat perbedaan.

Lebih lanjut Ahmad Ar-Raisuni juga menjelaskan bahwa, dari kaidah urutan tingkatan masalah maupun mafsadah ini, kita akan mengenal kaidah yang menyatakan:

Syari'at akan mengupayakan tercapainya sesuatu yang paling masalah meskipun harus membiarkan masalah-masalah lainnya terlewat, begitu juga mencegah sesuatu yang paling mafsadah walaupun harus melalui mafsadah-mafsadah lainnya.<sup>61</sup> Membedakan antara al-maqashid dan al-wasa'il. Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum syari'at pun terdapat tujuan (al-maqashid) dan perantara (al-wasa'il), dan terkadang perantara membutuhkan perantara yang lain untuk dapat sampai pada tujuan (wasilah

---

<sup>60</sup>Al-Muwaffaqat fi Ushul as-Syari'ah (Kairo: Mustofa Muhammad 1992), 264.

<sup>61</sup>KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro 2006).

al-wasilah). Misalnya, kedudukan wali hakim sebagai pengganti wali nikah yang a'dal adalah hanya sekedar "sarana" untuk memperoleh status pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan. Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum syari'at pun terdapat tujuan (al-maqashid) dan perantara (al-wasa'il), dan terkadang perantara membutuhkan perantara yang lain untuk dapat sampai pada tujuan (wasilah al-wasilah). Misalnya, kedudukan wali hakim sebagai pengganti wali nikah yang a'dal adalah hanya sekedar "sarana" untuk memperoleh status pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Dari tiga kaidah yang telah di paparkan di atas penulis merumuskan 6 standar dalam menentukan terbentuknya keluarga yang harmonis yakni:

- a. Mentaati Allah dan Rasulnya tidak melenceng dari ajaran Agama dan Syari'at Islam
- b. Memiliki ilmu pengetahuan dan berpendidikan
- c. Terpenuhinya prinsip daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat
- d. Memiliki dampak pada social kemasyarakatan
- e. Sehat Jasmani dan Rohani
- f. Tercapainya keharmonisan Rumah tangga dan tidak bercerai

Berikut ini akan dianalisis tiap kategori keharmonisan rumah tangga tersebut terkait dengan efektivitas Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga jamaah tabligh perspektif hukum Islam desa Watatu kecamatan Banawa Selatan sebagai berikut:

Menaati Allah dan Rasulnya tidak melenceng dari ajaran Agama dan Syari'at Islam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam QS. An-Nisa (4): 59, sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Irma Nur Hayati, *Studying On Ahmad Ar-Raisuni Thought: The Composition Of Sharia And Indonesian Political Fikh*, (el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga), 5-6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تِلْكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>63</sup>

Sebagaimana hasil wawancara kami dengan Ustat Wahid salah seorang Amir yang telah berulang kali memimpin pelaksanaan program masturah di desa watatu kec. Banawa Selatan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga akan dicapai apabila anggota keluarga selaras dan sejalan dalam mengimani juga taat pada perintah Allah dan Rasulullah, sebab apabila seseorang dalam keanggotaan tersebut tidak memiliki iman di dalam hatinya dan pada prilakunya tidak taat pada agama dan Syari'at Islam maka hal tersebutlah pemicu terjadinya rahmat Allah tidak turun dalam Rumah dan memicu munculnya terjadinya konflik yang berkelanjutan, maka seharusnya keluarga jika ingin harmonis hendaklah memenuhi kriteria utama tersebut yaitu memenuhinya dengan cara menjalankan ajaran agama Islam secara sempurna sebagai pokok pondasi keluarga jika keluarga taat pada ajaran agama maka ketentraman akan tercipta, dan individu di dalamnya yang tergabung dalam komponen keluarga akan merasa bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan ketentraman keluarga karena merasa diawasi oleh Allah Swt. jika kita memelihara anjing akan menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah, namun jika ada seorang yang tidak menjalankan syariat dapat menyebabkan laknat Allah turun setiap harinya.

---

<sup>63</sup>Ibid,h. 87.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa mereka dalam kehidupannya adalah jamaah yang disiplin dalam menjalankan ibadah menghentikan sejenak aktifitas yang dijalani sesaat sebelum masuknya waktu shalat. Anak mereka selain mendapat pendidikan di sekolah juga dibina dalam kehidupan dalam rumah tangga. Pendidikan dan nilai agama ditanamkan sedini mungkin diajarkan shalat, membaca Alquran, doa harian, akhlakul karimah, dan lainnya. Pun juga orang tua memberikan contoh dan teladan dalam mengamalkan ibadah disetiap harinya.

Selanjutnya pada kategori ini beliau mengutip dua dalil yang bersumber dari Alquran dan hadis. Sebagaimana Allah berfirman di dalam QS. Al-Mujadalah(58): 11, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّجُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاقْسَجُوا بِفَسْحِ اللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>64</sup>

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة<sup>65</sup>

Terjemahnya:

Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan dirinya jalan ke surga (HR. Muslim).

<sup>64</sup>Ibid,h 543.

<sup>65</sup>Musa Syahin Lasyain, *Fathul Mu'in Syarhu Shahih Muslim*, (Maktabah Syamila: Daarul Syuruuq. 1438), 253.

Pada program masturah ini materi yang disajikan sedemikian rupa untuk untuk mengajarkan dan mendidik istri sehingga dapat merubah mereka menjadi lebih taat pada suaminya dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari materi yang disajikan peneliti melihat para Informan sangat terkesan dengan penjelasan adab, bayan (penjelasan) Masturah, keimanan, kisah sahabat, dan ikram (memuliakan) suami. Intinya mereka sangat menyukai semua materi yang disajikan dan diajarkan. Bahkan mereka sangat terkesan dengan metode diskusi yang dilaksanakan dalam program ini. Dan para alumninya menjadi paham dan mengerti mengetahui seputar pembinaan kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah diajarkan oleh Syari'at sehingga mengharmoniskan rumah tangga mereka.

Peneliti dilapangan menemukan bahwa pendidikan dan ilmu merupakan alat untuk menuju keluarga harmonis dengan memiliki bekal berupa pendidikan baik agama maupun pengetahuan umum maka setiap individu yang terlibat dalam keluarga bisa berjalan sesuai dengan arahan agama, pemerintah dan elemen terkait sehingga kecerdasan dalam keluargapun tercipta dan terlaksana. Di kalangan Jamaah Tabligh seluruh anggota diwajibkan berilmu dan berpendidikan, bahkan banyak putra putri dari Jamaah Tabligh yang berpendidikan tinggi dan hafal Qur'an sebagai hafiz dan hafizah menariknya banyak yang di usia pendidikan dasar memulai untuk menghafal.

Terpenuhinya prinsip daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tercukupkannya kebutuhan sandang, pangan dan juga papan yang biasanya diterjemahkan sebagai pakaian, makanan dan pelengkap tambahan menjadi salah satu sarat terbentuknya keluarga yang harmonis walau dalam nilai yang sederhana,

rasa syukur yang tinggi atas segala pemberian Allah swt menjadi penyempurna sehingga mereka lebih bahagia dengan segala yang diberi. Peneliti menemukan suatu fakta yang terjadi di lapangan bahwa terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga mereka difaktori oleh terpenuhinya segalasesuatu tersebut walaupun hal itu begitu sederhana.

Peneliti menanyakan perihal pengasuhan bagi anak mereka selama mengikuti kegiatan. Dengan siapakah Anak dititipkan dan nafkahnya bagaimana? Mereka menjawab dititipkan pada orang tua, saudara, atau kerabat lainnya. Anak-anak diajarkan kemandirian sehingga mereka mulai latihan untuk mengurus dan menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini memudahkan pengasuh ketika kedua orang tuanya keluar dalam kegiatan ini. Dan juga dititipkan beserta nafkah (biaya) berupa makanan, keperluan sekolah, dan lainnya yang sekiranya dibutuhkan dan menjadi keperluan selama tiga hari

Memiliki dampak pada social kemasyarakatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa suatu kondisi lingkungan yang baik akan menghasilkan pengaruh positif bagi manusia yang keberadaannya bersentuhan langsung termaksud dalm hal ini terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak dapat terpisahkan dari situasi tersebut, sehingga saat berada di lingkungan masyarakat interaksi positif terjadi.

Dari sini peneliti menemukan di lapangan bahwa mereka ikut berpartisipasi dengan masyarakat dalam kegiatan harian, dimulai dari bergotong royong hingga kepada urusan keagamaan terlihat begitu bermasyarakat. Kegiatan silaturahmi berkunjung dari rumah kerumah juga aktif mereka lakukan dalam program khuruj

fi sabilillah. Mereka para anggota Jama'ah Tabligh bukanlah suatu kelompok atau jamaah yang bersifat eksklusif tapi mereka berbaur di masyarakat. Mereka menyatu dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan strata social

Sehat Jasmani dan Rohani secara dzohir dan bathin merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya untuk menjalankan segala aktivitas positif dalam kehidupan. Segala sesuatu perbuatan yang baik akan ditopang oleh kesehatan yang prima sehingga sebagai makhluk yang diberikan baik fisik maupun batin adalah sarana penunjang dan begitu berpengaruh guna terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam hal ini peneliti menemukan dilapangan bahwa sehat jiwa dan raga merupakan sarana untuk memaksimalkan dakwah dan bersosialisasi terhadap sesama keluarga maupun masyarakat sekitar.

Dari segala penjelasan tentang rute maupun kegiatan masturah yang telah di paparkan begitu padat dan panjangnya perjalanan yang akan di lalui, tentunya memerlukan persiapan kebugaran fisik maupun ruhani dalam memperjuangkan dakwah Islam mulai dari rumah hingga ke plosok negri. Sehingga kita yang telah diberikan anugrah tersebut untuk bisa menjaganya dan memaksimalkan itu semua sebab tanpa anugrahnya kita tidak akan dapat menempuh segala rutinitas dan aktivitas dengan baik.

Tercapainya keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari jumlah kasus perceraian yang dialami dan terjadi pada keluarga jama'ah tabligh. Setiap bahtera rumah tangga pastilah akan melewati badainya sendiri akan tetapi jika suatu permasalahan yang menimpa seharusnya untuk menempuhnya dengan jalur

musyawarah agar permasalahan bisa jelas dan bisa diselesaikan dengan cara saksama. Dari sini peneliti melihat apa yang terjadi dilapangan ketika ditanyakan kepada sepuluh informan yang terlibat dalam Masturah, tentang perceraian yang terjadi di kalangan mereka. tujuh orang menjawab tidak ada atau tidak pernah tahu adanya perceraian di kalangan Jama'ah Tabligh. Dua menyatakan hal itu sedikit atau jarang terjadi. Dan hanya satu orang yang menjawab banyak kejadian.

Selaku manusia yang merupakan tempatnya salah dan juga dosa tentunya banyak permasalahan yang bisa saja memicu perceraian dalam sebuah rumah tangga. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut adalah:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar ditentukan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- 1) Salah satu pihak mendapat hukum penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 2) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak-lain.
- 4) Antara suami isteri terlibat pertengkaran dan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Akan tetapi jumlah jamaah Tabligh di desa watatu kec. Banawa Selatan yang telah mengikuti program masturah matrimonial relatif rendah jika dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan. Tentu saja, ini menjadi kabar baik di tengah maraknya kekhawatiran akan meningkatnya angka perceraian di masyarakat. Dan juga merupakan wadah yang perlu dilestarikan dan dibina agar kemungkinan terjadinya perceraian dapat terbantu dan dicegah sebelum terjadi. Semoga program Masturah yang diadakan oleh Jama'ah Tabligh ini dapat menjadi wadah untuk membantu membentuk budi pekerti dan akhlak sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tercapai. Pembinaan dalam menjalankan rumah tangga penting, tidak hanya bagi mereka yang akan menikah tetapi juga bagi mereka yang sudah menikah.

Dari segala penjelasan yang telah di uraikan pada penulisan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perspektif hukum Islam terhadap Efektivitas Masturah dalam membentuk Keharmonisan rumah tangga Ja'ma'ah Tabligh di desa Watatu Kec. Banawa Selatan, sejalan dengan hukum Islam. Secara Hukum Taklifi masuk dalam kategori Mubah disebabkan manfaat mengikuti program tersebut adalah suatu tujuan yang ingin dicapai begitu mulia. Dari sudut pandang Maqosid Syari'ah juga tidak ada yang bertentangan sebagaimana teori Maqoshid Ahmad Ar-Raisuni bahwa: "beban syari'at kembali kepada tujuan makhluk." Dalam hal ini masuk dalam kategori Tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya.

Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penerapan program Masturah Jamaah Tabligh di desa Watatu kec. Banawa Selatan merupakan kegiatan yang efektif dan membantu tercapainya rumah tangga harmonis. Terlihat program ini telah berhasil menjadikan istri yang lebih taat kepada suaminya, menjaga pendidikan dan agama keluarga, dan lebih taat dalam menjalankan perintah agama. Program Masturah dapat diikuti oleh pasangan suami istri selama tiga hari dalam tiga bulan sekali, sepuluh/lima belas hari dalam tiap tahun, dan 40 hari dalam tiga tahun. Program ini pelaksanaannya berpindah pindah sesuai kesepakatan, program ini dilakukan secara berkelanjutan.
2. Efektivitas program Masturah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga Jama'ah Tabligh di desa Watatu kec. Banawa Selatan perspektif hukum Islam selaras dengan Hukum Taklifi masuk dalam kategori Mubah disebabkan manfaat mengikuti program tersebut adalah suatu tujuan yang ingin dicapai begitu mulia. Dari sudut pandang Maqosid Syari'ah juga tidak ada yang bertentangan sebagaimana teori Maqoshid Ahmad Ar-Raisuni bahwa: "beban syari'at kembali kepada tujuan makhluk." Dalam hal ini masuk dalam kategori Tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan

yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis lakukan, maka penulis memberikan sumbangan pemikiran yaitu berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Program Masturah dapat dijadikan suatu rujukan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan penuh rahmah di tengah tingginya angka perceraian di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu contoh yang bisa diambil bagi seseorang dalam membangun rumah tangga.
2. Kepada para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait ketaatan istri keluarga para Jamaah Tabligh para alumni Masturah terhadap suami mereka dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

*Alqur'an Al-Karim*

*Al-Hadis*

*Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahnya*, Jakarta: Almahira, 2015, 84.

Abduh, Abu Muhammad Bin Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, Bandung: Khoirul Ummat, 2008.

Abdullah, Boedi. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, cetakan 1, 2013.

Abduttawab, Haikal. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Al-'Arusy, Abdul Aziz. *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri hasan, Semarang: Toha Putra, 1994.

Al-Faqih, Sholihin. *Refrensi Actual Jamaah Tabligh*, Jawa Tengah: Balai Pustaka Upaya Ilmu dan Iman.

Ali, Yunasril. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, Jakarta: Serambi, 2002.

Anshari, Furqon Ahmad. *Pedoman Bertabligh Bagi Umat Muslim*, Yogyakarta: Ash-Shaff, 2013.

As-Subkhi, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010  
Kamal, Abu Malik. *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, alih bahasa Beni Sarbeni Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009 .

Bogdan, Rober C. *Qualitative Research for Educattion : An Introducation to Theory and Methods*. Bostan: Aliyn and Bacon, 1998 .

Budimansyah. *Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Muqashid Al-Din*, Bandar Lampung: Jurnal Al-., Adalah Jurnal Al-., Adalah Vol X, No 3, Januari, 2012.

Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*: 2007.

Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahnya*, Jakarta: Almahira, 2015.

Ghazali, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Hans, Alipman. *Taatnya Seorang Istri Karena Allah Dan Rasulnya*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010.
- hidayah, Maria. *Syakinah Mawaddah Warrahmah Bersamamu*, Solo: Abats Pres 2016.
- Huberman, Michel. *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang metode-metode baru, Cet I Jakarta: UI-Press 2005.
- Kamal, Abu Malik. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*.
- kamus Besar Bahasa Indoneia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lexy, Moleong J. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia Pertama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mudjid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqih Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, etl, Jakarta: Lentera, 2012.
- Mustofa, Imam. *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
- Narbuko, Abu Achmadi dan Cholid. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Bandar Maju, 2008.
- Palampuri, Maulana Muhammad Ibrahim. *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut Alquran dan Assunah*, Bandung:Pustaka Ramadhan, 2008.
- Palampuri, Maulana Muhammad. *Keutamaan Masturah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010.

- Rasyid, M. Ibnu. *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV.Bahagia, 1989.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3* alih bahasa Nur Hasanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 3*.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma* Surabaya: Terbit Terang, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11 , Bandung: Mizan, 1996.
- Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; CV. Rajawali Pers, 1999.
- Suryabrata, Sumandi. *metodologi penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir. 123 Huzaimah Tahido Yanggo.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Logos, 2003.
- Tuwu, H . Alimuddin. *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut al-Qur'an Dan Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Umar, Dzulkifli. Jimmy P, *Kamus Hukum* , Surabaya: Gramedia Press, 2012.
- Warni, Gusmi. *Kohesitas Suami Istri Pisah Tempat Tinggal Studi Kasus di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik*, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Yango, Tahido. *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Zaki, Muhammad. *Kontroversi Hadis-Hadis Misoginis Antara Pemahaman Kaum Feminis dan Ahli Hadis*, Jakarta: Pustaka Suara, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I*, Jilid 2.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'I al-Fiqhu as Syafi'I al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Affi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Amir/ketua rombongan jamaah masturah**

1. Bagaimana kondisi perkembangan kegiatan jamaah tabligh di desa Watatu?
2. Apa tujuan penerapan Masturah?
3. Bagaimana mekanisme dan teknis materi maupun pelaksanaan Masturah?

### **B. Peserta Jamaah Masturah suami**

1. Bagaimana penerapan masturah di desa Watatu?
2. Apa saja kunci keberhasilan peserta dalam pelaksanaan masturah?
3. Apa saja keunggulan program masturah?
4. Apa kendala yang biasa terjadi pada program masturah?
5. Bagaimana solusi untuk mengatasi kekurangan dari penerapan program masturah?
6. Bagaimana Eektifivitas penerapan program masturah?
7. Bagaimana dampak Masturah terhadap kelanggengan rumah tangga

### **C. Peserta Jamaah Masturah Istri**

1. Bagaimana proses penerapan program masturah ?
2. Siapakah yang mengurus anak dan keluarga di rumah dan bagaimana Pendidikan pembelajaran juga nafkah mereka??
3. Apakah dampak yang di rasakan oleh istri peseta program masturah?
4. Bagaimana ektifivitas penerapan program masturah?

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Ust. Wahid	Amir Masturah
2	H. Kanong	Peserta
3	Muadz	Peserta
4	Mansyur	Peserta
5	Ust. Samad	Peserta
6	Firman Sidiq	Anggota Jama'ah
7	Ahliyah Wahid	Istri Amir
8	Ahliyah H. Kanong	Peserta
9	Ahliyah Mansur	Peserta
10	Ahliyah Ust. Samad	Peserta



# CERTIFICATE OF APPRECIATION


No: 546/Un.24/D/PP.00.9/08/2023

Presented to :

**MUHAMMAD SHALEH PUTRA**

---

For his active involvement as a **Presenter** at the 2nd International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS) "Determining New Landscape of Islamic Studies and Research in the Digital Age" organized by Postgraduate Program of State Islamic University Datokarama Palu  
On August 23, 2023



Director of Postgraduate Program

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.  
NIP. 196903011999031005

## DOKUMENTASI



Bersama kepala desa Watatu Kec. Banawa Selata



Amir Masturah desa Watatu Kec. Banawa Selata



Wawancara Bersama Peserta Jamaah Masturah



Wawancara Bersama Alumni Program Masturah



Observasi dan Perumusan Penelitian



Musyawarah kegiatan Masturah Desa Watatu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Shaleh Putra anak ke tiga dari bapak Drs. Samsurizal dan ibu Dra. Hj. Aisyah, di lahirkan di Palu 09 Maret 1996. Mengikuti pendidikan dasar di SD Imperes Perumnas Tinggede Tamat pada tahun 2007, dan melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngatabaru, Tamat pada tahun 2010. Meneruskan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngatabaru, Tamat dari Madrasah Aliyah pada tahun 2013, dan meneruskan kuliah S1 Al-Ahgaff Yaman Universiti 2014-2015, kemudian pindah dan melanjutkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2015-2019 melanjutkan program studi S2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) palu sampai sekarang.

Semasa menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngatabaru juga aktif di bidang kepramukaan dan mengikuti berbagai macam perlombaan yang di adakan di dalam maupun di luar pondok. Juga semasa Aliyah pernah aktif di Organisasi Pondok Pesantren Modern (OPPM) dan pernah menjadi pengurus harian bagian Pengajaran di Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngatabaru selama satu tahun. Pada bulan juni 2013 mengabdikan diri di Pondok Pesantren Modern Al-Istiqamah Ngatabaru dan di amanahkan oleh Bapak Pimpinan untuk mengemban amanah sebagai Guru dan penangngung jawab Transportasi Pondok Tahun 2013-2014. Pengasuh Ma'had Daarul Muhsin MAN 2 Kota Palu 2016 hingga saat ini.

Perna menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) 2017, Sebagai Koordinator Wilayah Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia Wilaya Sulawesi (Korwil FKMTHI) 2019-2020. Sebagai Ketua Dakwah Ikatan Keluarga Pondok Modern Alumni (IKPMI) Ponpes. Ngatabaru Cab. Sigi.